

**PRAKTIK *MAWAH* DI ACEH BERDASARKAN FATWA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA PERSPEKTIF
*FIQH SYĀFI'IYYAH***

(Studi Kasus di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)



TESIS

**Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk
memenuhi sebagian persyaratan memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)**

**MAKSALMINA
NIM 224120200038**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2024

**PRAKTIK *MAWAH* DI ACEH BERDASARKAN FATWA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA PERSPEKTIF
*FIQH SYĀFI'IYYAH***

(Studi Kasus di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)



TESIS

**Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk
memenuhi sebagian persyaratan memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)**

**MAKSALMINA
NIM 224120200038**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Nomor 1500 Tahun 2024

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Maksalmina
NIM : 224120200038
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Praktik Mawah di Aceh Berdasarkan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Perspektif Fiqh Syafi'iyah (Studi Kasus di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)

Telah disidangkan pada tanggal **02 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 12 Juli 2024

Direktur



Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag. 
NIP. 19680816 199403 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Nama Peserta Ujian : Maksimalina
NIM : 224120200038
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Praktik *Mawah* di Aceh Berdasarkan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Perpektif *Fiqh Syāfi'iyah* (Studi Kasus di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Prof. Dr. Khusnul Khatimah, M.Ag NIP. 19740310 199803 2 002 Ketua Sidang/ Penguji		16/7-2024
2	Dr. Atabik, M.Ag NIP. 19651205 199303 1 004 Sekretaris/ Penguji		16/7-24
3	Dr. Bani Syarif Maula M.Ag., LL,M NIP. 19750620 200112 1 003 Pembimbing/ Penguji		16/2024 7
4	Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag. NIP. 19781113 200901 2 004 Penguji Utama		11/7/2024
5	Dr. Hj. Nita Triana, M.Si NIP. 19671003 200604 2 014 Penguji Utama		12/7'24

Purwokerto, 8 Juli 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dr. Hj. Nita Triana, M.Si

NIP. 19671003 200604 2 014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website: www.pps.uinsaizu.ac.id Email: pps@uinsaizu.ac.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

HAL : Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:

Nama : Maksalmina
NIM : 224120200038
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Praktik *Mawah* di Aceh Berdasarkan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Perspektif *Fiqh Syāfi'iyah* (Studi Kasus di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian bapak, kami ucapkan terimakasih
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Purwokerto, 30 Mei 2024

Pembimbing

Dr. Bani Syarif Maula M.Ag., LL.M

NIP. 19750620 200112 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Maksalmina
NIM : 224120200038
Jenjang : S-2
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis yang berjudul “Praktik *Mawah* di Aceh Perspektif Majelis Permusyawaratan Ulama dan *Fiqh Syāfi’iyyah* (Studi Kasus di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh)” secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri.

Adapun pada bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiasi dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Purwokerto, 31 Mei 2024

; Menyatakan

METERAL
TEMPEL
71ALX112578415
almina

NIM. 224120200038

**PRAKTIK *MAWAH* DI ACEH BERDASARKAN FATWA MAJELIS
PERMUSYAWARATAN ULAMA PERSPEKTIF *FIQH SYĀFI'IIYAH*
(Studi Kasus di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)**

**Maksalmina
224120200038**

ABSTRAK

Mawah Umong (sawah) adalah kerjasama bisnis kolektif antara pemilik lahan dan penggarap dalam upaya pengelolaan lahannya dan hasilnya dimiliki bersama dengan porsi masing-masing. Dalam diskursus akad, kerjasama *mawah umong* serupa dengan *muzāra'ah* dan *mukhābarah* yang hukumnya menurut mayoritas ulama *syāfi'iiyah* adalah batil karena berpotensi kerugian (*gharar*) yang disebabkan ketidakjelasan (*majhūl*) bagian hasil yang akan diperoleh oleh kedua pihak. Sementara itu, Fatwa MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang *Mawah* menyatakan bahwa hukum *mawah* yang memenuhi syarat dan rukunnya adalah sah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik *mawah* di masyarakat Aceh serta menganalisisnya menurut pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama dan *fiqh syāfi'iiyah*.

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan dianalisis dengan teknik model Miles dan Huberman. Jenis penelitian *field research* dimaksudkan untuk mengangkat data mengenai praktik *mawah* di Kabupaten Pidie. Adapun pendekatan yuridis sosiologis diterapkan untuk menelaah realisasi hukum dalam praktik *mawah* di Aceh dan mengidentifikasi relevansinya terhadap Fatwa MPU Aceh dan konsep *fiqh syāfi'iiyah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *mawah* di Aceh dilaksanakan dengan mekanisme dimana pemilik harta dan pekerja berakad dalam pengelolaan harta di bidang perkebunan, perniagaan, persawahan, peternakan, dan perikanan serta menentukan persentasi bagi hasil dari keuntungan. Adapun *mawah umong* dilaksanakan dengan mekanisme akad antara pemilik sawah (*malik*) dan petani untuk menggarap sawahnya dan menentukan bagi hasil berdasarkan jumlah panen serta kondisi sawah yang akan digarap. *Mawah umong* dikategorikan pada *mawah pajoh asoe*, *mawah bulueng dua*, *mawah bulueng lhee*, *mawah bulueng peut*, dan *mawah bulueng limeng*. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa praktik *mawah* di Aceh perspektif Majelis Permusyawaratan Ulama adalah kerjasama yang sah dengan landasan qiyas *muzāra'ah* kepada *mudharabah* dan kaidah *al-ashlu fi al-muāmalāt al-ibāhah hattā yadulla ad-dalilu ala khilafihi*. Sedangkan praktik *mawah* di Aceh menurut *fiqh syāfi'iiyah* adalah sah mengikuti pendapat ulama *syāfi'iiyah* yang membolehkan *muzāra'ah* dan *mukhābarah* dengan landasan muamalah Nabi bersama penduduk Khaibar.

Kata kunci: *Praktik mawah, Majelis Permusyawaratan Ulama, Fiqh Syāfi'iiyah.*

**MAWAH PRACTICES IN ACEH BASED ON THE FATWA OF ULAMA
CONSULTATIVE COUNCIL FIQH SYĀFI'IIYAH PERSPECTIVE
(Case Study in Pidie Regency Aceh Province)**

ABSTRACT

Mawah Umong (rice fields) is a collective business collaboration between land owners and cultivators to manage their land and the results are shared with their respective portions. In contract discourse, mawah umong cooperation is similar to muzāra'ah and mukhābarah, the law of which according to the majority of Syāfi'iyah scholars is vanity because of the potential for loss (gharar) caused by unclear (majhul) portions of the results to be obtained by both parties. Meanwhile, Aceh MPU Fatwa Number 4 of 2016 concerning Mawah states that mawah laws that meet the requirements and harmony are valid. This research aims to identify mawah practices in Acehnese society and analyze them according to the Ulama Consultative Council's and syāfi'iyah fiqh's views.

This type of research is field research using a sociological juridical approach and analyzed using the Miles and Huberman model technique. This type of field research is intended to collect data regarding mawah practices in Pidie Regency. The sociological juridical approach is applied to examine the realization of law in mawah practice in Aceh and identify its relevance to the Aceh MPU Fatwa and the concept of syāfi'iyah fiqh.

The results of this research show that the practice of mawah in Aceh is carried out using a mechanism where property owners and workers agree to manage property in the fields of plantations, commerce, rice fields, animal husbandry and fisheries and determine the percentage of profit sharing. Mawah umong is carried out using a contract mechanism between the rice field owner (malik) and the farmer to work on the rice field and determine the profit sharing based on the number of harvests and the condition of the rice field to be worked on. Mawah umong is categorized into mawah pajoh asoe, mawah bulueng dua, mawah bulueng lhee, mawah bulueng peut, and mawah bulueng limeng. The results of this research also show that the practice of mawah in Aceh from the perspective of the Ulama Consultative Council is legitimate cooperation based on qiyas muzāra'ah to mudharabah and the rules of al-ashlu fi al-muāmalāt al-ibāhah hattā yadulla ad-dalilu ala khilāfihi. Meanwhile, the practice of mawah in Aceh according to Syāfi'iyah fiqh is valid following the opinion of Syāfi'iyah scholars who allow muzāra'ah and mukhābarah based on the Prophet's muamalah with the people of Khaibar.

Keywords: *Mawah practice, Ulama Consultative Council, Syāfi'iyah Fiqh.*

TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan tata sistem penulisan kata-kata bahasa arab dalam bahasa Indonesia latin. Pedoman transliterasi yang digunakan penulis didasarkan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	h	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	zal	ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	We
هـ	ha'	h	Ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syadd* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
--------	---------	---------------------

عدة	ditulis	'iddah
-----	---------	--------

C. Ta' Marbūṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang "at" serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fathah* > atau *kasrah* atau *ḍa'mmah* ditulis dengan *ṭ*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt alfiṭr</i>
------------	---------	---------------------

D. Vokal Pendek

-----	<i>fathah</i>	ditulis	a
-----	<i>kasrah</i>	ditulis	i
-----	<i>dammah</i>	ditulis	u

E. Vokal Panjang

<i>Faṭḥah + alif</i>	ditulis	<i>ā jāhiliyah</i>
----------------------	---------	--------------------

جاهلية		
<i>Fathah + ya' mati</i> تنسي	ditulis	<i>ā tansā</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i> كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
<i>Ḍammah + wāwu mati</i> فروض	ditulis	<i>ū furūd</i>

F. Vokal Rangkap

<i>Fathah + ya' mati</i> بينكم	ditulis	<i>ai bainakum</i>
<i>Fathah + ya' mati</i> قول	ditulis	<i>au qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata diisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لأئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن		ditulis	<i>al-Qurān</i>
القياس		ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* di tulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السماء		ditulis	<i>As-Samā</i>
الشمس		ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض		ditulis	<i>Żawī al-furūd</i>
أهل السنة		ditulis	<i>ahl al-Sunnah</i>

MOTTO


المَحَافِظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

Melestarikan yang lama dan baik serta mengadopsi yang baru dan lebih baik. (Muhammad Al-Ghazali)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT akhirnya karya yang berupa tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Saya persembahkan karya ini kepada kedua orang tua tercinta Tgk Samsul Bahri dan Ibu Chairiah. Terima kasih atas semua cinta yang telah diberikan kepada saya. Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan pada dua orang paling berharga dalam hidup saya. Hidup menjadi begitu mudah dan lancar ketika kita memiliki orang tua yang lebih memahami kita daripada diri kita sendiri. Terima kasih telah menjadi orang tua yang sempurna.



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Praktik *Mawah* di Aceh Berdasarkan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Perspektif *Fiqh Syāfi'iyah* (Studi Kasus di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) di Universitas Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Sholawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, dengan berkah beliau semoga penulis dapat selalu menuangkan gagasan dalam tulisan dan berbagi ilmu kepada sesama.

Tesis ini ditulis melalui kajian mendalam dengan tujuan untuk memberikan pemahaman tentang praktik *mawah* di Aceh. Praktik *mawah* merupakan kerjasama bisnis berbasis adat yang sudah eksis ratusan tahun lalu. *Mawah* dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan dan peningkatan syariah. Karena praktik *mawah* bersumber dari tradisi banyak masyarakat Aceh yang belum mengetahui landasan hukum islamnya. Demi kemaslahatan bersama, penulis melakukan penelitian untuk memberikan penjelasan terkait praktik *mawah* di Aceh, teori akad dalam hukum islam yang berkaitan dengannya, dan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama mengenai praktik *mawah*, semua aspek tersebut ditelaah dalam tesis ini.

Penulisan tesis ini tidak akan berhasil terselesaikan tanpa bimbingan, bantuan, dan dukungan dari keluarga, kerabat, teman serta orang-orang terdekat. Doa yang terucap mengiringi setiap langkah-langkah penulis hingga tesis ini selesai. Penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada kedua orang tua tercinta **Ayahanda Tgk Samsul Bahri** dan **Ibunda Chairiah**. Ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada **Bapak Dr. Bani Syarif Maula M.Ag., LL,M** selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu, pikiran serta nasehatnya hingga terselesaikannya tesis ini. Tidak luput penulis juga ucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., sebagai Rektor UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

2. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., sebagai Direktur Pascasarjana UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Bapak Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag. selaku direktur sebelumnya.
3. Kementerian Agama yang telah memberikan saya bantuan penuh dalam menyelesaikan masa studi S2 ini melalui Beasiswa Indonesia Bangkit – Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (BIB LPDP)
4. Ibu Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., sebagai ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Dosen penguji dan pengajar yang telah memberikan pengetahuan dan arahnya selama penyelesaian studi ini.
6. Adik saya Makbul, Abang saya Dr. Imran Abubakar M.Sy , Paman Saya Drs. Burhanuddin A.Gani, dan segenap keluarga besar yang senantiasa mendoakan dan memberikan bantuan baik materi maupun non materi.
7. Sahabat dan teman-teman BIB UIN SAIZU yang senantiasa berbagi, membantu dan saling suportif dalam menyelesaikan setiap kegiatan baik perkuliahan hingga pengerjaan tesis ini dan keluarga besar Pak Subur Subagiyanto di Purwokerto yang menjadi keluarga kedua selama penulis menempuh pendidikan S-2 di Pascasarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Kampus tercinta UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta staf dan karyawan yang telah memberikan pelayanan dengan baik.

Penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, segala kritik dan saran sangat penulis nantikan. Semoga karya ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi yang membacanya.

Purwokerto, 30 Mei 2024

Penulis,



Maksalmina

NIM. 224120200038

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	i
PENGESAHAN TESIS	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vii
TRANSLITERASI.....	viii
MOTTO.....	xiii
PERSEMBAHAN.....	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	11

A.	Konsep <i>Mawah</i> di Aceh	11
1.	Defenisi <i>Mawah</i>	11
2.	Jenis-Jenis <i>Mawah</i>	16
3.	<i>Mawah Umong</i> (Sawah)	24
B.	Akad <i>Muzāra'ah</i> dan <i>Mukhābarah</i> dalam <i>Fiqh Syāfi'iyah</i>	30
1.	Pengertian <i>Muzāra'ah</i>	30
2.	Pengertian <i>Mukhābarah</i>	32
3.	Dasar Hukum <i>Muzāra'ah</i> dan <i>Mukhābarah</i>	34
4.	Rukun dan Syarat <i>Muzāra'ah</i> dan <i>Mukhābarah</i>	36
5.	Pandangan Ulama <i>Syāfi'iyah</i> terhadap <i>Muzāra'ah</i> dan <i>Mukhābarah</i>	40
C.	Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	47
1.	Profil Majelis Permusyawaratan Ulama	47
2.	Sejarah Pembentukan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)	49
3.	Fungsi dan Wewenang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh	53
D.	Fatwa MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang <i>Mawah</i>	56
E.	Hasil Penelitian yang Relevan	59
BAB III METODE PENELITIAN		67
A.	Paradigma, Jenis, dan Pendekatan Penelitian	67
B.	Tempat dan Waktu Penelitian	68
C.	Data dan Sumber Data	68
1.	Data Primer	68
2.	Data Sekunder	69
D.	Metode Pengumpulan Data	69
1.	Wawancara	69
2.	Dokumentasi	69
3.	Observasi	70

E. Teknik Analisis Data	70
F. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	73
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	77
A. Gambaran Umum Kabupaten Pidie Provinsi Aceh	77
1. Letak Geografis Kabupaten Pidie	77
2. Perekonomian Masyarakat Kabupaten Pidie	80
B. Praktik <i>Mawah</i> di Aceh	81
1. Konsep <i>Mawah Umong</i> (Sawah) di Kabupaten Pidie	81
2. Kategori dan Pola Bagi Hasil <i>Mawah Umong</i> di Kabupaten Pidie ..	86
C. Analisis Praktik <i>Mawah</i> di Aceh Perspektif Majelis Permusyawaratan Ulama dan <i>Fiqh Syāfi'iyah</i>	90
1. Analisis Praktik <i>Mawah Umong</i> di Aceh Perspektif Fatwa MPU Nomor 4 Tahun 2016 Tentang <i>Mawah</i>	90
2. Analisis Praktik <i>Mawah Umong</i> di Aceh Perspektif <i>Fiqh</i> <i>Syāfi'iyah</i>	96
BAB V PENUTUP.....	105
A. Simpulan	105
B. Implikasi	106
C. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	108
PEDOMAN OBSERVASI.....	115
PEDOMAN WAWANCARA I	116
PEDOMAN WAWANCARA II	117
PEDOMAN WAWANCARA III.....	118
PEDOMAN WAWANCARA IV	119
PEDOMAN WAWANCARA V	120

PEDOMAN WAWANCARA VI	121
PEDOMAN WAWANCARA VII	122
PEDOMAN WAWANCARA VIII.....	123
PEDOMAN WAWANCARA IX	124
PEDOMAN WAWANCARA X.....	125
CATATAN LAPANGAN HASIL OBSERVASI I	126
CATATAN LAPANGAN HASIL OBSERVASI II.....	127
CATATAN LAPANGAN HASIL OBSERVASI III.....	128
CATATAN LAPANGAN HASIL OBSERVASI IV	129
CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA I	130
CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA II.....	131
CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA III.....	132
CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA IV	133
CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA IV	134
DOKUMEN PENDUKUNG (FOTO DAN DOKUMEN)	135
SURAT IJIN DAN KETERANGAN PELAKSANAAN PENELITIAN.....	137
DOKUMEN LAINNYA	140
RIWAYAT HIDUP.....	144

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	59
Tabel 2. Jumlah Kecamatan di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh.....	78



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Triangulasi Data	75
Gambar 2. Peta Kabupaten Pidie	77
Gambar 3. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Lapangan Kerja.....	81
Gambar 4. Wawancara Nenek Ranisyah.....	135
Gambar 5. Wawancara dengan Muhammad	135
Gambar 6. Wawancara dengan M.Nur Reubee.....	135
Gambar 7. Wawancara dengan Abbas dan Arsyad.....	135
Gambar 8. Wawancara dengan Tgk. Syukri (imum gampong)	136
Gambar 9. Wawancara dengan Nuraini	136
Gambar 10. Wawancara dengan M.Nur Glumpang Baro.....	136



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian Camat Batee.....	137
Lampiran 2. Surat Ijin Penelitian MPU Aceh	138
Lampiran 3. SK Pembimbing Tesis	139
Lampiran 4. Fatwa MPU Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Mawah	140



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mawah adalah suatu bentuk kerjasama di lingkungan masyarakat Aceh dalam hal manajemen aset dalam sektor pertanian, peternakan, perikanan dan bidang lainnya yang telah eksis sejak zaman kesultanan Aceh dan masih dipraktikkan hingga sekarang.¹ Secara historis, kondisi geografis Aceh pada abad ke 16 sangatlah subur. Disebutkan bahwa tanah di wilayah Aceh pada masa itu memungkinkan ditanami berbagai jenis buah-buahan dan biji-bijian seperti padi dan lainnya. Rerumputannya sangat subur sehingga bisa menjadi pakan kerbau. Tersedia banyak jumlah kerbau yang dikerahkan untuk membajak sawah atau membawa muatan. Namun demikian, manajemen sumber daya alam yang produktif tidak merata di seluruh wilayah kerajaan Aceh pada abad itu, sehingga sebagian kebutuhan masyarakat harus diekspor dari luar. Akibatnya, sultan harus selalu memiliki strategi alternatif agar persediaan padi dan beras tetap termobilisasi dengan baik dan memenuhi kebutuhan penduduk di wilayah yang produktifitasnya rendah. Strategi kedua adalah menjamin keberlanjutan produktifitas para budak dalam aspek pengelolaan sumber daya alam yang tersedia.²

Aceh pada abad ke 16 mencapai kejayaannya di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda 1607-1636. Sejarah mencatat Sultan mampu mengoptimalkan seluruh sektor termasuk perekonomian pada kerajaan Aceh Darussalam kala itu.³ Sebagai suatu wilayah agraris di dunia, semangat dan budaya telah menjadi ruh dalam kepribadian masyarakat Aceh dan diwariskan secara turun temurun dalam rantai genetika. Oleh

¹ Amirullah Hadi, *Aceh: Sejarah Budaya Dan Tradisi* (Jakarta: Yayasan Pusaka Obor Indonesia, 2010), 148.

² Denys Lombard, *Kerajaan Aceh Zaman Iskandar Muda 1607-1636, Alih Bahasa Winarsih Arifin* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2006), 98.

³ Hadi, *Aceh: Sejarah Budaya Dan Tradisi*, 148.

karenanya, spirit tersebut perlu dipacu oleh strategi dan kebijakan yang tepat dalam upaya peningkatan perekonomian melalui semangat budaya agraris.

Sektor agraria, terutama pertanian padi sangatlah penting bagi perekonomian rakyat Aceh. Bagi penduduk di provinsi penghujung Indonesia ini, pertanian bukan sekedar sumber pangan dan anggaran, namun juga berperan sebagai penopang perekonomian masyarakat. Persentase tenaga kerja di bidang pertanian pada 2022 di Aceh mencapai 86,90% dari seluruh rakyat Aceh yang bekerja. Senada dengan salah semboyan dalam bahasa Aceh “*kaya meueh hana meusape, kaya pade meusampurna*” (memiliki banyak emas bukanlah apa-apa, memiliki banyak persediaan padi barulah dikatakan sempurna).⁴ Pepatah ini mengilustrasikan kondisi orang yang harus mempunyai persediaan beras yang banyak sebagai manifestasi kaya yang sempurna. Upaya produktifitas aset yang tepat dapat dilakukan dengan mengelola ruang lingkup agraris mandiri atau dengan menjalin kerjasama dengan pihak lain dengan asas kepercayaan (*trust*).⁵

Salah satu prinsip perilaku ekonomi yang telah membudaya dan menjadi pendongkrak perekonomian rakyat Aceh adalah konsep kemitraan dalam bisnis. Mengingat kondisi geografis Aceh yang sebagian besarnya adalah agraris ditambah oleh rakyatnya yang didominasi oleh semangat agraris yang tinggi, konsep kerjasama bisnis juga terjadi dalam hal pemanfaatan sumber daya alam. Sebuah bentuk pola kerjasama pengelolaan aset di Aceh adalah *mawah*.

Mawah merupakan bisnis kolektif dengan asas bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap. Pada praktiknya, pemilik lahan menyerahkan hak kepada pihak lain untuk mengelola asetnya dengan kesepakatan hasil yang disetujui bersama. Skema *mawah* seringkali dilakukan dalam kerjasama bidang pertanian dan peternakan, di mana penentuan hasilnya dengan musyawarah. Adapun profit dibagikan dengan kesepakatan

⁴ J Jongejans, *Negeri Dan Rakyat Aceh Dahulu Dan Sekarang*, Terj. Rusdi Sufi (Banda Aceh: Pemerintah Provinsi NAD Badan Arsip dan Perpustakaan, 2008), 189.

⁵ Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 129.

anggaran pengelolaan langsung dan tidak langsung.⁶ *Mawah* dapat dikategorikan sebagai aktivitas ekonomi dengan asas gotong royong yang dilakukan oleh pemilik aset terhadap pengelola aset agraris dan peternakan yang mayoritasnya adalah masyarakat kurang mampu dengan tujuan memperoleh pengelolaan yang produktif.

Konsep *mawah* merupakan salah satu konsep investasi riil di mana aktivitas *mawah* dapat memperoleh dampak langsung terhadap perekonomian rakyat yang tidak memiliki kemampuan dalam memiliki lahan. Produk ekonomi dengan model *mawah* dapat dikategorikan sebagai suatu sistem ekonomi rakyat. Hingga saat ini, dampak positif banyaknya skema manajemen aset dengan pola *mawah* yaitu optimalisasi pemberdayaan aset yang terlantar oleh pihak-pihak yang membutuhkannya.⁷

Pola praktik *mawah* yang berlaku di berbagai daerah Aceh sangatlah beragam. Di antaranya adalah *mawah* tanah sawah, *mawah* binatang, *mawah* kebun dan *mawah* gunung hingga *mawah* peralatan perikanan. Namun demikian, pada penelitian ini penulis membatasi pada *mawah umong*/tanah sawah. Mekanisme *mawah* tanah sawah yaitu pemilik menyerahkan tanahnya kepada pengelola untuk ditanami atau dibuat usaha produktif lainnya dengan persentase bagi hasil yang sama antara pemilik dan penggarap berdasarkan kesepakatan pertama.⁸

Konsep *mawah* memberikan porsi kepada petani penggarap dengan bagian 50:50 atau sesuai kesepakatan antara petani dan pemilik tanah yang tidak boleh dilanggar dan merugikan penggarap. Misalnya skema bagi 3 (tiga), yaitu satu bagian untuk pemilik lahan dan 2 (dua) bagian untuk penggarap. Ada juga skema yang lain yaitu bagi 4 (empat) di mana petani

⁶ Ega Rusanti, A.Syathir Sofyan, and Syarifuddin, "Implementasi Konsep Ekonomi Islam Pada Sektor Pertanian Berbasis Kearifan Lokal Dan Tantangan Pembiayaan Di Perbankan Syariah," *JIPSYA: Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah* 5, no. 1 (June 2023): 29–51.

⁷ Maghfirah et al., "Eksistensi Mawah Di Aceh: Analisis Habitus, Modal Dan Maqashid Syariah," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 1 (2023): 78–99.

⁸ Abdurrahman Abdurrahman, "Praktek Mawah Melalui Mudharabah Dalam Masyarakat Aceh," *Premise Law Journal* 11 (2015): 1–6.

memperoleh 3 (tiga) bagian dan pemilik tanah berhak atas 1 (satu) bagian. Pembagian semacam ini dipengaruhi oleh faktor lokasi sawah yang jauh dari pemukiman warga. Terlepas dari sistem bagi hasil tersebut, *mawah* adalah pola kerjasama yang tidak mengenal istilah majikan dan pekerja.⁹

Mawah merupakan salah satu produk hukum adat Aceh. Oleh karenanya, suatu keniscayaan jika terdapat keterlibatan lembaga adat dalam kerjasama *mawah* ini. Secara umum terdapat beberapa lembaga adat yang aktif dan berkembang di masyarakat Aceh saat ini, yakni: *Imum Meunasah, Tuha Peut, Keujruen Blang, Peutua Seuneubok, Panglima Laot, Haria Peukan, Syahbanda* dan lain sebagainya. Adapun lembaga adat yang berperan dalam mekanisme di pertanian sawah adalah *Keujruen Blang*. Yaitu lembaga adat yang bertanggungjawab dalam memimpin dan mengorganisir kegiatan usaha di sektor persawahan. Kontribusinya dalam kegiatan *mawah* sangat intens terutama jika terjadi sengketa di antara pemilik dan pengelola *mawah* sawah.¹⁰

Konsep kerjasama bisnis yang hampir serupa dengan *mawah* juga terdapat di daerah lain di Indonesia, seperti di daerah pulau Jawa dikenal suatu jenis kerjasama bernama *paroan*. Sisi perbedaannya dengan praktik *mawah* adalah ketentuan bagi hasil pada *paroan* yang mayoritasnya itu 50:50 atau persentase profit yang sama antara pengelola dan pemilik lahan.¹¹ Meski sinonim *mawah* adalah *medua laba* yang bermakna membagi keuntungan sama banyak, namun implementasi bagi hasil transaksi *mawah* tidak selalu sama rata, dikarenakan aturan pembagian profit harus sesuai regulasi hukum adat setempat. Maka wajarlah jika masing-masing daerah di Aceh memiliki perbedaan pada mekanisme bagi hasil. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh pemodalannya dari kedua pihak pelaku *mawah*, kondisi kondisi sosial geografis dan regulasi adat setempat.

⁹ Abdurrahman.

¹⁰ Edi Mulyana, *Aceh Menembus Batas* (Banda Aceh: Badan Perpustakaan NAD, 2007), 110.

¹¹ Rizal Darwis, "Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap Di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam," *Al-Mizan (e-Journal)* 12, no. 1 (2016): 1-25.

Di sisi lain, Aceh yang merupakan daerah yang menerapkan aturan syariat Islam sejalan dengan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam maka konsep *mawah* ini haruslah sejalan dengan nilai dan prinsip dalam islam serta regulasi dalam fikih *Syāfi'iyah* yang berlaku di Aceh. Dalam teori akad, ada beberapa bentuk akad kerjasama (*syirkah*) di bidang pertanian antara pemilik harta dengan pekerja. Akad kerjasama di bidang pertanian yang dapat diberlakukan pada praktik *mawah* yaitu *muzāra'ah* dan *mukhābarah*. *Muzāra'ah* adalah sistem pemberian upah oleh pemilik lahan kepada penggarap lahan tanaman yang jumlah upahnya ditentukan oleh bagian tertentu dari hasil pertanaman. Perbedaan kedua akad ini adalah bila benih berasal dari pengelola maka disebut *mukhābarah*, bila benih berasal dari pemilik lahan maka disebut *muzāra'ah*.¹²

Jenis kualifikasi akad *muzāra'ah* dan *mukhābarah* seperti praktik *mawah umong* tidak dibolehkan dalam banyak literatur *Syāfi'iyah* yang dikaji dan dijadikan pegangan di Aceh. Alasan tidak dibolehkannya kedua jenis akad tersebut menurut Zainuddin al-Malibari adalah karena adanya larangan dalam hadis *ṣahīhain*, yaitu:

مَنْ لَمْ يَدْرِ الْمُخَابَرَةَ فَلْيُؤْذِنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ¹³

“Barang siapa yang tidak meninggalkan mukhābarah maka beritahulah untuk berperang melawan Allah dan Rasul-Nya.”

Dan hadis Riwayat Ibnu Umar ra¹⁴

مَا كُنَّا نَرَى بِالْمُزَارَعَةِ بِأَسَاحَتِي سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خُدَيْجٍ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَيَّ عَنْهُ

“Kami tidak pernah melihat sistem *muzāra'ah* sama sekali hingga aku mendengar Rafi' bin Khudaij berkata “sesungguhnya Rasulullah saw melarangnya.”

¹² Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha Al-Dimyathi, *I'anatutthalibin 'ala Hilli Alfadzi Fath al-Mu'in*, Juz. 3, (Mesir: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah), 126.

¹³ Al-Baihaqi, *Sunan Abu Dawud* (Dar al-Risalah al-Alamiyyah, 2009), 285.

¹⁴ Al-Qadhi Nashiruddin Abdullah bin Umar Al-Baidhawi, *Tuhfah Al-Abrar Syarhu Mashabih as-Sunnah* (Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa As-Syu'un al-Islamiyyah, 2012), 286.

Hadis pertama di atas mengandung larangan yang *ṣarih* (jelas) terhadap praktik *mukhābarah* dan hadis yang kedua adalah landasan tidak dibenarkannya *muzāra'ah* serta kontrak lain yang semakna dengan keduanya. Maka pendapat yang *rajih* (kuat) dalam masalah ini adalah tidak boleh. Alasan yang kedua adalah karena *ujrah* yang diberikan adalah sesuatu yang tidak wujud (*ma'dum*) dan belum menentu kadarnya (*majhul*) karena yang akan dijadikan gaji kepada petani penggarap adalah hasil panen yang belum ada. Hal ini menyebabkan keuntungan yang dibagi sejak semula juga tidak jelas. Mungkin saja tanaman itu tidak menghasilkan apapun sehingga petani tidak mendapatkan apapun dari hasil kerjanya (*mukhabarah*) dan pemilik lahan tidak mendapatkan bayaran yang sepadan terhadap pemakaian lahannya (*muzara'ah*).¹⁵

Sementara itu, dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Mawah disampaikan bahwa hukum *mawah* yang lengkap syarat dan rukunnya adalah boleh dan jika *mawah* itu fasid (batal) maka berlakulah *ujrah al-misly* (ongkos pasaran) bagi pemilik harta atau pengelola. Secara kontras, substansi fatwa MPU Aceh tentang *mawah* ini terlihat saling kontradiktif dengan teori *mukhābarah* dan *muzāra'ah* dalam *fiqh syāfi'iyah* di atas. Terlebih lagi, tidak dicantumkan rincian yang jelas tentang kategori *mawah* dengan jenis kriteria akad tertentu yang dibolehkan dalam fikih mazhab Syafi'i yang berlaku di Aceh. Padahal rincian tersebut merupakan suatu hal yang sangat fundamental mengingat praktik *mawah* sudah sangat banyak di tengah masyarakat. Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji praktik *mawah* di Aceh ditinjau dari perspektif *fiqh syāfi'iyah* dengan judul penelitian “**Praktik Mawah di Aceh Berdasarkan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Perspektif Fiqh Syāfi'iyah**” (Studi Kasus di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh).

¹⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Juz. 6, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 4685.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini diberikan batasan agar dapat menggunakan masalah secara baik. Keterbatasan peneliti dari segi:

1. Tempat/Lokasi

Untuk mengoptimalkan waktu yang ada dengan banyaknya kabupaten di Aceh yang mempraktikkan *mawah* dalam pertanian maka peneliti mengambil sampel pada Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Ada dua faktor yang menjadi alasan pemilihan lokasi penelitian di kabupaten Pidie. Pertama yaitu karena peneliti adalah penduduk asli di kabupaten tersebut dan peneliti menemukan banyaknya praktik *mawah* di kabupaten Pidie yang memerlukan kejelasan dan kepastian hukum terutama kaitannya dengan fatwa MPU dan *Fiqh Syāfi'iyah*. Kedua karena praktik *mawah* di kabupaten secara garis besar memiliki banyak kesamaan dengan model praktik *mawah* di kabupaten lainnya di Aceh dari segi mekanismenya atau sistem bagi hasilnya.

2. Objek Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti hanya fokus pada praktek *mawah* dalam bidang pertanian dengan tinjauan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama dan fikih *Syāfi'iyah*. Preferensi peneliti terhadap fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama dan fikih *Syāfi'iyah* sebagai tinjauannya karena yang pertama merupakan lembaga fatwa yang berwenang di Aceh dan yang kedua adalah mazhab resmi yang berlaku dan disahkan oleh Qanun Syariat Islam di Aceh.

3. Ruang Lingkup

Dalam hal ruang lingkup, peneliti hanya berfokus pada praktik *mawah* di Aceh bidang pertanian saja. Dengan acuan kitab-kitab fikih yang dijadikan kurikulum di berbagai pesantren di Aceh dan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Mawah. Maka dengan demikian peneliti berfokus kepada satu permasalahan yaitu Praktik *Mawah Umong* di Aceh Berdasarkan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Perspektif *Fiqh Syāfi'iyah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik *mawah* di Aceh?
2. Bagaimana Praktik *mawah* di Aceh Perspektif Majelis Permusyawaratan Ulama dan *Fiqh Syāfi'iyah*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan secara universal esensi praktik *mawah* yang berlaku di tengah masyarakat Aceh.
2. Untuk menganalisis pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama dan fikih *Syāfi'iyah* terhadap praktik *mawah* yang terjadi di Aceh.

E. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan Islam khususnya di bidang hukum ekonomi syariah dengan kajian praktik *mawah* Aceh berdasarkan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama perspektif *Fiqh Syāfi'iyah*.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan tentang praktik *mawah* yang terjadi di lingkungan masyarakat Aceh dan menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan praktik *mawah* yang sesuai dengan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama dan *Fiqh Syāfi'iyah* yang berlaku di Aceh.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk menjelaskan ataupun menggambarkan mengenai rumusan dan sistematika penulisan dalam

penelitian ini. Bahasan pada penelitian ini diklasifikasikan kepada lima bab, yang terdiri dari beberapa bagian sub pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan penelitian yang membahas latar belakang mengenai praktik *mawah* yang berlaku di Aceh dan koherensinya dengan teori akad *muamalah* dalam mazhab Syafi'i dan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama yang berlaku di Aceh. Kemudian pada bab ini penulis juga memaparkan rumusan masalah serta tujuan dari penelitian.


Bab kedua menjelaskan tentang landasan teori, praktik *mawah* dan konsep kerjasama di bidang pertanian dalam *fiqh syāfi'iyah*. Tekait praktik *mawah*, penulis akan menguraikan defenisi *mawah*, objek transaksi *mawah*, rekonstruksi *mawah* di masyarakat Aceh, dan penjabaran konsep *mawah* dengan perspektif fikih muamalah mazhab Syafi'i.

Bab tiga membahas tentang metode penelitian, peneliti menguraikan bagaimana proses tesis ini menggunakan metodologi yang relevan agar penyusunan tesis ini dapat menghasilkan kesimpulan yang tepat dan metodologis. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil objek yaitu praktik *mawah umong* (sawah) di Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif di mana peneliti ingin menjelaskan suatu peristiwa. Peneliti ingin menganalisa lebih tajam tentang praktik *mawah* yang terjadi di lingkungan masyarakat adat Aceh berdasarkan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama perspektif *Fiqh Syāfi'iyah*. Dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, peneliti ingin melihat aspek hukum dalam pelaksanaan *mawah* secara lebih holistik dari berbagai sudut pandang. Untuk memperoleh data yang akurat, peneliti akan melakukan *interview* langsung kepada informan yaitu para pelaku *mawah* dari pihak pemilik lahan maupun petani penggarap serta *kejruen blang* selaku penanggung jawab sawah yang mengenal lebih dekat dan komprehensif mengenai praktik-praktik yang terjadi di masyarakat. Untuk tehnik analisis datanya, penulis menggunakan model analisis Miles dan Huberman. Penulis akan mengumpulkan data terlebih dahulu dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi lalu mereduksi data-data yang masih kasar. Setelah

tahapan reduksi data, penulis akan menyajikan data tersebut dalam bentuk uraian dan hubungan antar kategori. Selanjutnya data-data tersebut diverifikasi/ditarik sebuah kesimpulan.

Bab empat memuat tentang hasil dan pembahasan. bab ini menguraikan analisis praktik *mawah* yang berlaku di masyarakat dengan teori akad muamalah dalam mazhab Syafi'i. Teori tersebut kemudian akan dikomparasikan dengan Fatwa MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang *mawah*.

Bab lima berisi kesimpulan dari hasil penelitian dari pembahasan yang telah diuraikan mengenai status praktik *mawah* jika dilihat dari tinjauan Fatwa MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Mawah serta teori akad *syirkah* muamalah *fiqh syāfi'iyah* dalam kerjasama bidang persawahan. Bab ini juga berisi implikasi dan saran yang disampaikan peneliti sesuai dengan kemanfaatan dari penelitian ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep *Mawah* di Aceh

1. Defenisi *Mawah*

Kata *mawah* dalam kamus bahasa Aceh-Indonesia diistilahkan dengan “*maw’aih*” yang berarti cara bagi hasil orang yang mengerjakan sawah dengan memakai peralatan sendiri atau bagi pemelihara ternak orang lain dengan imbalan setengah dari hasilnya.¹⁶ Menurut Syamsuddin Daud, sebutan *mawaih/meudua laba* dalam bahasa Aceh yaitu perjanjian seseorang untuk mengerjakan sawah milik orang lain dengan kesepakatan setengah dari hasil sawah tersebut dibagi dua. Jika disepakati pembagian di luar itu maka tidak disebut *mawaih* tapi disebut misalnya *bagi lhee* dan seterusnya.¹⁷

Penyebutan *mawah* menurut sebagian tokoh agama di Aceh berasal dari kalimat arab yaitu *ihya' al-mawāt* (menghidupkan lahan yang tak bertuan) seperti yang dijelaskan oleh Al-Rafi'i dalam kitab *Syarh al-Shaghir* bahwa *al-mawāt* merupakan lahan yang tidak berkepemilikan dan tidak di ambil manfaat oleh siapapun. Kata *Ihya'* bermakna menjadikan sesuatu hidup dan *al-mawāt* yaitu sesuatu yang tidak bernyawa. Islam membolehkan mengolah bumi *mawāt* (tanah tanpa kepemilikan) dengan syarat pengelola tanah tersebut haruslah beragama islam. *Mawah* sudah dipraktikkan sejak lama oleh orang-orang dahulu, namun masyarakat pada saat itu menjadikan *mawah* sebagai pekerjaan tetap dengan sistem bagi hasil secara merata antara pemilik dengan pengelola. Kemudian seiring dengan kemajuan teknologi *mawah* ini kerap dijadikan usaha sampingan untuk tambahan pendapatan masyarakat. Sebelumnya praktek *mawah* ini juga hanya dilakukan oleh

¹⁶ Abu Bakar, *Kamus Bahasa Aceh-Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 582.

¹⁷ Syamsuddin Daud, *Adat Meugo: Adat Bersawah* (Banda Aceh: Indatu Book Store, 2009), 127.

orang kaya kepada pengelola yang bertaraf ekonomi rendah dengan sistem bagi hasil (*meudua laba*).¹⁸

Menurut Hurgronje, *mawah* merupakan sinonim dari *meudua laba*, yaitu keuntungan yang dibagi seperdua sama jumlahnya di mana dalam implementasinya pemilik tanah memberikan ladangnya atas dasar kontrak *mawah* (*peumawah*), melepaskan tanggung jawab serta tidak ikut campur tangan sama sekali hingga panen. Lalu pemilik akan hadir atau mengutus perwakilan untuk menjumlahkan hasil padi dan menyisihkan 50% yang menjadi bagiannya.¹⁹ Menurut Furqan, *mawah* adalah aktivitas yang mendatangkan laba dari suatu bisnis yang digagas dengan kebijakan berbagi keuntungan dari hasil usaha tersebut antara kedua belah pihak yang saling terikat yaitu pemodal dan pekerja.²⁰

Menurut Fahmi, seorang lektur di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Ar-Raniry, secara prosedurnya *mawah* merupakan kegiatan memberi modal dan menyerahkan aset seperti binatang ternak, lahan sawah, pertokoan, alat-alat perikanan yang diberikan oleh pemodal kepada pengelola atau pekerja untuk dikomersialkan dengan dasar perjanjian yang disepakati para pihak.²¹

Praktek *mawah* berperan penting dalam aktivitas ekonomi yaitu menopang ketersediaan gabah yang cukup, membantu ekonomi masyarakat miskin, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatnya produktivitas padi dan gabah sehingga tidak ada lagi lahan dan sawah yang telantar.²² Berkat konsep *mawah* yang terus berkembang di Aceh ini, masyarakat Aceh khususnya di pedesaan hampir tidak merasakan

¹⁸ Munardi et al., "Pengaruh Mawah Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Kecamatan Gandapura," *El-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 2 (September 2021): 101–34.

¹⁹ Snock Hurgronje, *The Achehnese*, Terj. Ng. Singarimbun, S. Maimoen, Kustiniyati Mochtar (Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985), 326.

²⁰ Furqan and Elva Hidayan, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Tradisi Mawah (Studi Kasus Pemeliharaan Ternak Sapi Di Desa Mibo Kecamatan Banda Raya Banda Aceh)," *Al-Idarah* 2, no. 1 (January 2018): 26–37, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/al-idarah.v2i1.3392>.

²¹ "Konsep Mawah Digagas Untuk Koperasi Syariah," February 24, 2020, <https://aceh.tribunnews.com/2016/2019>.

²² Abdurrahman, "Praktek Mawah Melalui Mudharabah Dalam Masyarakat Aceh."

dampak dari krisis moneter yang melanda Indonesia di tahun 1998. Oleh sebab itu, praktik dan konsep *mawah* tersebut mungkin sekali dijadikan pilot proyek nasional untuk dikembangkan di daerah lain.

Terminologi *mawah* dalam bahasa Aceh berarti “metode bagi hasil pengelola sawah, kebun dengan memakai peralatan sendiri, memelihara ternak orang lain dengan ketentuan setengah bagian dari hasil ternaknya”. Berpijak dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa *mawah* merupakan mufakat di antara dua pihak, yang mana salah satu pihak menyerahkan lahan sawah atau kebun, serta hewan ternak kepada pihak lain untuk dikelola maupun digarap, dan hasil panennya dibagi sama rata.²³ Mekanisme perjanjian kerjasama *mawah* dibuat dan disepakati kedua pihak secara verbal tanpa menyertakan saksi. Jika ada saksi, mereka hanya dihadirkan dari pihak keluarga pemilik atau dari pihak *pengawah*. Tidak adanya unsur saksi pada perjanjian *mawah* adalah suatu kelaziman di masyarakat Aceh dan tidak dipermasalahkan oleh para pihak. Perjanjian dilakukan oleh para pihak dengan menyetujui beberapa aspek, yaitu penentuan durasi waktu *mawah*, persentase bagi hasil yang sesuai luas sawah yang harus dibajak dan regulasi adat setempat yang berlaku.²⁴

Pola bagi hasil dalam praktik *mawah* sering diistilahkan dengan *bulueng*. Metode ini dianggap lebih adil dan lebih berimbang, karena fleksibilitasnya dan tidak terlalu mengikat pada kesepakatan perjanjian. Kata *bulueng* diadopsi dari *hadih maja* (ungkapan): “*banja ubee jiplueng, bulueng ubee teuka*” (panjang suatu deretan tergantung sejauh mana deretan itu sampai, jumlah bagian dari tiap pihak tergantung pada jumlah yang diperoleh). Pola pembagian ini kaitannya dengan tingkat kesuburan tanah, adanya sumber air, jarak sawah yang mudah diakses, dan resiko hama. Selain, *mawah* pada lahan mati

²³ Syamsuddin, “Peran Konsep ‘Mawah’ Sebagai Edukasi Permodalan Masyarakat Aceh,” *Jurnal Negotium* 1, no. 1 (2018): 1–6.

²⁴ Maghfirah et al., “Eksistensi Mawah Di Aceh: Analisis Habitus, Modal Dan Maqashid Syariah.”

(*umoung rhoh*), sekali atau dua kali panen hasilnya diserahkan semuanya kepada penggarap. Sehingga regulasi hukum adat tentang *mawah* masih menjadi rujukan utama bagi masyarakat dan cenderung mengabaikan aturan hukum islam maupun positif yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 yang mengatur perjanjian bagi hasil.”²⁵

Konsep *mawah* merupakan adat *reusam* yang telah lama berlaku di Aceh dan dapat dijadikan sebagai model edukasi permodalan bagi masyarakat Aceh. Konsep *mawah* dipandang sangat efektif diterapkan dalam pengembangan perekonomian masyarakat Aceh. Lebih lanjut, *mawah* adalah salah satu bentuk usaha di Aceh yang merupakan adat *gampong*. Perjanjian bagi hasil *mawah* lembu, sawah maupun kebun dilakukan secara lisan atas dasar persetujuan dan kesepakatan antara pihak pemilik dengan pemelihara.²⁶

Eksistensi perjanjian *mawah* telah ada semenjak Abad XVI lalu, dan masih berlanjut hingga kini. Populernya *mawah* di Aceh tidak terlepas dari faktor budaya tolong menolong yang telah mendarah daging dalam diri masyarakat Aceh. Prinsip ini masih tetap terjaga karena masyarakat Aceh sangat mengindahkan nilai-nilai ajaran agama Islam yang dalam konteks perjanjian *mawah* mengandung prinsip tolong menolong antar sesama (*ta'awun*).²⁷

Pelaksanaan *mawah* di setiap daerah Provinsi Aceh memiliki distingsi atau persyaratannya masing-masing. Sehingga sulit untuk menentukan besaran bagi hasilnya tanpa melakukan riset ke setiap daerahnya. Apalagi hingga kini belum ada regulasi pemerintah atau Qanun Syariat Islam khusus yang mengatur tentang pelaksanaan *mawah*. Akibatnya, aturan yang berlaku dalam kegiatan *mawah* adalah norma adat yang diwariskan dari peninggalan para leluhur dahulu (adat istiadat)

²⁵ Suhaimi, Abdurrahman, and Ishak, “Eksistensi Mawah (Bagi Hasil) Tanah Pertanian Dalam Masyarakat Hukum Adat Di Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar,” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (April 2021): 140–54.

²⁶ Syamsuddin, “Peran Konsep ‘Mawah’ Sebagai Edukasi Permodalan Masyarakat Aceh.”

²⁷ Azhari, “Tingkatkan Kepedulian Sosial Untuk Membantu Sesama Di Tengah Wabah,” <https://aceh.kemenag.go.id/510267/azhari>, February 28, 2024.

dan telah diserap menjadi menjadi prinsip yang diyakini masyarakat Aceh.

Regulasi terkait *mawah* sebenarnya telah tertera dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Akan tetapi praktik *mawah* yang basisnya adalah hukum adat tentunya berbeda dengan bagi hasil yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1960. Dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 menegaskan bahwa “Semua perjanjian bagi hasil harus dibuat secara tertulis oleh pemilik tanah dan penggarap di hadapan Kepala Desa tempat letak tanah tersebut berada dan disaksikan oleh masing-masing 2 (dua) orang saksi dari kedua belah pihak, yang kemudian disahkan oleh Camat (Kepala Kecamatan) setempat. Selanjutnya Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 menegaskan bahwa “perjanjian bagi hasil diadakan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun bagi tanah sawah dan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun bagi tanah kering. Jika pada saat berakhirnya jangka waktu perjanjian bagi hasil di atas tanah tersebut masih terdapat tanaman yang belum dapat dipanen, maka perjanjian bagi hasilnya terus berjalan sampai waktu tanaman itu selesai dipanen, tetapi perpanjangan waktu itu tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun”.²⁸

Kerjasama *mawah* dilakukan masyarakat dari generasi ke generasi seterusnya dengan dasar norma adat. Meskipun telah ada regulasi dalam undang-undang No. 2 Tahun 1960, masyarakat Aceh enggan berpedoman pada aturan yang mengharuskan perjanjian bagi hasil dibuat secara tertulis di hadapan kepala desa dengan durasi waktu paling sedikit tiga tahun bagi lahan sawah lima tahun untuk lahan kering. Masyarakat tetap tidak meimplementasi aturan itu walaupun ada ancaman sanksi pidana berupa denda jika terjadi. Menurut Asnawi Zainun (Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Besar), keengganan

²⁸ Suhaimi, Abdurrahman, and Ishak, “Eksistensi Mawah(Bagi Hasil) Tanah Pertanian Dalam Masyarakat Hukum Adat Di Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar.”

masyarakat memakai regulasi tersebut karena aturan tentang *mawah* sudah diwariskan secara turun temurun dari ratusan tahun sebelumnya.²⁹

2. Jenis-Jenis *Mawah*

Realisasi konsep *mawah* di Aceh memiliki distingsi tersendiri antara satu daerah dengan daerah lainnya. Perbedaan tersebut terdapat pada aspek pembagian keuntungan dan objek *mawah* yang akan dikelola. Dilihat dari objeknya, ada tiga kategori *mawah* yang sering dilaksanakan, yaitu *mawah blang* (tanah sawah), *mawah lampoh* (kebun atau ladang), dan *mawah leumo* (lembu, kambing, biri-biri, dan kerbau). Selain tiga jenis di atas, terdapat juga perjanjian *mawah* pada alat-alat perikanan dan tambak.³⁰

Berikut penulis mengelaborasi satu persatu pembagian *mawah* di atas:

a. *Mawah Leumo* (sapi)

Mekanisme *mawah* hewan ternak kebiasaannya dilakukan oleh pemilik yang menyerahkan pemeliharaan hewannya peternak ahli/pemelihara. Profit dari pemeliharaannya kemudian dibagi 50:50 atau dibagi sesuai kesepakatan.³¹ Sistem *mawah* ini misalnya ada pengusaha di desa yang memiliki modal kemudian membeli sapi lalu diberikannya kepada pemelihara. Sapi tersebut misalnya berharga satu juta rupiah. Pihak pemelihara mengembangbiakkan dan menjaga sapi dengan baik sehingga bila sapi itu telah dewasa dan sudah layak untuk dijual misalnya dengan harga enam juta maka keuntungan lima juta dibagi sama jumlahnya antara pemilik sapi dan pemelihara.³²

Maka pada kasus *mawah leumo* (lembu) ini, pemilik sapi dan penanggung jawab dalam menjaga dan memelihara sapi mendapat

²⁹ Suhaimi, Abdurrahman, and Ishak.

³⁰ Dinas Kebudayaan Pariwisata Aceh Besar Besar, *Hukum Adat Yang Eksis Dalam Masyarakat Aceh* (Aceh: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Besar, 2002), 55.

³¹ Pemerintah Aceh, *Adat Istiadat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh* (Banda Aceh: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1978), 55.

³² Abdul Rani Usman, *Sejarah Peradaban Aceh* (Jakarta: YPOI-Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2003), 70.

bagian sama rata (50:50) di mana proses bagi hasilnya dilaksanakan setelah penjualan lembu atau setelah pengembangbiakannya. Selain itu, terdapat ketentuan persentase pembagian keuntungan yang berbeda di daerah lain yaitu 60% bagi pengelola dan 40 % untuk pemilik lembu. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor bantuan pemerintah di desa terkait melalui program pemberdayaan hasil antara para pihak kelompok pengelola sebanyak 70% untuk peternak (anggota) dan 30% untuk kelompok pemilik. Setelah kelompok ini berhasil dalam pemberdayaan peternakannya, nantinya mendorong perubahan pada penetapan persentase bagi hasil yang mulanya 50:50 menjadi 60:40 untuk *mawah* yang dilakukan antara masyarakat biasa, yaitu kerjasama *mawah* di luar kelompok peternak tersebut.

Bagi hasil dalam tradisi *mawah* lembu adalah kata lain dari keuntungan dan kerugian yang diperoleh selama menjalankan tugas sebagai peternak sapi. Persentase keuntungan pada sapi jantan berbeda dengan keuntungan pada sapi betina. Jika pada sapi jantan keuntungan yang didapat akan dibagi dua sedangkan modal tetap dikembalikan kepada pemilik sapi maka keuntungan pada sapi betina adalah anak yang diperoleh dari hasil *mawah* tersebut. Ketika anak pertama lahir dari seekor sapi betina yang belum pernah melahirkan (yang sudah dipelihara dari kecil), maka yang dibagi adalah kaki dari anak sapi tersebut, yaitu 3:1. Tiga kaki diberikan kepada pengelola karena hasil usahanya selama menjalankan tradisi *Mawah*, sedangkan satu kaki diberikan kepada pemodal atas kepemilikan sapi tersebut.³³

Ada sejumlah aspek yang menyebabkan terjadinya kontrak *mawah* sapi, yang pertama adalah sebagai sarana menolong antar sesama di mana masyarakat yang mampu memberikan modal berupa sapi kepada yang kurang mampu atau tidak memiliki modal. Faktor yang kedua adalah mencari keuntungan dari pemeliharaan sapi.

³³ Furqan and Hidayan, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Tradisi *Mawah* (Studi Kasus Pemeliharaan Ternak Sapi Di Desa Mibo Kecamatan Banda Raya Banda Aceh)."

Mawah sapi ini terus eksis karena profesi masyarakat Aceh secara umum petani dan pemelihara hewan ternak. Biasanya mereka yang tidak punya modal membeli sapi untuk dipelihara akan meminta kerabatnya atau rekannya yang diyakini mampu dan mau untuk memelihara sapi dengan sistem *mawah*. Mekanisme tersebut terjadi hampir di seluruh daerah Aceh secara turun temurun dan terus berlanjut hingga kini. Penyebabnya adalah sektor peternakan termasuk sumber lapangan kerja utama masyarakat Aceh. Dari sini dapat dikatakan bahwa *mawah* sapi merupakan kegiatan agroekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat provinsi Aceh di bidang peternakan baik sapi, kambing dan biri-biri.

Menurut penelitian Juliana Putri, Fitria Andriani, dan Fitri Maghfirah terdapat tiga model atau sistem *mawah* sapi di Aceh yaitu *mawah aneuk nang*, *mawah asoe ek*, dan *mawah* biasa. Bentuk *mawah* tersebut akan dapat dijabarkan sebagai berikut:³⁴

1) *Mawah Aneuk Nang*. Mekanisme *mawah* ini adalah pemilik modal mengeluarkan uang dengan jumlah tertentu untuk dibelikan seekor sapi betina serta anaknya yang dalam istilah Aceh disebut *aneuk nang* (sudah beranak). Pembagian keuntungan diambil dari anak sapi yaitu $\frac{1}{4}$ atau *saboh gaki* (satu kakinya) bagi pihak pemelihara sapi dan $\frac{3}{4}$ atau *lhee boh gaki* (tiga kakinya) bagi pemilik modal. Adapun induknya tidak dihitung dalam bagi hasil dan masih dimiliki pihak pemberi modal. Induk sapi pada *mawah* ini dapat dihargakan kembali jika ada pertumbuhan ekonomis dari berat dan besarnya. Misalnya saat pertama dibeli ukurannya masih kecil namun saat dewasa dan sudah beranak kondisi induknya ukurannya sudah besar dan harganya lebih mahal, maka selisih harga beli dengan harga jual dibagi dua bersama pemelihara dengan pemilik

³⁴ Juliana Putri, Fitria Andriani, and Fitri Maghfirah, "Nilai-Nilai Islam Dalam Budaya Mawah Dan Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Aceh," in ISCUHITH (Yogyakarta: SUKA-Press, 2020), 34.

sapi. Penghargaan kembali ini, jarang terjadi pada sapi betina yang sudah beranak semenjak pertama di-*mawah*-kan.

- 2) *Mawah asoe ek*. Pelaksanaan *mawah asoe ek* ini, fokus pada hasil penjualannya setelah penggemukan. Sederhananya, *mawah asoe ek* merupakan kerjasama menggemukkan ternak. Pemodal membeli ternak yang berukuran *medium* dengan harga yang terjangkau lalu menyerahkannya kepada pihak pemelihara untuk digemukkan. Penggemukan lumrahnya memakan waktu enam bulan, setahun hingga dua tahun. Setelah jangka waktunya habis dan kondisi hewan ternak diperkirakan maksimal bobotnya sapi tersebut dijual. Harga jual sapi kemudian dikurangi modal beli terlebih dahulu, lalu profit dibagi sama rata yaitu $\frac{1}{2}$ untuk pemilik sapi dan $\frac{1}{2}$ lainnya untuk pemelihara. Pola bagi hasil sama rata ini lazim terjadi dalam masyarakat. *Mawah* ternak dengan pola ini populer terjadi di berbagai wilayah Aceh, karena dianggap sangat *profitable* bagi para pihak di mana keduanya tidak harus menunggu waktu yang lama untuk menikmati keuntungannya. Peternak profesional terkadang sanggup meraup profit yang tinggi dengan *mawah* model ini hanya dalam waktu enam bulan. Sebagai contoh, harga sapi enam bulan sebelum Idul Adha adalah Rp.14 juta lalu dipelihara hingga Idul Adha. 6 (enam) bulan kedepan harga sapi mungkin saja mencapai Rp. 20 juta. Hasil jual tersebut pemilik sapi memperoleh 14 juta plus keuntungan 3 juta dan pemelihara memperoleh 3 juta sebagai upah pemeliharaan selama enam bulan. Seorang peternak biasanya me-*mawah*-kan lebih dari seekor sapi yang jika diakumulasi maka keuntungannya menjanjikan. Karena itu, sistem *mawah asoe ek* ini populer di masyarakat saat ini. Semenjak ada program pemerintah terkait dana desa, model *mawah* ini sudah terjadi antara masyarakat dengan desa seperti yang terjadi di Desa Bereuleung Grong-Grong dengan Desa Paya Grong-Grong. Desa Paya bahkan mengalokasikan dana khusus untuk *mawah*

penggemukan ternak (*asoe ek*) dan juga *mawah aneuk nang* (*pengembangbiakan*). Dana tersebut diserahkan kepada masyarakat peternak yang profesional dan amanah dalam tata kelola penggemukan hewan ternak. Hasil penggemukan tersebut dijadikan tiga bagian. Desa mendapat satu bagian sementara peternak dua bagian. Upaya ini sangat sangatlah strategis untuk memberdayakan masyarakat karena sangat menguntungkan bagi pihak masyarakat peternak.

3) *Mawah biasa*. Pada *mawah* ini mekanisme yang terjadi adalah pemodal membeli seekor sapi betina yang belum memiliki anak, dengan kesepakatan bagi hasil dilakukan saat sapi telah beranak, lalu anaknya dijual dan keuntungan penjualan dibagi dua. Model *mawah* biasa ini juga termasuk dalam program kerjasama antara masyarakat dengan desa seperti yang terjadi di Desa Bereuleung Grong-Grong Pidie. Sapi milik desa dipelihara oleh masyarakat peternak sapi lalu ketika sudah memiliki anak dan sudah cukup dewasa anak sapi tadi dikembalikan kepada desa, sementara induknya menjadi milik pemelihara. Praktik ini adalah kebalikan konsep *mawah* biasa. Pada *mawah* biasa, induk sapi dikembalikan kepada pemodal sementara pola *mawah* dengan desa ini induknya menjadi milik pemelihara sementara anaknya menjadi milik desa. Selanjutnya anak sapi tadi digilir untuk di-*mawah*-kan oleh peternak lain.

Menjadi catatan penting bahwa, bagi hasil praktik *mawah* di atas adalah hasil bersih (*net operating income*), yaitu harga jual ternak setelah dipelihara selama jangka waktu tertentu dikurangi harga dasar (yaitu harga beli atau pengadaan ternak pada saat diserahkan untuk dipelihara oleh pe-*mawah*). Jika yang di-*mawah*-kan adalah ternak betina maka bagi hasil adalah nilai jual ternak *netto* dari penjualan anak ternak. Sedangkan jika yang di-*mawah*-kan adalah hewan muda dan belum mempunyai anak (*leumo dara*) maka bagi hasil yang

dilakukan adalah satu bagian untuk pemilik ternak, tiga bagian untuk pemelihara.

Intinya adalah bagi hasil selalu disesuaikan dengan hasil *netto* setelah memperhitungkan manfaat dan biaya plus upaya. Tujuan yang paling penting adalah pembagian hasil itu sendiri sangat tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Bahkan dalam beberapa kasus yang terjadi sistem *mawah* ini diperuntukkan untuk membantu masyarakat ekonomi lemah oleh masyarakat golongan ekonomi yang lebih mapan.

b. *Mawah* Kambing

Mawah kambing yaitu suatu perjanjian bisnis di mana pemilik memberi ternaknya untuk dipelihara pihak petani peternak kambing karena faktor terbatasnya waktu (kesibukan), lahan kurang memadai dan tidak memiliki skill memelihara ternak. Perjanjian kerjasama *mawah* kambing antara pemilik dan peternak dilaksanakan secara lisan. Pemilik kambing menyerahkan kambing jantannya kepada peternak agar dipelihara dengan masa 3 hingga 6 bulan dengan maksud menjual kambing tersebut setelah gemuk dan bertambah ukuran serta beratnya. Pemilik kambing dalam hal ini juga mempersiapkan kandang kambing yang merupakan tempat untuk menjaga dan merawat kambing agar tetap aman. Selain kandang, sebagian pemilik kambing juga menyediakan lahan yang dipergunakan sebagai tempat bermain kambing.³⁵

Sedangkan tugas peternak adalah merawat kambing secara seluruhnya, termasuk menjaga kebersihan kandang, memberi makan serta menjaga kesehatan kambing dengan menyediakan obat dan suntik jika kambing menderita penyakit atau membutuhkan perawatan medis. Pengelola juga bertanggung jawab atas dedak dan ampas sagu

³⁵ Ismaulina and Asma Savitri, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Mawah Ternak Kambing Gampong Blangreumah Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara," *Malik Al-Shalih: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (June 30, 2023): 48–61.

sebagai campuran pakan yang dapat menggemukkan dan meningkatkan kualitas kambing yang berimbas pada kenaikan harga jualnya. Tugas dan tanggungjawab para pihak sangat jelas pada *mawah* kambing. Adanya persentase pembagian hasil yang menjadi kesepakatan juga menjadi pijakan bagi para pihak terkait pembagian profit dari harga jual kambing setelah sampai jangka perawatan yang telah ditetapkan. Dengan begitu, kerjasama *mawah* diharapkan dapat terlaksana dengan lancar, dan para pihak dapat saling berkoordinasi dengan koperatif untuk menggapai profitabilitas yang tinggi dalam *mawah* kambing ini.³⁶

Sistem *mawah* kambing menekankan jika resiko yang timbul bukan bersumber dari kelalaian peternak maka tanggungjawab kembali pada pemilik seperti resiko kambing sakit, biaya medisnya yang ditanggung oleh pemodal. Peternak dalam hal ini hanya berkewajiban dalam perawatan dan pengobatan kambing. Adapun biaya pengobatannya menjadi tanggungan pemodal. Demikian pula terkait kehilangan kambing yang terjadi di padang rumput atau dicuri maka kedua pihak dari pemodal dan peternak sama-sama bertanggungjawab atas kerugian tanpa saling membayar kompensasi. Resiko kehilangan kambing adalah resiko nyata dari kerjasama *mawah* kambing. Begitupula resiko kematian kambing mati karena faktor sakit atau faktor lainnya maka kedua pihak juga menanggung bersama tanpa saling ganti rugi. Pemodal tidak berhak menuntut peternak ganti rugi kambing yang mati bukan kelalaiannya. Namun kematian kambing mati karena kelalaian pengelola, maka ia wajib mengganti rugi atas kehilangan tersebut kepada pemodal.

Perihal bagi hasil dalam sistem *mawah* kambing terjadi beda persepsi antara pemilik kambing dan peternak. Pemilik cenderung pada rasio bagian 70% bagi pemodal dan 30% bagi peternak,

³⁶ Ismaulina and Savitri.

sementara peternak merasa bagian tersebut tidaklah berimbang dan upah yang diterima tidak sebanding dengan jasa dan tenaganya dalam memelihara kambing. Perlunya nilai keadilan dalam sistem bagi hasil adalah elemen krusial yang perlu diperhitungkan. Adanya norma keadilan pada sistem *mawah* mengkhendaki pembagian yang adil sesuai peranan dan tanggungjawab kedua pihak. Jika peternak merasa upah yang diberikan tidak sebanding dengan tenaga dan jasanya dan anggaran belanja yang telah dihabiskan untuk merawat kambing, maka diperlukan transparansi dalam merundingkan kembali perjanjian tentang bagi hasil.³⁷

Selain itu diperlukan juga pencatatan dan pengakuan akan resiko kerugian dalam awal perjanjian. Jika nantinya timbul kerugian seperti kambing yang berpenyakit, hilang atau mati, mekanisme tanggungjawab kerugian secara bersama perlu dipaparkan dengan transparan. Traktat awal haruslah mengantisipasi probabilitas yang akan terjadi, termasuk aspek pembagian resiko kerugian (*sharing risk*).

c. *Mawah Lampoh* (kebun)

Mawah kebun merupakan kerjasama di bidang perkebunan antara pihak pemilik kebun dan pengelola di mana pemilik menyerahkan kebunnya kepada pengelola untuk ditanami tanaman tertentu hingga masa panen kemudian hasil panen tersebut dibagi sama rata. Jenis *mawah* ini adalah turunan dari *mawah* tanah di mana keduanya memiliki kesamaan karena yang menjadi objeknya sama-sama berupa tanah. *Mawah* tanah yaitu kesepakatan pihak pemilik yang menyerahkan tanahnya kepada pengelola agar digarap/dikelola hingga lahan menjadi bersih siap untuk ditanam, namun sebelum

³⁷ Ismaulina and Savitri.

penanaman lahan tersebut dibagi dua, setengah bagian untuk pemilik dan setengahnya lagi untuk pengelola.³⁸

3. *Mawah Umong (Sawah)*

Mawah tanah sawah adalah suatu perjanjian antara pemilik sawah yang memberikan sawahnya kepada petani untuk digarap dan setelah panen hasil tersebut akan dibagi dua. Konsep *mawah* dalam pengelolaan sawah sangat rasional dalam sistem pembagiannya, di mana *mawah* memberikan porsi yang besar kepada petani penggarap yang rasio ketentuannya yaitu 50:50 atau menurut perjanjian yang dilakukan antara petani dan pemilik sawah yang mana perjanjian tersebut tidak boleh melanggar dan merugikan petani. Misalnya dalam sistem bagi 3 (tiga), yaitu satu bagian untuk pemilik sawah dan 2 (dua) bagian untuk petani penggarap. Ada lagi sistem bagiannya yaitu dibagi 4 (empat) bagian. Di mana pihak petani mendapatkan 3 (tiga) bagian dan pemilik sawah mendapatkan 1 (satu) bagian saja. Pembagian seperti itu terjadi disebabkan letak sawah yang sangat jauh dari tempat pemukiman. Sistem kerjasama *mawah* juga tidak mengenal pekerja dan majikan, karena konsep *mawah umong* dipersepsikan sebagai kerjasama semata.

Terdapat dua mekanisme yang dipraktikkan sejumlah masyarakat di berbagai kabupaten di Aceh dalam hal pengelolaannya. Pertama adalah pemilik lahan menyerahkan modal yaitu sawahnya saja, sedangkan penggarap sawah menanggung pembibitan dan semua anggaran operasional penggarapan hingga panen. Yang kedua, pemilik lahan menyerahkan lahan dan bibit, sedangkan penggarap berkontribusi dalam penggarapan dan pengelolaan saja.³⁹

Sementara itu, ketentuan persentase bagi hasil pada *mawah* sawah, jika *mawah* dilakukan dengan mekanisme yang pertama, yaitu pemilik lahan hanya berkontribusi lahannya saja sedangkan bibit dan

³⁸ Munardi et al., "Pengaruh Mawah Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Kecamatan Gandapura."

³⁹ "Hasil Wawancara Dengan Chairiah, Pemilik Lahan Sawah Mawah Di Desa Dayah Baroh, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie," September 15, 2023.

biaya operasionalnya ditanggung oleh pengelola maka persentasi bagi hasilnya adalah $\frac{1}{3}$ untuk pemilik lahan dan $\frac{2}{3}$ untuk pengelola. Adapun jika *mawah* dilakukan dengan mekanisme yang kedua yaitu pemilik lahan menyerahkan lahan beserta bibitnya sedangkan pengelola hanya menggarapnya saja maka persentasi bagi hasilnya adalah $\frac{2}{3}$ untuk pemilik lahan dan $\frac{1}{3}$ untuk pengelola.⁴⁰

Selain itu, terdapat skema yang beragam dalam penentuan porsi bagi hasil dari panen/produksi. Jika ditelaah dari sinonim *mawah* yaitu *meudua laba* maka jelas mendeskripsikan porsi pembagian kepada bagi dua saja (50:50). Jika dibagi tiga bagian (1:2) maka sering diistilahkan *mawah bagi lhee* dan seterusnya. Jika dibagi empat bagian (1:3) diistilahkan *mawah bagi peuet* dan jika dibagi lima bagian (1:4) diistilahkan *mawah bagi limong*. Maknanya adalah satu bagian menjadi hak pemilik, bagian lainnya 2, 3, 4, dan 5 menjadi hak petani penggarap yang mengelola sawah. Adapun skema *meudua laba* dilakukan dengan memberikan setengah bagian keuntungan untuk pemilik sawah sebagai pemodal sepenuhnya dan setengahnya lagi diperuntukkan bagi petani atas tenaga, skil, dan kerja kerasnya.⁴¹

Berbeda halnya jika petani penggarap bertanggungjawab atas seluruh biaya penanaman seperti pupuk, pagar, air, dan biaya pembajakan, maka porsi bagi hasil menjadi tiga bagian, $\frac{1}{3}$ hak bagian pemilik sawah dan $\frac{2}{3}$ bagian petani penggarap. Jika kondisi dan letak lahan sawah tersebut berjarak agak jauh dengan perkampungan penduduk, maka porsi bagi hasil menjadi empat bagian di mana $\frac{1}{4}$ adalah bagian pemilik sawah dan $\frac{3}{4}$ adalah bagian petani penggarap atau kadang bisa menjadi lima bagian di mana $\frac{1}{5}$ adalah bagian pemilik

⁴⁰ “Hasil Wawancara Dengan Samsul Bahri, Pemilik Lahan Sawah Mawah Di Desa Ujong Raja, Kecamatan Pantou Reu, Kabupaten Aceh Barat,” October 16, 2023.

⁴¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Pola Penguasaan, Pemilikan Dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional Provinsi Daerah Istimewa Aceh* (Banda Aceh: Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, 1984). 67.

sawah dan $\frac{4}{5}$ adalah bagian petani.⁴² Skema bagi hasil ini agak berbeda dalam praktik adat istiadat Gayo yang mana porsi bagi hasil dalam kerjasama *mawah* dibagi kepada lima bagian, $\frac{2}{5}$ bagian diperuntukkan kepada pemilik sawah dan $\frac{3}{5}$ bagian untuk petani.⁴³

Menurut Nanda Safarida dalam penelitiannya yang berjudul *Mawah dan Cater di Aceh*, ada berbagai skema bagi hasil *mawah* yang dilaksanakan para petani, yaitu:⁴⁴

1) Skema I, *profit sharing* dengan pola 1:1

Skema *profit sharing* memperhitungkan biaya masa panen dalam elemen pengurang laba. Pada skema ini pemilik sawah hanya menyerahkan tanah sebagai modal sedangkan petani di samping bermodalkan tenaga/keahlian juga menanggung biaya bibit, pengolahan tanah, pemeliharaan, dan lainnya. Proporsi pembagian keuntungan pada skema ini yaitu 1:1.

2) Skema II, *profit sharing* dengan pola 1:1

Skema *profit sharing* kedua ini, juga memperhitungkan ongkos masa panen dalam elemen pengurang laba. Tetapi pada sistem ini, pemilik sawah bukan hanya menyerahkan tanah sebagai modal, namun turut juga berkontribusi pupuk sebagai pemeliharaan padi. Adapun petani penggarap bermodal tenaga, skill dan ongkos lainnya. Proporsi bagi hasil pada model kedua ini juga 1:1. Skema yang kedua ini jauh lebih baik efisien dibanding dengan skema yang pertama karena partisipasi ongkos pemilik sawah yang lebih besar dibanding sebelumnya. Dengan makna bahwa tanggungjawab petani penggarap akan sedikit berkurang. Namun demikian, besar proporsi yang didapat

⁴² Azharsyah Ibrahim, "Praktik Ekonomi Masyarakat Aceh Dalam Konteks Ekonomi Islam: Kajian Terhadap Sistem Mawah Dan Gala," in Proceeding of the Aceh Development International Conference (Kuala Lumpur: IIUM, 2012), 444.

⁴³ Mahmud Ibrahim and Hakim Aman Pinan, *Syari'at Dan Adat Istiadat* (Takengon: Yayasan Maqaman Mahmuda Takengon, 2005), 145.

⁴⁴ Nanda Safarida, Sri Sudiarti, and Pangeran Harahap, "Mawah Dan Cater Di Aceh," *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2017).

petani masih belum berimbang dibanding bagian yang diperoleh pihak pemilik sawah.

3) Skema III, *revenue sharing* dengan pola 1:2

Skema *revenue sharing* ini dilakukan tanpa menggolongkan ongkos apapun dalam komponen biaya, namun porsi pembagian keuntungan menjadi 1:2 (satu untuk pemilik sawah dan dua bagian untuk petani). Pada skema ketiga ini, pemilik sawah hanya berkontribusi modal berupa sawah sedangkan petani penggarap bermodalkan keahlian, tenaga, dan menyediakan ongkos pembibitan, pengolahan sawah, pemeliharaan, dan biaya lainnya. Pada skema ini penggarap memperoleh bagian yang lebih banyak dari bagian pemilik sawah, namun masih tetap belum berimbang juga karena besarnya biaya modal yang berada dalam tanggungan petani penggarap. Meskipun begitu, praktik *mawah* dengan sistem *revenue sharing* atau skema bagi hasil 1:2 ini dominan dilakukan oleh pelaku *mawah* di Kabupaten Pidie Jaya. Praktik semacam ini memperlihatkan lemahnya posisi tawar-menawar seorang petani penggarap di daerah. Sementara pemilik lahan merasa tidak perlu menghabiskan biaya apapun mengingat bagian yang diterima hanya satu dari tiga bagian yang ada.

4) Skema IV, *profit sharing* dengan pola 1:2

Skema *profit sharing* ini dilaksanakan dengan memperhitungkan ongkos masa panen dalam elemen pengurang laba. Pada model ini, pemilik sawah hanya berkontribusi sawah sebagai modal. Sedangkan petani penggarap bermodalkan tenaga, skill dan bertanggungjawab atas seluruh biaya yang diperlukan dalam pertanian padi hingga panen. Porsi bagi hasil pada skema keempat ini adalah 1:2 (satu bagian diperuntukkan kepada pemilik sawah dan dua bagian kepada petani penggarap). Skema keempat ini merupakan pola yang lebih berimbang dan adil karena para pelaku *mawah* memperoleh keuntungan secara proporsional. Meskipun jumlah pelaku *mawah*

dengan skema keempat tidak sebanyak dibandingkan dengan model ketiga, namun pelaku *mawah* dengan model keempat ini cenderung bertahan dan melanjutkan kerjasama *mawah* tersebut hingga kini. Bahkan ada di antara para petani yang sudah mempraktikkan *mawah* dengan model ini sampai hampir 50 tahun lamanya.

5) Skema V, sistem *profit sharing* dengan pola 1:2

Skema kelima ini sedikit berbeda dengan skema sebelumnya karena skema ini memperhitungkan seluruh biaya pertanian termasuk zakat dalam elemen pengurang laba. Porsi bagi hasil pada skema ini adalah 1:2 (satu bagian diperuntukkan bagi pemilik sawah dan dua bagian kepada petani penggarap). Pada skema ini, pemilik sawah hanya berkontribusi sawah sebagai modal usaha sedangkan petani penggarap bermodal tenaga, skill dan bertanggungjawab atas semua ongkos seperti ongkos pembibitan, pengolahan tanah, pemeliharaan, pupuk, panen dan lain-lain. Meskipun petani penggarap bertanggungjawab seluruh biaya di awal namun akan dihitung sebagai pengurang laba pada perhitungan laba bersih. Skema ini memberi bagian keuntungan yang cukup besar untuk petani penggarap dibanding jumlah yang diperoleh oleh pemilik sawah.

6) Skema VI, sistem *profit sharing* dengan pola 2:1

Berbeda dengan skema-skema sebelumnya, pada skema keenam ini pemilik sawah tidak hanya berkontribusi sawah sebagai modal usaha tetapi juga berperan pada seluruh biaya seperti biaya pembibitan, pengolahan sawah, biaya tanam, pemeliharaan, biaya panen dan semua ongkos pertanian termasuk zakat dalam komponen pengurang laba. Adapun petani penggarap hanya bermodal jasa, tenaga serta keahliannya saja. Porsi bagi hasil pada skema ini adalah 2:1 (dua bagian diperuntukkan kepada pemilik sawah dan satu bagian kepada petani penggarap). Skema ini sekilas memiliki kesamaan dengan sistem gaji/upah (*ijarah*), tetapi jika dianalisa lebih dalam, gaji yang diberikan bersumber dari jenis yang diakad dan terdapat

ketidakjelasan nominal upah yang diberikan, maka skema ini tidak dapat disebut *ijārah*. Seperti telah diuraikan bahwa syarat upah dalam akad *ijārah* adalah benda yang *ma'lum* (diketahui) dan boleh mengambil manfaatnya, upah merupakan sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai adat istiadat setempat, dan syarat upah tidak harus dari jenis yang diakadkan.

Penetapan persentase pembagian hasil kerjasama *mawah* dalam hukum adat Aceh memiliki satuan ukuran tersendiri yang diistilahkan dengan satuan *naleh* dan *gunca*. *Naleh* dan *gunca* adalah satuan yang sering dipakai masyarakat adat Aceh ketika menjumlahkan hasil panen padi. Ukuran 1 *gunca* terdiri dari 10 *naleh* (1 *gunca* = 10 *naleh*). Jika diselaraskan dengan satuan Kg, 1 *gunca* terdiri 180 Kg (1 *gunca* = 180 Kg, 1 *gunca* = 10 *naleh*, maka 1 *naleh* = 18 Kg). Sebagai contoh, persentase pembagian di Desa Cot Puuk dan Desa Blang Mee Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh di mana persentase bagi hasilnya adalah jika hasil panennya 1 *gunca* (1 *gunca* = 10 *naleh*), maka persentase hasil adalah 3 *naleh* untuk pemilik lahan, dan 7 *naleh* bagi penggarap. Sementara itu, di desa Paya Dua yang masih dalam kabupaten Bireun, jumlah persentase bagi hasil diukur berdasarkan luas tanah yang digarap. Bila ukuran sawah garapan adalah 1 *rante* (400 M²) maka yang harus diberikan kepada pemilik lahan adalah 55 Kg dan selebihnya pengelola berhak terhadap total keseluruhannya.⁴⁵

Adapun faktor yang mempengaruhi proporsi bagi hasil yang berbeda di tiap daerah adalah kepadatan penduduk, jenis tanah, banyak atau sedikitnya tanah, letak tanah, jenis tanaman, dan fasilitas-fasilitas yang ada. Ihwal itu menentukan tingkat kesukaran penggarapan atau pemeliharaan suatu lahan sawah.⁴⁶

⁴⁵ Maghfirah et al., "Eksistensi Mawah Di Aceh: Analisis Habitus, Modal Dan Maqashid Syariah."

⁴⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Pola Penguasaan, Pemilikan Dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional Provinsi Daerah Istimewa Aceh*, 67.

Kontrak bisnis dengan konsep *mawah* menargetkan petani penggarap dengan ekonomi menengah ke bawah yang bermodal kecil atau tidak bermodal sama sekali. Perihal ini terbaca dari semua sistem *mawah* yang dilaksanakan di berbagai daerah di Aceh. Kesepakatan kerjasama *mawah* jika dipraktikkan dengan skema bagi hasil yang berimbang dan adil seperti menggunakan skema *profit sharing* dan pola 1:2 (satu bagian kepada pemilik tanah dan dua bagian kepada petani penggarap) akan memberikan profitabilitas yang cukup dan lebih dekat pada asas keadilan bagi para pihak karena pelaku *mawah* dari pihak penggarap akan terbebas dari hutang yang menumpuk akibat panen yang kurang maksimal atau bahkan gagal panen yang kebiasaannya terjadi saat ditanam salah waktu. Meskipun hasil produksi melimpah namun selalu ada resiko kegagalan akibat faktor alam seperti banjir, kekeringan atau serangan hama. Adanya pembagian beban terhadap besarnya resiko yang bisa terjadi kapanpun menjadi salah satu keunggulan dari kerjasama *mawah*.

B. Akad *Muzāra'ah* dan *Mukhābarah* dalam *Fiqh Syāfi'iyah*

1. Pengertian *Muzāra'ah*

Muzāra'ah secara etimologi berasal dari kata *zāra'a* yang berarti menabur benih, menanam, mengolah, mengerjakan tanah, dan menumbuhkan.⁴⁷ *Muzāra'ah* secara bahasa berarti مفاعلة من الزرع وهو الإنبات yang bermakna saling menanam atau menumbuhkan.⁴⁸ Dalam *al-Mukhtār min Shahāh al-Lughah* kata *zar'u* bermakna *tharh al-baẓr* (membuang benih) dikatakan زرع الله أي أنبته (Allah menumbuhkannya). Sebagian dari makna itu adalah firman Allah ta'ala أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون yaitu apakah kamu yang akan menanamnya atau kami yang akan menanam.⁴⁹

⁴⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif, 1984), 567.

⁴⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Juz. 6, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 4683.

⁴⁹ Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid and Muhammad Abdul Lathif As-Subki, *Al-Mukhtar Min Shahah al-Lughah* (Beirut-Libanon: Dar As-Surur), 215.

Sedangkan terminologinya, *muzāra'ah* menurut Wahbah Zuhaily adalah

المُزَارَعَةُ عَقْدُ اسْتِثْمَارِ أَرْضٍ زَّرَاعِيَّةٍ بَيْنَ صَاحِبِ الْأَرْضِ وَآخَرَ يَعْمَلُ فِي اسْتِثْمَارِهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمَحْصُولُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا بِالْحِصَصِ الَّتِي يَتَّفَقَانِ عَلَيْهَا⁵⁰

Muzāra'ah yaitu suatu kontrak penanaman modal tanah pertanian antara pemilik tanah dengan orang lain yang bekerja dalam penanaman modal itu dengan syarat hasil panen dibagi antara mereka menurut bagian yang disepakati.

Menurut Abu Bakar Muhammad Syatha Ad-Dimyathi, definisi *muzāra'ah* yaitu

مُعَامَلَةٌ عَلَى أَرْضٍ بِبَعْضِ مَا يُخْرَجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ الْمَالِكِ⁵¹

“Transaksi atas tanah dengan sebagian hasil yang diperolehnya di mana tanggung jawab bibit berasal dari pemilik.”

Menurut Ibnu Hajar Al-Haitami, terminologi *muzāra'ah* dapat didefinisikan sebagai:

المُعَامَلَةُ بِبَعْضِ مَا يُخْرَجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ الْعَامِلِ وَلَا الْمُزَارَعَةُ وَهِيَ هَذِهِ الْمُعَامَلَةُ وَالْبَدْرُ مِنَ الْمَالِكِ⁵²

“Transaksi dengan sebagian hasil yang diperolehnya sedangkan bibit ditanggung oleh pekerja dan bukan *muzāra'ah* yaitu transaksi seperti *mukhābarah* tetapi bibitnya berasal dari pemilik tanah.”

Sementara itu menurut Muhammad Yusuf Al-Qardhawi, *muzāra'ah* dan *mukhābarah* adalah suatu kondisi di mana pemilik lahan menyerahkan alat, benih dan hewan kepada pihak yang ingin menanaminya dengan ketentuan bahwa dia akan berhak atas jumlah hasil tertentu yang telah disepakati seperti $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{3}$ atau kurang atau lebih

⁵⁰ Al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Juz. 6, 4684.

⁵¹ Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatha Ad-Dimyathi, *Iinah at-Thalibin Ala Hilli Alfaz Fath Al-Mu'in*, Juz. 2, (Beirut: Dar al-Fikr Li Thaba'ah Wa an-Nasyr Wa at-Tawzi', 1997).185.

⁵² Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Haitami, *Tuhfah Al-Muhtaj Fi Syarh al-Minhaj*, Juz. 6, (Mesir: Maktabah At-Tijariyyah Al-Kubra, 1983), 108.

menurut persetujuan keduanya.⁵³ *Muzāra'ah* adalah kerjasama pengelolaan antara pemilik tanah dengan menyerahkan lahan pertanian atau perkebunan kepada pengelola untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Adapun bibitnya berasal dari pemilik.⁵⁴

Dari berbagai definisi yang telah dikemukakan oleh para ulama di atas dapat disimpulkan bahwa *muzāra'ah* adalah suatu kontrak perjanjian pada transaksi pengelolaan tanah pertanian yang mana pemilik menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola serta menanggung bibit tanamannya dengan ketentuan bagi hasil panen sesuai dengan kesepakatan antara keduanya.

2. Pengertian *Mukhābarah*

Secara etimologi *mukhābarah* merupakan derivasi dari kata *khābara-yukhabiru-mukhabaratan* yang berarti “*khabara al-ardh syaqqaha li al-zira'ah*” yaitu membajak tanah untuk ditanami.⁵⁵ Kata *khābara* adalah bentuk *tsulatsi mazid* dari *khabara* yang memiliki beberapa makna. Di antaranya adalah⁵⁶ *خاير المالك الفلاح : سلمه أرضه لاستثمارها على نصيب معين كالثلث والرابع وغيرهما شاركه في زراعة أرض على نصيب معين* yaitu pemilik menyerahkan tanahnya kepada petani untuk menggarapnya hingga panen dengan upah 1/3, 1/4 atau lainnya dari hasil tanah. Sementara itu kata *khābara* secara literal dalam *Mu'jam al-Wasith* memiliki makna *زارعه مخابرة* yaitu dia membajaknya dengan akad *mukhābarah*.⁵⁷

Sedangkan menurut terminologi fikih, *mukhābarah* hampir sama dengan *muzāra'ah*. Yaitu suatu kerjasama antara pemilik modal/ pemilik lahan dengan pengelola dalam menanam dan memelihara tanaman pada

⁵³ Yusuf Al-Qaradhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Terj Mu'ammal Hamidy (Surabaya: Bima Ilmu, 2007), 375.

⁵⁴ Muhammad, *Etika Dan Strategi Bisnis* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2008), 245.

⁵⁵ Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, 318.

⁵⁶ Ahmad Mukhtar Abdul Hamid Umar, *Mu'jam Al-Lughah Al-Arabiyyah Al-Mu'ashirah*, Juz. 1, (Mesir: Alamul Kitab, 2008), 606.

⁵⁷ Kumpulan Ahli Bahasa Majma' Lughah Al-Arabiyyah Kairo, *Mu'jam Al-Wasith*, Juz. 1, (Kairo: Majma' Lughah al-Arabiyyah Kairo, 1972), 214.

lahan tersebut. Perbedaannya ada pada pihak penanggung bibit yang mana pada kontrak *mukhābarah* ini ditanggung oleh pengelola.⁵⁸ Dalam buku *Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuh*, Wahbah Zuhaily mendefinisikan *mukhābarah* sebagai

عَمَلُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَذْرُ مِنَ الْعَامِلِ⁵⁹

“Suatu kontrak atas pekerjaan mengolah bumi dengan upah sebagian hasil panen sedangkan bibitnya ditanggung oleh pengelola.”

Defenisi *mukhābarah* di atas adalah defenisi mayoritas ulama Syāfi’iyyah seperti Imam Nawawi, Ibu Hajar Al-Haitami dan Imam Ramli dalam karangannya *Nihāyatul Muhtāj*. *Mukhābarah* adalah nama lain dari *muzāra’ah* yang menurut ulama *mālikiyyah* adalah

الشَّرَكَةُ فِي الزَّرْعِ

“Kerjasama di bidang pertanian.”

Sedangkan menurut Ulama *Hanabilah*, defenisi *muzāra’ah* atau *mukhābarah* yaitu

دَفْعُ الْأَرْضِ إِلَى مَنْ يَزْرَعُهَا أَوْ يَعْمَلُ عَلَيْهَا وَالزَّرْعُ بَيْنَهُمَا⁶⁰

“Memberikan tanah kepada orang yang akan menggarapnya dan hasil panen di antara mereka.”

Lebih lanjut menurut Hendi Suhendi dijelaskan mengenai pengertian tersebut bahwa *muzāra’ah* dan *mukhābarah* adalah menjadikan harga sewaan tanah dari uang, hewan atau barang-barang perdagangan.⁶¹ Dari defenisi para ulama di atas dapat disimpulkan bahwa *mukhābarah* adalah suatu kontrak perjanjian atas pekerjaan pengelolaan tanah antara pemilik dan pengelola dengan imbalan sebagian hasil dari panen dan bibitnya dalam tanggungan pengelola/penggarap.

Substansi *mawah* memiliki persamaan dan perbedaan dengan model kerjasama pada *muzāra’ah* dan *mukhābarah*. Persamaannya yaitu

⁵⁸ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 99.

⁵⁹ Al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz. 6, 4684.

⁶⁰ Al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz. 8, 4683.

⁶¹ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2019), 154.

pada sumber pembibitan yang bisa berasal dari pemilik lahan dan pengelola. Ketika bibit ditanggung oleh pemilik lahan maka *mawah* sama dengan *muzāra'ah*. Sedangkan jika bibitnya ditanggung oleh pengelola maka konsep *mawah* adalah *mukhābarah*.

Adapun sisi perbedaannya adalah pada mekanisme bagi hasil di mana *mawah* menerapkan pembagian hasil 1/3 dan 2/3. Pihak yang berkontribusi bibit baik pemilik lahan atau pengelola mendapatkan bagian hasil terbanyak yaitu 2/3 sedangkan pihak lainnya memperoleh bagian 1/3. Kerjasama *muzāra'ah* menerapkan bagi hasil dengan dengan bagian 1/2, 1/3, atau 1/4 dari hasil bumi berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian.⁶² Demikian halnya dengan praktik *mukhābarah* yang porsi bagi hasilnya itu 1/2, 1/3, 1/4 atau jumlah lainnya sesuai dengan kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap.⁶³

3. Dasar Hukum *Muzāra'ah* dan *Mukhābarah*

Muzāra'ah dan *mukhābarah* adalah suatu bentuk kerja sama antara pekerja dan pemilik tanah. Pekerja memiliki keterampilan di bidang pertanian meskipun ia tidak memiliki tanah atau mungkin pemilik tanah tidak mampu bertani sehingga syariat Islam memperhatikan kemaslahatan kepada kedua para pihak tersebut dengan adanya *muzāra'ah* atau *mukhābarah*. Adapun landasan syara' terhadap kontrak tersebut adalah hadis Ibnu Umar ra

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ⁶⁴

“Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Saw memperkerjakan penduduk Khaibar dengan imbalan bagian dari hasil panen buah-buahan atau tanaman.”

⁶² Afzalur Rahma, *Economic, Doctrines of Islam*, vol. II (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 206.

⁶³ Suyoto Arief, *Model Sistem Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Ed.I, (Ponorogo: UNIDA Gontor Press, 2021), 85.

⁶⁴ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq bin Basyir al-Azdi Al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud Ma'a Syarhihi Aun al-Ma'bud*, Juz. 3, (Dar al-Risalah al-Alamiyah, 2009), 273.

Dalam riwayat lain dari Umar ra dan Ibnu Umar ra, hadis ini memiliki lanjutannya dengan redaksi sebagai berikut:

فَسَأَلُوهُ أَنْ يُفَرِّهُم بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوهُ عَمَلُهَا وَهُمْ نِصْفُ التَّمْرِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُفَرِّقْكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا فَفَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجَلَاهُمْ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ⁶⁵

Lalu mereka (ahli Khaibar) memintanya untuk memberikan izin kepada mereka untuk melakukan hal tersebut dengan syarat bahwa mereka akan mencukupinya untuk pekerjaan itu, dan mereka akan mendapat setengah dari kurma tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada mereka: Kami mengizinkan kalian melakukan hal tersebut sesuai keinginan kami, sehingga mereka tetap berada di sana sampai Umar ra mengevakuasi mereka.

Kandungan hadis di atas menceritakan tentang sebuah kontrak antara Rasulullah dan orang-orang Yahudi Khaibar setelah ditaklukkan wilayahnya oleh umat Islam. Sebagai upaya produktifitas tanah yang terbengkalai di Khaibar, Rasulullah mempekerjakan penduduk Khaibar untuk menggarap tanah tersebut dengan imbalan bagian hasil panen dari garapan tanah tersebut. Kontrak pada pekerjaan tanah dengan model pembagian hasil seperti ini disetujui oleh Rasulullah dan menjadi landasan terhadap para ulama di kemudian hari yang mengakomodir akad *muzāra'ah* dan *mukhābarah*. Dalam hadis lain yang dari Imam Muslim dinyatakan bahwa

حَدَّثَنَا ابْنُ زُمَيْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرُ ثَمَرِهَا⁶⁶

Ibnu Rumh menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada kami dari Muhammad dari Abdurrahman, dari Nafi' dari Abdulllah bin Umar, dari Rasulullah S.A.W bahwa sesungguhnya beliau

⁶⁵ Athiyyah bin Muhammad Salim, "Syarah Bulughul Maram," shamela.ws, April 21, 2024.

⁶⁶ Abu Al-Husain Muslim bin al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz.3, (Kairo: Mathba'ah Isa al-Babi al-Halabi, 1955), 1187.

memberikan Yahudi Khaibar kurma khaibar dan tanahnya dengan syarat mereka akan memeliharanya dari harta-harta mereka, dan untuk Rasulullah Saw setengah dari buahnya.

Hadis di atas dicantumkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Shahih Muslim pada bab *musāqah*. Kalimat *على أن يعتملوها* dalam hadis di atas adalah penjelasan kedudukan dan tugas pekerja. Artinya dia harus melakukan segala sesuatu yang perlu dia lakukan untuk meningkatkan kualitas buah dan memperbanyaknya. Demikian pula yang dilakukan setiap tahunnya seperti menyiram, menjernihkan sungai, memperbaiki akar pohon dan menyerbukinya, menghilangkan gulma dan ranting-rantingnya, melestarikan buah dan batanya dan sebagainya. Adapun tugas melestarikan asal (tanahnya) dan tidak terulang setiap tahunnya, seperti membangun tembok dan menggali sungai, itu menjadi tanggung jawab pemilik tanah.⁶⁷

Meskipun hadis di atas dicantumkan dalam bab *musāqah*, namun pembagian gaji yang diberikan dari hasil garapan pekerja tersebut memiliki kesamaan dengan *muzāra'ah* yang bagi hasilnya adalah bagian $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, dari hasil panen tanah yang digarap pekerja.

4. Rukun dan Syarat *Muzāra'ah* dan *Mukhābarah*

Makna filosofis dalam pensyariaan *muzāra'ah* dan *mukhābarah* adalah mewujudkan asas tolong-menolong dan berbagi keuntungan antara para pihak. Sekiranya dalam pelaksanaan pertaniannya tidak berhasil karena sebab hama dan lain-lain maka hal tersebut adalah wajar karena tidak setiap usaha mendatangkan keuntungan seperti yang diharapkan setiap orang.⁶⁸ *Muzāra'ah* dan *mukhābarah* secara substansialnya tidaklah jauh berbeda, aspek pokok pembeda antara keduanya hanya pada siapa yang menanggung bibit yang akan ditanam.

⁶⁷ Muhammad Fuad Abdul Al-Baqi, *Tahqiq Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya Turats al-Arabiyy, 1955), 1187.

⁶⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 274-275.

Oleh karenanya, kedua jenis kontrak tersebut memiliki syarat dan rukun yang tidak jauh berbeda pula.

Berpijak pada pandangan ulama yang membolehkan kontrak *muzāra'ah* dan *mukhābarah* seperti *Hanābilah*, *Hanafiyah*, *Mālikiyah* dan sebagian senior Ashab *Syāfi'iyyah* (Ibnu Khuzaimah, Ibnu Suraij dan Ibrahim al-Khattabi) maka rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah adalah sebagai berikut:

- a. *Malik* (Pemilik tanah)
- b. *Amil* (Petani penggarap)
- c. *Mahal al-Aqd* (Objek akad yaitu antara manfaat tanah dan hasil kerja petani)
- d. *Ijab* (penyerahan tanah oleh pemilik tanah)
- e. *Qabul* (pernyataan penerimaan tanah untuk digarap oleh petani).⁶⁹

Berbeda dengan pandangan sebelumnya, menurut *Hanafiyah* rukun *muzāra'ah* hanya terbagi kepada dua, yaitu *ijab* dan *qabul*. Pada *ijab*, pemilik tanah mengucapkan pada penggarap (*amil*) “aku serahkan tanah ini kepadamu untuk digarap dengan pembagian sedemikian”. Lalu penggarap (*amil*) menjawab “*Qabiltu* (aku terima), *Radhītu* (saya setuju)” atau kalimat-kalimat lainnya yang mengindikasikan pada *qabul* (penerimaan dan persetujuan penggarap).⁷⁰

Muzāra'ah menurut *hanafiyah* dan *hanābilah* bukanlah suatu akad yang bersifat mengikat (*ghairu lāzim*). Maknanya yaitu *muzāra'ah* tidak mengakibatkan perkongsian dalam harta. *Muzāra'ah* dan *musāqah* menurut *hanābilah* merupakan dua akad yang tidak saling terikat yang boleh dibatalkan dari segala sisi dan akadnya akan batal ketika salah satu dua orang yang berakad meninggal dunia. Pandangan ini berbeda dengan pendapat *mu'tamad* dalam *mālikiyyah* di mana menurut mereka akad ini

⁶⁹ Abdul Rohman Ghazaly, Ghufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 115-116.

⁷⁰ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*. Juz. 6, 4686.

melazimkan terjadinya perkongsian pada harta (*syirkah al-amwal*) dengan sebab adanya *shighah* (*ijab* dan *qabul*).⁷¹

Adapun syarat *muzāra'ah* menurut dua *ashab* Abu Hanifah (Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-syaibani) meliputi syarat pada orang yang melakukan akad (*aqid*), tanaman, hasil panen, lahan yang akan ditanami, objek akad, alat untuk menggarap dan jangka waktu *muzāra'ah*. Bagi orang yang melakukan akad (*muta'aqidain*) haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Akid adalah orang yang berakal, *mumayyiz* dan tidak gila. Karena berakal adalah syarat bagi *ahliyyah al-tasharruf*.
- b. Akid adalah bukan orang yang murtad karena *tasharruf* murtad hanya terbatas pada dirinya menurut Abi Hanifah.⁷²

Aspek selanjutnya adalah tanaman (*zar'u*) di mana haruslah berupa tanaman yang sudah diketahui bersama jenisnya karena akan berpengaruh pada lahan yang tersedia. Ada tanaman yang saat sudah ditanam akan menuntut lahan yang lebih banyak dan ada yang sebaliknya. Secara keseluruhan *muzāra'ah* sah menurut Abu Yusuf dan Muhammad Asy-Syaibani jika memenuhi delapan syarat berikut:

- a. Kelayakan pihak yang melakukan kontrak (*ahliyyah al-āqidain*)
- b. Kejelasan durasi kontrak
- c. Kelayakan lahan untuk digarap
- d. Tidak ada keterkaitan amil dengan lahan yang akan digarap
- e. Hasilnya harus dibagi antara para pihak yang berkontrak untuk mencapai makna *syirkah*.
- f. Adanya kejelasan pihak yang bertanggung jawab atas benih agar tidak terjadi perselisihan dan menginformasikan mana saja yang menjadi manfaat tanah dan manfaat pekerja.
- g. Jelas bagian masing-masing pihak yang mengadakan kontrak baik yang bertanggung jawab terhadap benih atau bukan.

⁷¹ Al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*.

⁷² Al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Juz. 6, 4688.

h. Adanya kejelasan tentang jenis benih sehingga dapat diketahui imbalannya. Karena upah merupakan bagian dari outputnya yang harus diperjelas sehingga dapat diketahui apa saja, karena bisa saja ada jenis bibit yang untuk menghasilkan panennya butuh usaha yang banyak.⁷³

Menurut *mālikiyyah*, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *muzāra'ah* adalah sebagai berikut:

- a. Tidak mengandung unsur penyewaan lahan dengan biaya sewa.
- b. Modal selain benih yang dikeluarkan oleh kedua pihak harus sepadan.
- c. Modal benih kedua belah pihak harus sejenis. Apabila berbeda, misalkan pemilik mengeluarkan bibit padi, sedangkan penggarap mengeluarkan bibit ketela, maka akadnya menjadi fasid (*batal*).⁷⁴

Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa *Mālikiyyah* mensyaratkan bahwa kedua pihak yang berkontrak wajib memberikan benih yang sama jenisnya, harus memperoleh keuntungan yang sama, kedua pihak harus memberikan sesuatu yang sama seperti lahan dan manfaat hewan serta pekerjaan, dan bahwa hasil yang dibagi tidak boleh dari bagian yang dihasilkan dari tanah tersebut melainkan kompensasi selain hasil panen dari lahan. Persyaratan ini menurut Al-Zuhaily sangat berat dan tidak sesuai dengan realitas *muzāra'ah* yang seharusnya.⁷⁵

Muzāra'ah yang sah menurut *Syāfi'iyyah* adalah yang mengikuti *musāqah* atau yang akadnya dilakukan setelah *musāqah*. Berpijak pada ketentuan ini, *Syāfi'iyyah* tidak mensyaratkan bersatunya para pihak yang berkontrak pada bagian buah dan tanaman. Menurut mereka sah saja jika ada syarat $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{4}$ hasil untuk *amil*. Mereka juga membatasi larangan menyewakan tanah dengan sesuatu yang dihasilkan dari tanah tersebut apabila yang disyaratkan adalah sebidang tanah tertentu. Dimensi *muzāra'ah* menurut *Syāfi'iyyah* adalah pekerjaan

⁷³ Al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Juz. 6, 4690.

⁷⁴ Al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Juz. 6, 3691.

⁷⁵ Al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*.

mengolah tanah dengan imbalan sesuatu yang dihasilkan darinya sedangkan bibit ditanggung oleh pemilik lahan.⁷⁶

Tidak jauh beda dengan *Syāfi'iyyah*, *hanābilah* membolehkan *muzāra'ah* dengan imbalan hasil panen dari garapan lahan tersebut. Mazhab ini tidak mensyaratkan kesamaan kadar jatah panen untuk para pihak. Sejalan dengan *Syāfi'iyyah*, mazhab ini mengharuskan bibit dari pemilik tanah, namun ada riwayat dari Imam Ahmad yang mengindikasikan kebolehan kontribusi bibit dari *amil*. Mereka juga mengharuskan kejelasan bagian para pihak dan kejelasan jenis bibit serta kadarnya. Jika bagian-bagian ini tidak jelas maka status *muzāra'ah* batal. *Illah*-nya adalah karena *muzāra'ah* merupakan kontrak atas suatu pekerjaan maka tidak boleh adanya ketidakjelasan jenis dan kadarnya sebagaimana halnya *ijārah*.⁷⁷

Dari syarat-syarat yang telah dikemukakan empat mazhab di atas dapat disimpulkan bahwa

- a. *Hanafiyah* membolehkan tanggung jawab bibit dari salah satu dua pihak
- b. *Mālikiyyah* mengharuskan tanggung jawab bibit dari kedua pihak (pemilik lahan dan pekerja).
- c. *Syāfi'iyyah* dan *hanābilah* membolehkan tanggung jawab bibit dari kedua pihak yang mengadakan kontrak.

5. Pandangan Ulama *Syāfi'iyyah* terhadap *Muzāra'ah* dan *Mukhābarah*

Praktik pengelolaan lahan dengan sistem *muzāra'ah* dan *mukhābarah* merupakan suatu dinamika dalam mazhab syafi'i. Menurut mayoritas *Syāfi'iyyah*, *muzāra'ah* (benih dari *malik*) tidak boleh dilakukan kecuali mengekor (*tab'an*) pada *musāqah* sedangkan *mukhābarah* tidak sah jika mengekor (*tab'an*) bagi *musāqah*.⁷⁸ Imam

⁷⁶ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Juz. 6, 4692.

⁷⁷ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*.

⁷⁸ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, 697.

Syafi'i sendiri tidak membolehkan sistem *muzāra'ah* berpijak pada hadis riwayat Muslim dari Tsabit bin Al-Dhahak Al-Shahabi bahwa Rasulullah melarang *mukhābarah* (*muzāra'ah*).⁷⁹ Dalam kitabnya *Musnad As-Syafi'i*, beliau mengutip

أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نُخَابِرُ فَلَانَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى
زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَمَى عَنْهَا فَتَرَكْنَاهَا مِنْ أَجْلِ
ذَلِكَ⁸⁰

Sufyan memberitahukan kami dari Amru dari Ibnu Umar ia berkata "kami dulu pernah bermukhābarah namun kami tidak melihat ketidakbolehnya sampai Rafi' bin Khadij menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW melarangnya, maka kami meninggalkannya dengan alasan tersebut.

Menurut Syafi'i, hadis di atas menunjukkan bahwa *muzāra'ah* tidak diperbolehkan dengan pembagian sepertiga, seperempat maupun sebagian hasil atau jumlah tertentu, hal itu dikarenakan pihak penyewa menerima tanah tersebut dalam keadaan kosong tidak ada tanamannya sama sekali, lalu dialah (penyewa/penggarap) yang mulai menanaminya. Jadi tanaman tersebut bukanlah tanaman asli yang sudah ada sebelum dia menyewanya. Dan tidak boleh seseorang mempekerjakan orang lain kecuali dengan upah yang sudah ditentukan dan sudah diketahui oleh kedua belah pihak dengan jelas ketika terjadi transaksi.

Sependapat dengan Imam Syafi'i, Abu Hanifah juga tidak membolehkan kontrak *muzāra'au* dan *mukhābarah*. Kedua imam mazhab ini menyoroti aspek *ujrah* (upah pekerja) yang merupakan sesuatu yang tidak wujud (*ma'dūm*) ketika akad. Gaji pekerja yang diambil dari hasil panen bumi tersebut tidak ada kejelasan seberapa banyak yang akan diberikan. Maknanya bahwa objek pada akad

⁷⁹ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Juz. 6 4684.

⁸⁰ Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Abdul Mutthalib bin Abdi Manaf Al-Mutthalibi As-Syafi'i, *Al-Musnad* (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1980), 242.

muzāra'ah belum wujud dan tidak menentu kadarnya karena yang akan dijadikan gaji kepada petani penggarap adalah hasil panen padi yang belum wujud (*al-ma'dūm*) dan belum jelas (*al-jahālah*) ukurannya. Sehingga keuntungan yang akan dibagi sejak semula juga tidak jelas. Mungkin saja tanaman itu tidak menghasilkan apapun sehingga petani tidak memperoleh imbalan apapun dari hasil kerjanya.⁸¹

Pendapat ini memaknai hadis tentang bagian hasil panen bumi dalam transaksi pengelolaan lahan antara Rasulullah dan penduduk khaibar sebagai *kharraj muqāsamah*⁸² dengan rasio ½, 1/3 atau ¼ dari hasil bumi melalui perdamaian dan rekonsiliasi.⁸³ Nashiruddin Al-Baidhawi mengungkapkan bahwa *muzāra'ah* hukumnya boleh menurut Syāfi'iyah jika mengekor pada *musāqah* (*tab'an li al-musāqah*). Namun, tanah yang akan digarap haruslah tanah kosong yang tidak memungkinkan ditanami pohon kurmanya dan lahan kosong tersebut sulit dipisahkan dengan pekerjaan saja. *Muzāra'ah* saja tanpa mengikuti *musāqah* hukumnya tidak boleh karena hadis riwayat Ibnu Umar ra⁸⁴

مَا كُنَّا نَرَى بِالْمُزَارَعَةِ بِأَسَاحَتِي سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خُدَيْجٍ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ

“Kami tidak pernah melihat sistem *muzāra'ah* sama sekali hingga aku mendengar Rafi' bin Khudaij berkata “sesungguhnya Rasulullah saw melarangnya.”

Menurut Ibnu Hajar Al-Haitami, tidak sah hukumnya kontrak *mukhābarah* dan *muzāra'ah* karena adanya larangan yang sahih dalam hadis di atas. Selain itu, untuk memperoleh hasil bumi lebih mudah jika dilakukan dengan sewa-menyewa (*ijārah*). Sekelompok ulama Syāfi'iyah (Nawawi, Ibnu Munzir, Ibnu Khuzaimah, Al-Khatthabi)

⁸¹ Al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Juz. 6, 4685.

⁸² Kharraj ada dua, pertama; pajak wadzifah yaitu kewajiban sejumlah uang setiap tahunnya pada bagian tertentu dari lahan terbuka, kedua; pajak muqasamah yaitu pengenaan persentase tertentu dari hasil bumi, misalnya setengahnya. Lihat, Al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*.

⁸³ Al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*.

⁸⁴ Al-Qadhi Nashiruddin Abdullah bin Umar Al-Baidhawi, *Tuhfah Al-Abrar Syarhu Mashabih as-Sunnah*, Juz. 2, (Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa As-Syu'un al-Islamiyyah, 2012), 286.

mbolehkan kedua jenis kontrak tersebut meskipun dilakukan secara terpisah atau tidak mengekor pada *musāqah*. Alasannya adalah karena adanya khabar yang sahih tentang kebolehnya. Mereka mentakwilkan hadis larangan di atas pada kondisi jika dalam akad mensyaratkan pemilahan satu bagian tertentu dari lahan kepada pemilik atau pekerja dan bagian lain kepada yang lainnya. Di samping itu, ini pernah dilakukan oleh Umar dan penduduk Madinah saat itu. Argumen ini kemudian disanggah bahwa *amal* Umar dan ahli Madinah tersebut mungkin saja *muzāra'ah* yang mengekor pada *musāqah*.⁸⁵

Berpijak pada pendapat Imam Syafi'i dan ulama *Syāfi'iyyah* yang membolehkan *muzāra'ah* dengan kualifikasi *tab'an li al-musāqah* maka kontrak tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Jika ada lahan kosong di antara pohon kurma yang tidak ditumbuhi apa-apa, sah melakukan *muzāra'ah* dan *musāqah* terhadap pohon kurma dengan ketentuan pekerja yang sama pada kedua pekerjaan tersebut dan sukar melakukan dua pekerjaan tersebut jika tidak digabungkan dengan dua akad.
- b. Tidak boleh ada jeda antara dua akad tersebut bahkan harus dilakukan secara berurutan dan bersambung menurut pendapat *Ashah*.
- c. Akad *muzāra'ah* tidak boleh mendahului *musāqah* dalam rangkaian ijab. Karena berpijak pada kaidah التابع لا يتقدم على متبوعه (pengikut tidak boleh mendahului yang diikutinya). *Muzāra'ah* dalam kaidah ini berposisi sebagai *tabi'* dan *musāqah* berposisi sebagai *matbu'*, konsekuensi pelaksanaannya adalah *musāqah* didahulukan ijabnya dari *muzāra'ah*.⁸⁶

Konsekuensi kontrak dengan sistem *muzāra'ah* dan *mukhābarah* yang tidak mengekor pada *musāqah* adalah batalnya akad. Ketika kontrak telah rusak, jika seandainya bibit berasal dari *malik* maka hasil panen adalah hak *malik* dan dia berkewajiban memberikan upah yang

⁸⁵ Al-Haitami, *Tuhfah Al-Muhtaj Fi Syarh al-Minhaj*, Juz. 6, 109.

⁸⁶ Al-Haitami, *Tuhfah Al-Muhtaj Fi Syarh al-Minhaj*.

sepadan dengan perkerjaan yang dilakukan (*ujrah al-miṣly*). Jika bibit berasal dari keduanya (*malik* dan *amil*) maka masing-masing pihak wajib memberikan upah yang sepadan (*ujrah al-miṣly*) kepada pihak yang lain sesuai dengan bagian masing-masing hasil panennya.⁸⁷ Namun jika kedua pihak ingin melakukan kontrak *muzāra'ah* tanpa harus memberikan kompensasi kepada pihak yang lain dengan benih berasal dari pihak pemilik tanah, dan pihak *amil* hanya bermodal tenaga dan alat kerjanya, maka menurut Imam Nawawi ada tiga rekayasa untuk menyiasati akad *muzāra'ah* menjadi sah dan panen bisa dibagi hasil, yaitu:

- a. Pemilik tanah meminjamkan setengah lahannya kepada *amil* kemudian *amil* menggarapnya dengan sukarela (*tabarru'*) menggunakan peralatan sendiri. Ini adalah pendapat Syafi'i.
- b. Pemilik menyewakan sebagian lahannya kepada *amil* misalnya dengan bayaran satu dinar lalu ia juga menyewa jasa *amil* untuk menggarap lahannya sendiri misalnya dengan upah satu dinar, lalu mereka saling membayar. Ini adalah pendapat Al-Muzanni.
- c. Pemilik menyewakan sebagian lahannya dengan bayaran setengah manfaat jasa dan alat-alatnya si *amil*. Ini adalah cara yang paling hati-hati (*ahwathuha*). Ini merupakan pendapat Ashab.⁸⁸

Menurut Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitabnya *Tuhfah al-Muhtaj*⁸⁹ dan Zainuddin al-Malibari dalam karyanya *Fath al-Mu'in*, rekayasa yang bisa dilakukan dalam menyiasati akad *muzāra'ah* (benih dari *malik*) agar hasil panennya bisa dinikmati oleh kedua pihak adalah⁹⁰

- a. Pemilik menyewa sebagian jasa *amil* untuk bercocok tanam di lahannya dengan upah sebagian benih yang akan ditanam, 50%

⁸⁷ Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Raudhah At-Thalibin Wa Umdah al-Muftin*, Juz. 5, (Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1991), 169.

⁸⁸ An-Nawawi, *Raudhah At-Thalibin Wa Umdah al-Muftin*, Juz. 5, 169.

⁸⁹ Al-Haitami, *Tuhfah Al-Muhtaj Fi Syarh al-Minhaj*, Juz. 6, 110.

⁹⁰ Ad-Dimyathi, *Ianataut Thalibin Ala Hilli Alfaz Fath Al-Mu'in*, Juz. 3, 149.

misalnya. Kemudian *malik* meminjamkan sebagian lahan, 50% misal untuk dijadikan menanam benihnya.

- b. Pemilik menyewa sebagian jasa amil agar bercocok tanam di lahannya dengan upah berupa 50% dari benih yang akan ditanam, dan 50% dari manfaat lahan untuk digunakan menanam benihnya.

Adapun jika benihnya berasal dari *amil*, maka ia menyewa bagian umum tertentu dari tanah misalnya separuh dengan bayaran bagian umum dari benih dan jasanya di separuh lainnya. Atau dia menyewa separuh lahan untuk separuh benih, dan menyumbangkan tenaga untuk separuh lainnya. Masing-masing dari mereka mempunyai hasil panen sesuai dengan apa yang dimilikinya, yaitu benih dan manfaat tanah.⁹¹

Dengan langkah-langkah di atas maka *malik* dan *amil* sudah berkongsi terhadap tanaman dan manfaat lahan dengan rasio/*nisbah* 50:50. Karena dari keseluruhan benih yang ditanam 50% adalah milik *amil* dan 50% adalah *malik*, sama halnya dari seluruh manfaat lahan, 50% adalah milik *amil* dan 50% adalah milik *malik*. Sehingga saat panen kedua pihak memiliki margin profit 50:50.⁹²

Contoh kerjasama *muzāra'ah* yang sah menurut Imam Syafi' adalah kerjasama seorang pemilik kebun kurma dengan pihak pekerja pada pohon kurma yang jarang-jarang, lalu pemilik memberi persyaratan agar pekerja menanam tanaman di tanah yang berada di sela-sela pohon kurma. Tanaman tersebut tidak disirami air kecuali dengan mendapat rembesan dari pohon kurma tersebut. Begitu juga perihal pupuk, tanaman baru itu tidak mendapatkan apapun melainkan yang berasal dari rembesan pohon kurma. Model kerjasama seperti ini dibolehkan. Imam Syafi'i menganggap sah kerjasama pemilik lahan dan penggarap jika pemilik lahan menyerahkan lahannya serta tanaman kurma lalu pemilik tersebut mengizinkan penggarap untuk menanam kurma di antara sela-

⁹¹ Al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Juz. 6, 698.

⁹² Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, Revisi (Kediri: Lirboyo Press, 2013),

sela pohon yang telah tumbuh. Proses penyiraman mengikuti aliran air dari pohon yang sudah ada dan penggarap memiliki hak atas buah dan ranting kurma yang ditanamnya sendiri.

Mengutip pendapat Wahbah Al-Zuhaili dalam karyanya “*al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*” bahwa Imam Syafi’i dan mayoritas *Syāfi’iyyah* tidak menganggap sah *muzāra’ah* kecuali jika mengekor pada akad *musāqah*. Maka seandainya di sela-sela pohon kurma ada tanah yang tidak ditanami apa-apa, tanah tersebut boleh digarap dengan sistem *muzāra’ah* kepada pihak lain bersamaan dengan akad *musāqah*. Keabsahannya murni karena faktor (*tab’an*) mengekor tersebut, itupun masih dengan syarat kedua tanaman tersebut harus dikerjakan sekaligus oleh satu pihak atau satu orang. Jika penyewanya itu dua orang/dua pihak yang berbeda maka hukumnya tidak sah. Disyaratkan pula sukar memisahkan antara pohon kurma untuk disiram dan tanah yang akan ditanam tanaman yang baru.⁹³

Jika berpedoman pada pendapat ulama *Syāfi’iyyah* yang membolehkan *muzāra’ah* dan *mukhābarah*, kontrak tersebut bisa dilakukan tanpa harus mengekor pada *musāqah*. Asasnya adalah transaksi Nabi bersama penduduk Khaibar juga yang dimaknai sebagai *kharaj muqasamah* oleh pendapat yang tidak membolehkan *muzāra’ah*. Menurut Nawawi, sebagian besar *Ashab* Syafi’i membolehkan *muzāra’ah* dan *mukhābarah*. Mereka adalah Ibnu Khuzaimah, Ibnu Munzir dan Al-Khattabi. Al-Khattabi menyatakan bahwa hadis tentang larangan *muzāra’ah* dan *mukhābarah* dianggap *dha’if* oleh Imam Ahmad di mana menurutnya hadis tersebut berstatus *mudtharib*. *Muzāra’ah* dibatalkan oleh Imam Malik dan Abu Hanifah dan Syafi’i karena mereka tidak mengetahui *illat* dari pada hadis larangan tersebut.⁹⁴

Menurut Khattabi, kontrak *muzāra’ah* dan *mukhābarah* hukumnya boleh, kontrak ini dilakukan hampir diseluruh kota-kota Islam

⁹³ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Juz. 6, 684.

⁹⁴ An-Nawawi, *Raudhah At-Thalibin Wa Umdah al-Muftin*, Juz. 5,168.

dan tidak ada seorang pun yang membatalkannya. Nawawi menguatkan bahwa menurut pendapat *mukhtār* (pendapat yang telah diseleksi dari sisi dalil dan *illat*-nya), *muzāra'ah* dan *mukhābarah* hukumnya boleh.⁹⁵

C. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

1. Profil Majelis Permusyawaratan Ulama

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh adalah sebuah institusi independen yang tidak termasuk lembaga pelaksana Pemerintah Daerah maupun DPRD. Majelis Permusyawaratan Ulama berposisi sebagai lembaga mitra yang sejajar dengan Pemerintah Daerah dan DPRD. Instansi ini bertugas memberi pengarahannya, pertimbangan, bimbingan, nasehat dan saran-saran dalam memutuskan kebijakan pemerintah daerah dalam perkara yang menyangkut dimensi syari'at islam, baik kepada pemerintah daerah provinsi maupun langsung kepada masyarakat Aceh.⁹⁶

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh merupakan badan dan mitra yang sejajar dengan badan eksekutif, legislatif, dan institusi lainnya. MPU merupakan wadah yang terdiri dari para ulama, cendekiawan, dan pemimpin islam di Aceh yang membentuk suatu kesatuan dan gagasan untuk mencapai keputusan bersama. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dibentuk berdasarkan hasil musyawarah Ulama se-Aceh pada tanggal 5 Rabiul Akhir 1422 H bersamaan dengan tanggal 27 Juni 2001 Masehi di Banda Aceh.⁹⁷ Hingga saat ini lembaga MPU sudah terbentuk di seluruh kabupaten/kota di Aceh.

Berdasarkan Keputusan DPRA dan Gubernur Aceh terkait Qanun Aceh tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh merupakan instansi yang keanggotaannya terdiri dari tokoh ulama dan cendekiawan muslim dan

⁹⁵ An-Nawawi, *Raudhah At-Thalibin Wa Umdah al-Muftin*.

⁹⁶ Hasanuddin Yusuf Adan Adan, *Refleksi Implementasi Syariat Islam Di Aceh* (Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher & Pena Banda Aceh, 2009). 56.

⁹⁷ Dinas Syariat Islam Aceh, *Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun Instruksi Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2009), 626.

berposisi sebagai instansi mitra kerja Pemerintah Aceh dan DPRA. Selanjutnya Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota yang disingkat dengan MPU Kota adalah instansi yang keanggotaannya terdiri dari tokoh ulama dan cendekiawan muslim dan instansinya berstatus sebagai mitra kerja Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRK.⁹⁸

Ulama adalah tokoh panutan masyarakat yang memiliki integritas moral dan memahami dengan komprehensif ajaran Islam dari Al-Qur'an dan hadis, pendapat para ulama serta mengamalkannya. Ulama berarti seorang sosok memiliki ilmu atau menguasai suatu cabang pengetahuan. Terma ulama dalam literatur arab adalah jamak dari kata *ālim* yang berarti orang yang memiliki pengetahuan. Terminologi ulama oleh orang-orang islam diartikan dengan merujuk pada sosok individu yang berpengetahuan yang dalam tentang cabang-cabang ilmu islam. Berpijak dari terminologi tersebut maka ulama adalah mereka yang menguasai hukum islam dengan eksplisit dalam segala aspek yang berkaitan dengan, ibadah, muamalah hingga akidah.⁹⁹

Pendirian lembaga ulama ini didasari oleh UU No. 44 Tahun 1999 Pasal 9 Ayat (1) dan (2) tentang Peran Ulama dalam Penetapan Kebijakan Daerah yang menyebutkan bahwa: "Daerah membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri dari para ulama dan bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang islami".

Undang-undang di atas merupakan pijakan awal dalam pembentukan institusi ulama di Aceh ini. Keberadaan lembaga ulama sangat dibutuhkan dalam memastikan reposisi ulama dalam sistem pemerintahan di Aceh. Implementasi syari'at islam merupakan upaya

⁹⁸ Majelis Permusyawaratan Ulama, *Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama*, 4.

⁹⁹ Burhanuddin, Elidar Sari, and Yusrizal, "Fungsi Dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Lhokseumawe Dalam Memberikan Pertimbangan Terhadap Kebijakan Daerah Berdasarkan Syari'at Islam," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)* 4, no. 2 (April 2023).

pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjawab tantangan zaman dan menjadi solusi dalam pemecahan persoalan hidup umat islam di Aceh. Untuk menjamin terlaksananya syariat islam yang efisien, sangat membutuhkan peran sentral para ulama.¹⁰⁰

Keberadaan Majelis Permusyawaratan Ulama di dalam strata pemerintahan Aceh tidak hanya sebagai institusi yang membahas aspek ibadah *mahdhah* seperti fatwa tentang solat, puasa, zakat dan ibadah lainnya, akan tetapi juga mencakup segala dimensi kehidupan di antaranya adalah politik, sosial, budaya, pendidikan, dan lainnya yang menjadi urgensi ajaran Islam yang *kamil*.

Berdasarkan konsepsi yang telah dijelaskan di atas secara lebih ringkas dapat diuraikan bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh adalah lembaga mitra yang sejajar dengan Pemerintah Daerah Aceh dan DPRD. Hubungan kerja MPU dengan eksekutif, legislatif, dan instansi lainnya telah dicantumkan dengan detail dalam Qanun No. 23 Tahun 2003 pasal 3 bahwa MPU merupakan mitra kerja Badan Eksekutif dalam penentuan kebijakan daerah terutama yang berkaitan dengan syariat islam. Selaku instansi mitra, MPU wajib memberi pertimbangan dan saran kepada eksekutif dalam rangka perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, pembangunan, tatanan hukum terkait pemerintahan, pembangunan maupun pembinaan masyarakat.

2. Sejarah Pembentukan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

Sejarah mencatat bahwa keberadaan sosok ulama selalu mendapatkan tempat spesial di hati masyarakat Aceh. Qanun Al-Asyi menyebutkan bahwa institusi para ulama merupakan salah satu lembaga tertinggi negara yang diketuai oleh Qadhi Malikul Adil dan dibantu empat orang Syaikhul Islam yaitu Mufti Mazhab Syafi'i, Mufti Mazhab Maliki, Mufti Mazhab Hanafi dan Mufti Mazhab Hanbali. Pada zaman perang dengan Belanda dan Jepang, institusi para ulama ini sudah tak

¹⁰⁰ Burhanuddin, Sari, and Yusrizal.

berwujud lagi, akibatnya bermunculan mufti-mufti independen yang juga mengambil tempat sangat tinggi dalam tatanan sosial masyarakat. Di awal masa kemerdekaan Indonesia, lembaga ulama ini pernah berdiri dalam organisasi Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Setelah organisasi ini bubar, bermunculanlah lembaga-lembaga seperti PERTI, Nahdatul Ulama, Al-Washliyah, Muhammadiyah dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, pada Tahun 1965 Musyawarah Alim Ulama seluruh Aceh yang dilaksanakan bertepatan dengan tanggal 17 s.d 18 Desember 1965 di Banda Aceh menghasilkan kesepakatan untuk mendirikan instansi berupa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dengan Ketua Umum pertama diserahkan kepada Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba.¹⁰¹

Kala itu, komposisi dalam MPU terdiri dari Pimpinan, Badan Pekerja, Komisi dan Panitia khusus. Adapun komisi pada kala itu terdiri dari 5 (lima) komisi, yaitu Komisi Ifta, Komisi Penelitian dan Perencanaan, Komisi Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Komisi Dakwah dan Penerbitan serta Komisi Harta Agama. Komposisi ini juga berlaku pada MPU kabupaten/Kota dan MPU Kecamatan.

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh terbentuk bersamaan dengan terjadinya pemberontakan PKI pertama tanggal 18 September 1965 di Madiun dan yang kedua pada tanggal 30 September 1965 yang terkenal dengan nama G/30/S/PKI. Panglima Kodam I Iskandar Muda menggambarkan situasi tanah air yang sangat genting, maka dibentuklah panitia penyelenggara musyawarah yang diberi nama Panitia Musyawarah Alim Ulama seluruh Daerah Istimewa Aceh pada tanggal 17-18 Desember 1965 pertama.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Provinsi DISTA (Daerah Istimewa Aceh) mengesahkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Aceh No. 1 Tahun 1966 tentang Pedoman Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Daerah Aceh dengan nama Majelis

¹⁰¹ “<https://mpu.acehprov.go.id/halaman/profil>,” May 4, 2024.

Permusyawaratan Ulama.¹⁰² Kemudian pada tahun 1968, berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor: 038/1968, Majelis Permusyawaratan Ulama berganti nama menjadi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dengan komposisi nama komisinya yang ikut diubah menjadi Komisi A (Hukum dan Fatwa), Komisi B (Penelitian dan Perencanaan), Komisi C (Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan), Komisi D (Dakwah dan Penerbitan), dan Komisi E (Harta Agama).¹⁰³

Tahun 1975 dilaksanakan Musyawarah Ulama se-Indonesia di Jakarta dan menghasilkan kesepakatan mendirikan lembaga Himpunan Ulama seperti di Aceh lalu disepakati namanya yaitu Majelis Ulama Indonesia. Tepat pada tanggal 26 Juli 1975 ditandatangani piagam peresmian oleh 26 ulama dari 26 provinsi di Indonesia, 10 orang unsur tingkat pusat, 4 anggota Ulama Dinas Kerohanian dan 13 Tokoh Perorangan.

Atas perintah UU No. 44 Tahun 1999 Pemerintah Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Perda tersebut disempurnakan lagi kemudian oleh Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001 (Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh.¹⁰⁴

Status MPU/MUI Provinsi Aceh dalam hirarki pemerintahan dipertegas kembali dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa

¹⁰² Majelis Permusyawaratan Ulama, *Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama*, ii-iii.

¹⁰³ Alyasa' Abubakar, *Syariat Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan Dan Kegiatan* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), 5.

¹⁰⁴ Majelis Permusyawaratan Ulama, *Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama*, ii.

Aceh. Pada Pasal 9 ayat 1 dijelaskan “Daerah dapat membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri dari Ulama”. Dalam ayat 2 diterangkan lagi “Badan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang islami”.

Amanat konstitusi ini ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Majelis Permusyawaratan Ulama Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Kemudian dilaksanakan Musyawarah Ulama seluruh Aceh pada tanggal 2 sd 5 Rabi’ul Akhir 1422 H atau bertepatan 24-27 Juni 2001 M di Banda Aceh untuk membentuk kepengurusan MPU. Pada malam 17 Ramadhan 1422 H atau 3 Desember 2001 M melalui ikrar sumpah, secara resmi terbentuk MPU Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai institusi independent serta mitra yang sejajar dengan Pemerintah Aceh dan DPRA periode khidmat 2001-2006. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama mengukuhkan dan memperkuat posisi MPU Aceh sebagai mitra sejajar Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terutama pembangunan syariat islam.

Untuk mendukung kegiatan MPU Aceh secara konstitusional, sebelum terbitnya Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang MPU juga telah terbit Qanun No. 5 Tahun 2005, Qanun 33/2008 dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Kelembagaan Keistimewaan Aceh dan dilaksanakan dengan Pergub No. 33 Tahun 2008.¹⁰⁵

Terlepas dari semua aspek di atas, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh didirikan atas tekad dan cita-cita segenap ulama Aceh dengan maksud untuk mewujudkan kesatuan pemahaman dan praktik hukum Islam dalam masyarakat di Aceh. Majelis Permusyawaratan Ulama pada awal pembentukannya merupakan upaya membendung paham-paham orientalis pada masa penjajahan Belanda yang diketuai oleh Snouck Hurgronje dalam rangka memecah belah umat Islam. Dasar inilah yang memprakarsai para ulama Aceh pada tanggal 17-18 Desember 1965 membentuk panitia Musyawarah Alim Ulama Aceh yang sekarang disebut dengan sebagai Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.¹⁰⁶

3. Fungsi dan Wewenang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh

Tugas dan fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh sangat penting dalam menunjang kesuksesan implementasi syariat Islam di Aceh. MPU berwenang memberi teguran, nasehat dan menerbitkan fatwa tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam. Ketika para kepala pemerintahan, pejabat maupun rakyat Aceh menyimpang dari syariat Islam, MPU wajib meluruskannya. Untuk memastikan semua itu berjalan lancar, maka 27 anggota MPU haruslah sosok-sosok yang kredibel dalam keilmuannya, berakhlak mulia, arif dan bijaksana dalam bertindak dan berani memutuskan fatwa terhadap suatu perkara.¹⁰⁷

Tidak dibenarkan jika anggota MPU maupun pimpinannya langsung menyetujui kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang

¹⁰⁵ Majelis Permusyawaratan Ulama, *Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama*.

¹⁰⁶ "<https://mpu.acehprov.go.id/halaman/profil>."

¹⁰⁷ Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syariat Islam* (Banda Aceh: Pena, 2009), 57.

belum divalidasi kebenarannya. Tidak dibenarkan pula anggota MPU berdiam diri dari berbagai problematika umat yang dapat mendestruksi akidah, syari'ah dan moral umat islam di Aceh. MPU haruslah bertindak proaktif dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang actual dalam masyarakat dan kemudian memutuskan fatwa terkait masalah tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁰⁸ Dalam Pasal 4 dan 5 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama menyebutkan bahwa fungsi dan wewenang MPU antara lain:¹⁰⁹

a. MPU dan MPU Kabupaten/kota berfungsi:

- 1) Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan.
- 2) Memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam.

b. MPU mempunyai wewenang antara lain:

- 1) Menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi sosial budaya dan kemasyarakatan.
- 2) Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan baik sesama umat Islam maupun antar umat beragama lainnya.

c. MPU Kabupaten/kota mempunyai kewenangan antara lain:

- 1) Melaksanakan dan mengamankan fatwa yang dikeluarkan oleh MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 2) Memberikan pertimbangan dan masukan kepada pemerintah kabupaten/kota yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang islami.

¹⁰⁸ Adan, *Refleksi Implementasi Syariat Islam*, 58.

¹⁰⁹ Majelis Permusyawaratan Ulama, *Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama*, 5.

d. Dalam Pasal 6 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, secara lebih lengkap menyebutkan tugas-tugas MPU dan MPU Kabupaten/Kota. MPU mempunyai tugas antara lain:

- 1) Memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syariat Islam.
- 2) Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syariat Islam.
- 3) Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan, dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syariat Islam.
- 4) Melakukan pengkaderan ulama

e. MPU Kabupaten/kota mempunyai tugas antara lain:

- 1) Memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah kabupaten/kota dan DPRK dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syariat Islam.
- 2) Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syariat Islam.
- 3) Melakukan pengkaderan ulama.
- 4) Melakukan pemantauan dan kajian terhadap dugaan adanya penyimpangan kegiatan keagamaan yang meresahkan masyarakat serta melaporkannya kepada MPU.

f. Pelaksanaan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan cara melibatkan MPU/MPU Kabupaten/kota dalam setiap pembuatan kebijakan daerah.

Majelis Permusyawaratan Ulama dalam upaya aktualisasi fungsinya tersebut mempunyai otoritas dan responsibilitas antara lain yaitu berwenang memberi usulan pada Pemerintah Daerah (eksekutif dan legislatif), dan wajib memberi masukan, pertimbangan dalam penentuan kebijakan pemerintahan daerah dari aspek syariat secara *kaffah* serta

memberi jawaban atas persoalan kepada daerah. Oleh karena itu menurut Husni Jalil, ringkasnya fungsi MPU ada dua, yaitu sebagai nasehat yang memberi saran, pertimbangan kepada Pemerintah Daerah (eksekutif dan legislatif) dan sebagai pengawas terhadap pelaksanaan kebijakan daerah, baik bidang pemerintahan, pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan serta tatanan hukum dan tatanan ekonomi yang islami.¹¹⁰

D. Fatwa MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Mawah

Istilah fatwa diadopsi dari bahasa arab yang merupakan derivasi dari kata *aftā-yuftī-iftā'an*, yang bermakna memberi petunjuk, nasihat, dan jawaban atas pertanyaan hukum. Menurut Al-Jurjani, terma fatwa berasal dari kata Arab *al-fatā* dan *al-futyā*. *Al-fatā* memiliki makna pemuda yang kuat. Artinya seorang mufti yang be tugas memberi fatwa haruslah kredibel keilmuannya menghadapi persoalan yang ditanyakan seseorang atau suatu kelompok dengan jawaban yang detail serta argumentasi yang kokoh. *Al-futyā* memiliki makna jawaban akan suatu perkara yang problematik (*musykil*) dalam dimensi hukum.¹¹¹

Makna filosofis dari fatwa adalah berkaitan dengan penyampaian hukum dan peraturan yang bersumber dari Allah melalui kitab dan hadis kepada manusia. Oleh sebab itu, sosok mufti haruslah memahami apa yang dijelaskan dan haruslah sosok yang dikenal jujur dengan tingkah lakunya yang baik dan kredibel perkataan serta perbuatannya. Seorang mufti adalah sosok yang dapat dipercayakan kepadanya hukum-hukum Allah untuk disampaikan kepada manusia.¹¹² Seperti yang telah dijelaskan bahwa term *al-fatwā* secara literal berarti jawaban atas problem syariat atau praktik-praktik masyarakat yang sukar diselesaikan. Sedangkan term *al-iftā'* berarti

¹¹⁰ Bustaman Usman, "Peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Banda Aceh Dalam Mewujudkan Kota Gemilang Dalam Bingkai Syariah," *As-Siyadah* 2, no. 1 (2023): 74–86.

¹¹¹ Mukhlisin et al., "Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa," *Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (December 29, 2018).

¹¹² Syah Wardi, "A Critical Review on The Law of Cina Buta (Chinese Blind) According to Syaykh Abdul Qadir Bin Abdul Muthalib Al-Mandili Al-Indunisi As-Syafi'i," *Arif, Zuhri* 21, no. 1 (2023).

menegaskan hukum-hukum dalam permasalahan syariah, undang-undang serta elemem-elemen yang berhubungan dengan persoalan penanya. Mufti merupakan orang yang menyampaikan uraian hukum atau orang yang memberikan fatwa di masyarakat.¹¹³ Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa fatwa merupakan pandangan atau interpretasi yang disampaikan oleh mufti terhadap suatu persoalan yang berkaitan dengan hukum Islam. Di samping memberi solusi dan jawaban persoalan yang ditanyakan, fatwa dapat juga dikategorikan sebagai respon perkembangan problematika yang aktual dan kontemporer karena fatwa dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan perubahan dan perkembangan zaman.

Di antara persyaratan dalam memutuskan fatwa adalah menguasai metodologi dalam berfatwa. Adapun metodologi istinbat yang dijadikan pedoman dalam penetapan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama adalah sebagai berikut:¹¹⁴

1. Metode *Bayani*

Metode bayani adalah metode yang digunakan untuk menginterpretasi teks Al-Quran dan As-Sunnah dalam memutuskan suatu hukum dengan analisis *lughāwi* (bahasa). Bahasan metode bayani dalam ilmu ushul fiqh mencakup analisis makna lafaz, analisis penggunaan (*isti'mal*) makna lafaz, analisis dimensi terang (*ẓahir al-lafẓ*) dan samarnya makna, analisis menurut sisi penunjukan lafaz (*dalalah al-lafẓ*) kepada makna menurut arti pencipta *nash*.

2. Metode *Ta'lili*

Metode *ta'lili* adalah metode yang dipakai untuk menganalisa dan memutuskan hukum terhadap sebuah kejadian yang tidak ditemukan landasan *nash* yang jelas. Metode ini ditujukan untuk penetapan hukum

¹¹³ Alwy Akbar, "Metode Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Dalam Penetapan Status Hukum Game Player Unknown's Battle Ground," *Jurnal Kertha Semaya* 11, no. 10 (2023): 2311–20.

¹¹⁴ Mohamad Nasir, "Negotiating Muslim Interfaith Marriage in Indonesia: Integration and Conflict in Islamic Law," *Mazahib* 21, no. 2 (December 27, 2022): 155–86.

akan suatu peristiwa dengan merujuk pada hukum yang sudah ada karena melihat kesamaan *illat* antara kedua *furu'*-nya.

3. Metode *Istishlāhi*

Metode ini digunakan untuk menganalisis, mengidentifikasi, dan merumuskan hukum syara' dengan langkah penerapan hukum *kulli* untuk peristiwa yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam *nash*, belum tertera dalam *ijma'* dan tidak mungkin diqiyaskan ataupun mempertimbangkan *istihsan*.

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang selanjutnya disingkat MPU Aceh adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dan DPRA. Pasal 139 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan bahwa fungsi MPU yaitu sebagai lembaga penetapan fatwa yang bisa dijadikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pemerintahan daerah di sektor pemerintahan, ekonomi, pembangunan serta pembinaan masyarakat.¹¹⁵ Sebagai lembaga yang berwenang dalam menetapkan fatwa, tentu ada prosedur yang ketat dan sesuai dengan aturan MPU Aceh sendiri bahwa alur penetapan fatwa dilakukan dengan beberapa langkah yaitu:

1. Menampung aspirasi masyarakat terhadap praktik Mawah yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini MPU Aceh harus bersifat responsif.
2. Dilakukannya pembentukan panitia perumus (PANMUS), yang terdiri dari 4 pimpinan sekretariat, ketua sekretariat tiap komisi, perwakilan anggota MPU yang berdomisili di Banda Aceh dan Aceh Besar. Adapun tugas dari PANMUS mengkaji dan meneliti masalah yang diajukan tersebut dan membuat hasil kajian dalam beberapa makalah yang sesuai dengan topik permasalahan dan sudut pandang keilmuan. Makalah-makalah tersebut kemudian didiskusikan dan diperdalam hingga

¹¹⁵ Wijoyo, *Otonomi Tanpa Politik Ekologi: Catatan Atas Dinamika Otoda* (Surabaya: Airlangga University Press, 2009). 68.

terbentuklah risalah yang merupakan hasil rangkuman dari makalah-makalah yang telah didiskusikan oleh PANMUS.

3. Risalah yang telah dibuat oleh PANMUS diteruskan ke DPU untuk selanjutnya dilakukan sidang paripurna. Sifat dari sidang ini bersifat tertutup. Hanya anggota dewan paripurna yang boleh membahas dan bermusyawarah terkait masalah tersebut.
4. Setelah hasil sidang didapatkan sesuai dengan kesepakatan bersama, maka perumusan fatwa juga telah ditetapkan dan disusun sesuai dengan bahasa hukum.¹¹⁶

Setelah melakukan pembahasan dalam sidang, musyawarah dan rumusan fatwa telah ditetapkan maka lahirlah fatwa tentang *mawah* nomor 4 Tahun 2016 sebagai berikut:

- a) *Mawah* adalah akad antara pemilik harta dengan pengelola yang hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan.
- b) Hukum *Mawah* yang memenuhi syarat dan rukunnya adalah boleh.
- c) Apabila *Mawah* itu *fasid* (batal), maka berlakulah *ujrah al-misly* (ongkos pasaran) bagi pemilik harta dan atau pengelola.

Berpijak pada fatwa di atas, acuan utama perihal praktik *mawah* adalah kesesuaiannya dengan rukun dan syarat dalam akad muamalah yang berlaku. Perihal *mawah* sawah maka esensinya haruslah sejalan dengan ketentuan akad *mukhābarah*, *muzāra'ah* dalam mazhab syafi'i atau mazhab-mazhab lainnya dalam islam.

E. Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian seseorang baik berupa karya ilmiah, jurnal, skripsi, dan tesis yang digunakan sebagai referensi peneliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 5 karya tulis ilmiah sebagai bahan kajian penelitian terdahulu. Berikut ini merupakan telaah pustaka dari penelitian sebelumnya yang relevan, yakni:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

¹¹⁶ Akbar, "Metode Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Dalam Penetapan Status Hukum Game Player Unknown's Battle Ground."

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Fitri Magfirah, Faisal, Fauzah Nur Aksa dan Fitria Magfirah (Jurnal Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Nahdhatul Ulama Jepara, 2023)	Eksistensi <i>Mawah</i> di Aceh: Analisis Habitus, Modal dan <i>Maqashid Syariah</i>	<i>Mawah</i> adalah suatu habitus yang eksistensi praktiknya terus ada di masyarakat Aceh karena ditunjang oleh aspek modal dan arena yang dimiliki para pihak, yang terdiri dari modal sosial, ekonomi, dan budaya. Selain itu, kekosongan modal budaya juga dapat mendorong terjadi praktik <i>mawah</i> . Sementara itu, eksistensi praktik <i>mawah</i> juga dapat dipengaruhi oleh tercapainya tujuan <i>mawah</i> dan hasil yang akan didapatkan pelaku <i>mawah</i> . Berpijak pada <i>maqashid al'ammah</i> , menjaga jiwa (<i>hifz al-nafs</i>) adalah makna filosofis disyariatkannya ekonomi syariat yang adil dan saling bahu membahu. Sementara dalam <i>maqashid al-khassah</i> (tujuan khusus) aspek ini adalah representasi <i>hifz al-mal</i> . Selanjutnya, dalam ruang lingkup <i>maqashid juz'iyah</i> (tujuan parsial), praktik <i>mawah</i> berorientasi pada pengembangan dan penguatan perekonomian para pihak melalui realisasi <i>hifz al-mal</i> (menjaga harta).
2.	Iskandar, (Jurnal Esensi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik	Praktik <i>mawah</i> yang dijalankan oleh masyarakat di Gampong Teulaga Meuku Sa Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang adalah dengan menetapkan

	Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang tahun 2019)	“ <i>Mawah</i> ” (Studi Kasus di Gampong Teulaga Meuku Sa Kabupaten Aceh Tamiang)	jatah yang besar untuk petani penggarap di mana kebiasaan yang terjadi di Gampong Teulaga Meuku Sa pembagiannya adalah 40% untuk pemilik tanah sawah, 60% untuk penggarap tanah sawah, kesepakatan antara petani dan pemilik sawah tersebut tidak boleh dilanggar dan menyebabkan kerugian sebelah pihak dan juga apabila dalam praktek <i>mawah</i> tersebut mengalami masalah, maka petani dan pemilik sawah akan mencari jalan keluar untuk mengatasi permasalahan tersebut. Menurut Hukum Ekonomi Islam <i>mawah</i> tidak berbeda dengan <i>mudharabah</i> yaitu seseorang menyerahkan modal yang dalam konteks ini berupa tanah kepada pekerja baik lembaga maupun perorangan agar dikelola sebagai usaha yang layak.
3.	Sri Sudiarti, Pangeran Harahap dan Nanda Safarida, (Jurnal Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot	<i>Mawah</i> dan <i>Cater</i> di Aceh	Hasil penelitiannya adalah ada 6 (enam) skema <i>mawah</i> dan satu skema <i>cater</i> yang dilakukan masyarakat Kecamatan Ulim kabupaten Pidie Jaya. Studi ini juga menegaskan kontribusi kedua kerjasama dalam peningkatan kesejahteraan petani setempat.

	Kala Langsa tahun 2017)		
4.	Muliadi, (Tesis pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2021)	Nilai Ta'awun Dalam Sistem Bagi Hasil Mawah Sapi (Studi Kasus di Desa Krueng Lam Kareung, Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar)	Ada tiga konsep bagi hasil <i>mawah</i> sapi di desa tersebut yaitu pembagian hasil <i>mawah</i> sapi jantan, pembagian hasil <i>mawah</i> sapi betina dan bagi hasil sapi yang memiliki keturunan. Ada tiga bentuk penerapan prinsip <i>ta'awun</i> yaitu memberikan kesempatan pada kerabat yang pengangguran, atau keluarga kurang mampu, menyerahkan pada masyarakat yang kurang dalam finansial. Praktik yang sering terjadi adalah Pemodal memberikan pinjaman kepada pengelola yang butuh dana cepat. Praktik <i>mawah</i> sapi di desa tersebut sesuai dengan prinsip <i>ta'awun</i> dalam islam karena mengandung asas kekeluargaan, saling membantu antar sesama muslim.
5.	Fitri Maghfirah (Tesis pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2020).	Eksistensi Konsep <i>Mawah</i> Sebagai Penguat Ekonomi Masyarakat Aceh	<i>Mawah</i> tergolong dalam habitus di masyarakat Aceh yang disokong oleh modal aktor meliputi ekonomi, simbolik, sosial dan budaya. Sementara modal utama pengelola objek <i>mawah</i> adalah modal budaya dan modal pemilik aset adalah ekonomi. Konsep <i>mawah</i> merupakan praktik bisnis adat di Aceh yang merepresentasi nilai ekonomi islam. Dalam tinjauan <i>maqashid syari'ah</i> , <i>mawah</i> berperan sangat vital

			dalam penguatan perekonomian, pemenuhan kebutuhan pokok dan produktivitas aset.
--	--	--	---

Kajian relevan yang peneliti jadikan acuan yang dalam tabel di atas baik tesis, skripsi dan jurnal ilmiah memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini pada beberapa aspek, di antaranya adalah:

1. Penelitian Fitri Maghfirah, Faisal, Fauzah Nur Aksa dan Fitria Magfirah yang berjudul “Eksistensi *Mawah* di Aceh: Analisis Habitus, Modal dan *Maqashid Syar’iah* yang dipublikasi di Jurnal Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Nahdhlatul Ulama Jepara tahun 2023. Penelitian ini fokus pada eksistensi praktik *mawah* yang berlaku di Aceh dengan analisis habitus, modal dan tinjauan *maqashid syari’ah* sebagai faktor eksistensi *mawah* yang berkelanjutan. Sementara sisi perbedaan dengan penelitian peneliti adalah fokus kajian yang menitikberatkan substansial praktik *mawah* yang berlaku di masyarakat Aceh berdasarkan Fatwa MPU Aceh dan teori fikih *Syāfi’iyyah*. Fokus peneliti pada fatwa MPU dan fikih *Syāfi’iyyah* dikarenakan MPU adalah lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa di Aceh dan fikih *Syāfi’iyyah* adalah mazhab resmi di Aceh.¹¹⁷
2. Penelitian Iskandar dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik “*Mawah*” (Studi Kasus di Gampong Teulaga Meuku Sa Kabupaten Aceh Tamiang) yang terpublikasi di Jurnal Esensi (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang tahun 2019. Penelitian ini menitikfokuskan analisis hukum Islam terhadap praktik *mawah* sawah para petani yang terjadi di Desa Teulaga Meuku Sa Kecamatan Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang. Sedangkan pada penelitian penulis akan mengambil analisis model

¹¹⁷ Maghfirah et al., “Eksistensi Mawah Di Aceh: Analisis Habitus, Modal Dan Maqashid Syariah.”

praktek *mawah* yang di sebagian besar kabupaten di Aceh dan relevansinya dalam teori *fiqh Syāfi'iyah* dan fatwa MPU Aceh tentang Mawah. Analisis penulis lebih terperinci dalam mazhab tertentu yaitu mazhab Syafi'i.¹¹⁸

3. Penelitian Sri Sudiarti, Pangeran Harahap dan Nanda Safarida yang berjudul “*Mawah dan Cater di Aceh*” yang dipublikasi di *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa* tahun 2017. Penelitian ini mengkaji tentang model dan karakteristik *mawah* dan *cater* yang dilakukan masyarakat Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya dan kontribusinya terhadap penguatan kesejahteraan petani setempat. Sementara perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis akan melihat praktik *mawah* yang terjadi secara menyeluruh yang ada di wilayah Aceh dan menganalisis kesesuaian praktiknya dengan teori fikih *Syāfi'iyah* dan Fatwa MPU Aceh tentang Mawah tahun 2016.¹¹⁹
4. Penelitian Muliadi dengan judul “*Nilai Ta'awwun Dalam Sistem Bagi Hasil Mawah Sapi (Studi Kasus di Desa Krueng Lam Kareung, Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar)* yang merupakan tesis pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2021. Penelitian ini berfokus pada model *mawah* pada sapi yang terjadi di Desa Krueng Lam Kareung Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar dan nilai *ta'awwun* yang terkandung di dalam sistem bagi hasil tersebut. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian penulis adalah objek penelitiannya. Penulis mengkaji model praktek *mawah* tanah pertanian yang terjadi di sebagian besar wilayah Aceh dan kesesuaiannya dengan teori fikih *Syāfi'iyah* dan Fatwa MPU Aceh.

¹¹⁸ Iskandar, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik ‘Mawah’ (Studi Kasus Di Gampong Teulaga Meuku Sa Kabupaten Aceh Tamiang),” *Esensi (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah)* II (2019): 80–94.

¹¹⁹ Sri Sudiarti, Pangeran Harahap, and Nanda Safarida, “Mawah & Cater Di Aceh Studi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Ulim-Kab. Pidie Jaya,” *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* III, no. 01 (2017): 135–53.

Penulis mengkaji praktik *mawah* dengan teori akad *muzāra'ah*, *mukhābarah*, dan *musāqah* dalam mazhab Syafi'i.¹²⁰

5. Penelitian dengan judul “Eksistensi Konsep *Mawah* Sebagai Penguat Ekonomi Masyarakat Aceh” karya Fitri Maghfirah yang merupakan thesis pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2020. Penelitian ini menganalisis tentang keberadaan dan keberlanjutan praktik *mawah* sebagai penguat perekonomian masyarakat Aceh dengan tinjauan *maqashid syari'ah*. Adapun penelitian penulis akan mengkaji model praktik *mawah* sawah yang terjadi di Aceh dan substansi serta relevansinya dengan teori *muzāra'ah*, *mukhābarah* dan *musāqah* dalam mazhab Syafi'i dan Fatwa MPU Aceh.¹²¹

Penelitian di atas telah mengkaji praktik *mawah* di Aceh sebagai suatu faktor yang menopang perekonomian masyarakat Aceh dan analisis relevansinya terhadap hukum Islam. Perbedaan utama studi yang dilakukan penulis dengan penulis lainnya ialah belum adanya pengkajian praktik *mawah* di masyarakat Aceh dan korelasinya dengan fatwa MPU Aceh dan konsep fikih *Syāfi'iyyah*. Penelitian sebelumnya hanya fokus pada faktor eksistensi *mawah* yang berkelanjutan di masyarakat serta pandangan hukum Islam secara universal tanpa spesialisasi kepada mazhab tertentu. Sedangkan penulis menggunakan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama dan fiqh dalam mazhab Syafi'i sebagai tolak ukur dalam melihat integrasi praktik *mawah* yang ada dengan konsep tersebut. Kesesuaian praktik *mawah* dengan kedua aspek di atas menjadi penting karena Aceh merupakan daerah yang menerapkan Qanun Syariah dengan kewajiban melaksanakan fiqh *Syāfi'iyyah* sebagai mazhab resmi serta Majelis Permusyawaratan Ulama

¹²⁰ Muliadi, “Nilai Ta’awwun Dalam Sistem Bagi Hasil Mawah Sapi Studi Kasus Di Desa Krueng Lam Kareung, Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar” *Tesis* (Hukum Ekonomi Syariah, UIN Ar-Raniry, 2021), 6.

¹²¹ Fitri Maghfirah, “Eksistensi Konsep *Mawah* Sebagai Penguat Ekonomi Masyarakat Aceh” *Tesis* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020), 7.

adalah pihak berwenang dalam memutuskan fatwa-fatwa terkait praktik-praktik baik ibadah, amaliah maupun *siyāsah* di Aceh.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Paradigma, Jenis, dan Pendekatan Penelitian

Paradigma penelitian merupakan metode dasar berpikir, berpersepsi, menilai, dan melakukan sesuatu secara realitas. Paradigma berguna untuk memilih metode dan menentukan cara-cara fundamental secara ontologis dan epistemologis.¹²² Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan paradigma penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, komparatif, fokus pada maksud, dan data yang didapat melalui hasil observasi, wawancara dan analisa dokumen.¹²³

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis penelitian *field research* dimaksudkan karena peneliti ingin mengangkat data-data yang terjadi di lapangan tentang praktik *mawah* yang dilaksanakan oleh masyarakat agraris di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh. Adapun pendekatan yuridis sosiologis dimaksudkan untuk melihat sesuatu kenyataan hukum dalam interaksi sosial di masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.¹²⁴ Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk melihat praktik *mawah* yang terjadi di Aceh dan kesesuaiannya terhadap Fatwa MPU Aceh dan konsep fikih *Syāfi'iyah*.

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian ini berpola deskriptif akan suatu objek dan menguraikan hal-hal yang terkait dengan melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik sebuah populasi di bidang tertentu secara cermat dan faktual.¹²⁵ Penelitian ini deskriptif karena fokus menjelaskan suatu objek untuk membuat kesimpulan-kesimpulan

¹²² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 49.

¹²³ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 51.

¹²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 105.

¹²⁵ Azwar Sarifuddin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 7.

yang berlaku secara umum.¹²⁶ Dalam penelitian ini penulis akan menguraikan praktik *mawah* yang berlaku di masyarakat Aceh dengan perspektif fikih *Syāfi'iyah* dan Fatwa MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Mawah.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada empat kecamatan di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, yaitu Kecamatan Batee, Kecamatan Pidie, Kecamatan Glumpang Tiga, dan Kecamatan Delima. Lokasi penelitian ini selanjutnya adalah Kantor Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Penelitian ini dilakukan peneliti pada bulan Mei 2024.

C. Data dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data basis atau utama yang digunakan dalam penelitian. Data primer juga merupakan jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pelaku mawah di kecamatan batee, kecamatan pidie, dan kecamatan delima hasil wawancara *keujruen blang*, Fatwa MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Mawah, kitab *turats* dalam mazhab Syafi'i yang dikaji di pesantren-pesantren di Aceh yaitu *Hasyiyah Asyyaikh Ibrahim al-Bajuri Ala Syarh al-Allamah Ibn al-Qasim Al-Ghazzi Ala Matn Assyaikh Abi Syuja'* Karya Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Al-Bajuri, Kitab *I'anatut Thalibin Ala Hilli Alfadz Fath al-Mu'in* karangan Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyathi dan kitab *Kanzurraghibin Ala Minhaj Atthalibin* karangan Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan kitab-kitab *turats* lainnya dalam mazhab Syafi'i.

¹²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (1986: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986), 3.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu materi atau bahan yang menjelaskan bahan hukum primer. Tergolong dalam data sekunder seperti buku-buku yang berkaitan dengan pokok masalah dalam penelitian hukum, jurnal hukum, tesis dan disertasi bidang ilmu hukum, karya tulis praktisi hukum ataupun akademisi yang terkait dengan penelitian dalam tesis ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan praktik *mawah* yang berlaku dalam masyarakat Aceh perspektif fikih *Syāfi'iyah* penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai penunjang dalam penelitian ini, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan model tanya jawab sepihak yang sistematis dan berdasarkan tujuan penelitian.¹²⁷ Metode ini dilaksanakan agar mendapatkan informasi, keterangan dan penjelasan terkait masalah yang dikaji secara mendetail sehingga mendapatkan data yang terpercaya dan akurat karena didapat dengan langsung tanpa adanya perantara. Agar mendapat data dari subjek, peneliti berpedoman pada hasil *interview* sebagai penguat hasil observasi dan mencatat aspek-aspek yang berhubungan dengan bagaimana praktik *mawah* yang dilakukan oleh masyarakat Aceh khususnya di Kabupaten Pidie.

2. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai cara pengumpulan data penelitian merupakan merupakan metode penulis mengumpulkan data-data penelitian yang bersumber dari dokumen tertulis atau karya-karya ilmiah. Pada penelitian ini, data yang diperoleh dari dokumen seperti buku dan undang-undang, dikumpulkan dan diolah agar relevan dengan objek penelitian.

¹²⁷ H Sutrisno, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), 47.

3. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang memiliki karakteristik yang spesifik jika dibandingkan dengan teknik lain. Observasi tidak dibatasi pada objek orang saja, tetapi mencakup objek-objek alam, sehingga peneliti dapat mempelajari perilaku sekaligus maksud dari perilaku tersebut.¹²⁸ Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati langsung praktik *mawah* di lapangan untuk mengetahui dengan jelas bentuk dan model transaksi *mawah* yang terjadi di masyarakat agrarian Aceh untuk mengimplementasikan teori akad fikih *Syāfi'iyah* dan Fatwa MPU Aceh tentang *mawah* berdasarkan praktik yang sebenarnya terjadi di masyarakat.

Menurut A Muri Yusuf, kunci keberhasilan metode pengumpulan data melalui observasi sangat bergantung pada peneliti sendiri karena mereka melihat dan mendengarkan subjek penelitian sebelum membuat kesimpulan berdasarkan apa yang mereka lihat. Peneliti bertanya dan melihat bagaimana aspek-aspek objek yang diteliti berinteraksi satu sama lain. Peneliti yang memahami apa yang mereka lihat baik dalam relitas maupun dalam lingkungan alami.¹²⁹

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengelompokkannya dalam kategori-kategori, menjabarkannya dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusunnya dalam pola, menyeleksi mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat konklusi sehingga dapat dipahami dengan mudah.¹³⁰ Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus hingga tuntas.

¹²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 229.

¹²⁹ A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian* (Padang: UNP Press, 2013), 384.

¹³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2015), 335.

Teknik analisis yang digunakan adalah model Miles dan Huberman. Menurut mereka, analisa data kualitatif harus dilakukan secara aktif atau terus-menerus hingga menemukan data jenuh dengan langkah-langkah dan aktivitas sebagai berikut:¹³¹

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan terdiri dari dua aspek yakni deskripsi dan refleksi. Menurut Sugiyono, pengumpulan data adalah data alami yang berisi apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan, dan dialami sendiri oleh peneliti tentang fenomena yang dijumpai, sedangkan catatan refleksi adalah catatan yang memuat kesan, komentar, tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai dan merupakan rencana pengumpulan data untuk tahap selanjutnya, dan guna mendapatkan catatan ini, maka peneliti melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap beberapa responden penelitian. Tahap pertama peneliti melakukan pengumpulan data setelah data terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan pemeriksaan kelengkapan serta kejelasan data yang diperoleh, sehingga data yang didapat merupakan data valid.¹³²

2. *Data Reduction* (Mereduksi data)

Reduksi data adalah proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi perolehan data di lapangan yang masih kasar. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, saat penelitian di lapangan, hingga laporan tersusun. Reduksi data merupakan bagian dari analisis data dengan pola analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan, dan mengorganisasi data sehingga kesimpulan final dapat diambil dan

¹³¹ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Third Edition (United States of America: Arizona State University, 2014). 31-32.

¹³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 337.

diverifikasi. Tahap kedua peneliti memilih data yang didapat dan disusun secara berurutan dan tertata rapih.¹³³

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data adalah aktifitas memasukkan data dan informasi yang diperoleh dari lapangan ke dalam suatu matriks, kemudian data tersebut disajikan sesuai dengan hasil yang didapat. Kegiatan ini bertujuan agar peneliti dapat menguasai data dan tidak keliru dalam menganalisis data serta menarik kesimpulan yang dapat menyederhanakan informasi yang kompleks menjadi data yang sederhana sehingga lebih mudah untuk dipahami.¹³⁴ Penyajian data adalah menampilkan data yang telah direduksi. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Dengan mendisplay data, akan memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.¹³⁵

Setelah peneliti menyusun data tersebut secara urut, maka peneliti melakukan pengolahan data, sehingga apabila terdapat data yang tidak sesuai dengan kebutuhan penelitian, peneliti dapat mengedit data tersebut sehingga data tersebut sesuai dengan kebutuhan penelitian, pengeditan data tersebut bersifat memperbaiki data apabila terjadi kesalahan di dalam pengumpulan data, kesalahan pada data akan diperbaiki atau dilengkapi dengan melakukan pengumpulan data ulang atau dengan menyisipkan data yang dianggap masih kurang.

4. *Conclusion, Drawing/Verifying* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola kejelasan, dan alur sebab akibat atau

¹³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 338.

¹³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 95.

¹³⁵ Miles, Huberman, and Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 31-

proporsi dari kesimpulan yang ditarik harus segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat.¹³⁶ Tahapan ini merupakan tahapan interpretasi data dan melakukan penyempurnaan dengan mencari data baru yang diperlukan guna pengambilan kesimpulan. Sebuah kesimpulan awal yang dikemukakan peneliti masih bersifat sementara, akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data. Tetapi apabila didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel yang dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.¹³⁷

Pada penelitian ini, setelah penulis mengumpulkan data lalu mereduksi dan mendisplay data, selanjutnya data-data tersebut diverifikasi/ ditarik kesimpulan. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi tentang Praktik Mawah di Kabupaten Pidie akan disimpulkan bahwa pelaksanaannya sudah sesuai atau belum dengan Fatwa MPU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Mawah dan teori fikih *Syāfi'iyah*.

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data adalah pengecekan derajat kepercayaan atas data penelitian yang diperoleh dan dapat diuji kebenarannya.¹³⁸ Menurut Sugiyono, pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas/kepercayaan (*credibility*), uji transferabilitas/keteralihan (*transferability*), uji dependabilitas (*dependability*), dan uji obyektivitas (*confirmability*).¹³⁹

¹³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 345.

¹³⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2016), 99.

¹³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 92.

¹³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 270-277.

1. Uji Kepercayaan (*Credibility*)

Uji kredibilitas merupakan uji tingkat kepercayaan terhadap data yang diteliti. Menurut Moleong, uji kredibilitas memiliki dua fungsi, yaitu untuk melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa tingkat kepercayaan penemuan kita dapat dicapai, dan untuk mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan kita dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti.¹⁴⁰ Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan 6 (enam) macam cara pengujian yaitu perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, mengadakan *member check*.¹⁴¹


Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi untuk uji kredibilitas. Triangulasi berarti teknik pemeriksaan data dengan memanfaatkan sesuatu yang berada di luar data untuk keperluan pengecekan maupun pembandingan terhadap data yang diperoleh atau disebut juga dengan teknik yang dilakukan untuk pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.¹⁴² Sugiyono menjelaskan bahwa triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada, triangulasi ini memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data penelitian, dengan tujuan untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data penelitian yang diperoleh.¹⁴³

¹⁴⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rosdakarya, 2016), 324.

¹⁴¹ Miles, Huberman, and Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 435-445.

¹⁴² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 330.

¹⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 372.



Sumber: Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 331.

Gambar 1. Triangulasi Data

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali tingkat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Penerapan metode ini dapat dicapai dengan cara membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan dokumentasi. Maksudnya membandingkan apa yang dilakukan (responden), dengan keterangan wawancara yang diberikannya dalam wawancara tetap konsisten dan ditunjang dengan data dokumentasi berupa foto serta data lainnya seperti jurnal ilmiah, penelitian terdahulu dan teori-teori yang relevan dengan tujuan penelitian ini.¹⁴⁴

2. Uji Keteralihan (*transferability*)

Pengujian keteralihan (*transferability*) merupakan pengujian validitas eksternal dalam penelitian kualitatif yang menunjukkan ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Moleong menjelaskan bahwa tranferabilitas merupakan persoalan empiris yang bergantung pada kesamaan konteks pengirim dan penerima.¹⁴⁵ Untuk menerapkan uji transferabilitas di dalam penelitian ini nantinya peneliti akan menguraikan secara rinci, jelas, dan sistematis terhadap hasil penelitian. Penguraian dalam bentuk ini bertujuan supaya penelitian ini dapat mudah dipahami oleh orang lain

¹⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 373.

¹⁴⁵ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 324.

dan hasil penelitiannya dapat diterapkan ke dalam populasi di mana sampel pada penelitian ini diambil.

3. Uji Dependabilitas (*dependability*)

Uji dependabilitas dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan mengaudit keseluruhan proses penelitian.¹⁴⁶ Uji dependabilitas dilakukan dengan auditor independen atau dengan pembimbing untuk mengaudit keseluruhan proses. Data dapat digolongkan dependabilitas apabila peneliti dapat menunjukkan proses penelitian mulai dari masalah/fokus sampai hasil akhir yang berupa kesimpulan. Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan audit dengan berkonsultasi kembali kepada pembimbing yang kemudian akan mengaudit keseluruhan proses penelitian. Peneliti akan berkonsultasi dengan pembimbing untuk meminimalisir kesalahan dalam penyajian hasil penelitian dan proses penelitian.

4. Uji Kepastian (*confirmability*)

Uji *confirmability* ini merupakan pengganti konsep objektivitas dalam penelitian kualitatif. Pada penelitian kualitatif, objektivitas diukur melalui orangnya atau peneliti sendiri.¹⁴⁷ Bagi penelitian kualitatif, uji konfirmabilitas mirip dengan uji dependabilitas, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Uji konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan.¹⁴⁸ Dalam pengujian kepastian penelitian ini, peneliti dapat menguji dengan melakukan pengujian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan.

¹⁴⁶ Andi Prastowo, *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif: Menciptakan Metode Pembelajaran Yang Menarik Dan Menyenangkan* (Yogyakarta: Diva Press, 2012), 274.

¹⁴⁷ Afifuddin and Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009). 151.

¹⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 377-378.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pidie Provinsi Aceh

1. Letak Geografis Kabupaten Pidie



Gambar 2. Peta Kabupaten Pidie

Kabupaten Pidie terletak pada bagian utara Provinsi Aceh. Luas wilayah daratan yaitu 318.444,77 Ha (Qanun RTRWK Pidie Nomor 5 Tahun 2014) dan wilayah laut kewenangan sejauh 4 mil sejauh garis pangkal seluas 39.845,37 Ha. Ibukota Kabupaten Pidie adalah Kota Sigli. Kabupaten Pidie terletak antara $04,30^{\circ}$ - $04,60^{\circ}$ Lintang Utara; $95,75^{\circ}$ - $96,20^{\circ}$ Bujur Timur. Kabupaten Pidie berbatasan dengan 6 (enam) kabupaten dan 1 selat yaitu Selat Malaka.¹⁴⁹

Batas wilayah administrasi Kabupaten Pidie adalah:

- Sebelah timur : Kab. Pidie Jaya, Bireun, Aceh Tengah dan Aceh Barat
- Sebelah barat : Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Jaya,
- Sebelah utara : Selat Malaka, Kab. Pidie Jaya dan Bireun.

¹⁴⁹ Pemerintah Kabupaten Pidie, "Demografi," pidiekab.go.id, May 28, 2024.

- Sebelah Selatan : Aceh Barat, Aceh tengah, Aceh Jaya dan Aceh Besar.

Jumlah penduduk Kabupaten Pidie tahun 2023 berjumlah 444,898 jiwa dengan proporsi penduduk laki-laki 218,990 jiwa dan penduduk perempuan 225,908 jiwa yang tersebar di 23 (dua puluh tiga) kecamatan 97 (sembilan puluh tujuh) kemukiman dan 731 (tujuh ratus tiga puluh satu) gampong.¹⁵⁰

Tabel 2. Jumlah Kecamatan di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh

No.	Nama Kecamatan
1.	Kecamatan Batee
2.	Kecamatan Delima
3.	Kecamatan Geumpang
4.	Kecamatan Geulumpang Tiga
5.	Kecamatan Indra Jaya
6.	Kecamatan Kembang Tanjong
7.	Kecamatan Kota Sigli
8.	Kecamatan Mila
9.	Kecamatan Muara Tiga
10.	Kecamatan Mutiara
11.	Kecamatan Padang Tiji
12.	Kecamatan Peukan Baro
13.	Kecamatan Pidie
14.	Kecamatan Sakti
15.	Kecamatan Simpang Tiga

¹⁵⁰ Pemerintah Kabupaten Pidie, *Demografi*.

16.	Kecamatan Tangse
17.	Kecamatan Tiro/Truseb
18.	Kecamatan Keumala
19.	Kecamatan Mutiara Timur
20.	Kecamatan Grong-Grong
21.	Kecamatan Mane
22.	Kecamatan Glumpang Baro
23.	Kecamatan Titeu

Sumber: Pidiekab.go.id

Dari 23 (dua puluh tiga) kecamatan di Kabupaten Pidie, salah satu sektor yang memiliki potensi besar pengembangannya adalah sektor pertanian. Kawasan peruntukan pertanian di Pidie terdiri atas tanaman pangan, pertanian pangan lahan berkelanjutan, pertanian hortikultura, perkebunan dan peternakan. Kawasan pertanian tanaman pangan terdiri atas pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Kawasan pertanian lahan basah seluas 26.648,63 Ha tersebar di 23 kecamatan di Kabupaten Pidie dengan masing-masing luas yang berbeda. Sedangkan kawasan pertanian lahan kering seluas 1.101,46 Ha tersebar di Kecamatan Muara Tiga, Batee, Tiro/Truseb, Tangse, Geumpang, dan Mane.¹⁵¹

Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 26.826,90 Ha tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pidie dengan masing-masing luasan yang berbeda, kecuali Kecamatan Kota Sigli. Kawasan pertanian hortikultura seluas 2.571,58 Ha tersebar di Kecamatan Geumpang, Keumala, Muara Tiga, Padang Tiji, Mila, Delima dan Tangse. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa kawasan Kabupaten Pidie adalah kawasan yang mayoritasnya digunakan untuk pertanian basah yaitu pertanian padi.

¹⁵¹ Pemerintah Kabupaten Pidie, *Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan*.

2. Perekonomian Masyarakat Kabupaten Pidie


Wilayah Kabupaten Pidie tercatat berada di kawasan beriklim tropis basah. Wilayah ini hanya mengenal dua musim, yaitu musim hujan yang jatuh pada bulan Agustus-Maret, dan musim kemarau antara bulan April-Juli setiap tahunnya. Adapun kondisi curah hujan di Kabupaten Pidie rata-rata sejumlah 146-232 mm per tahun. Pola curah hujan ini mempengaruhi potensi pertanian di daerah yang berfluktuasi. Sebagai salah satu kabupaten sumber lumbung pangan Aceh, mayoritas penduduk di Kabupaten Pidie bermata pencaharian sebagai petani. Berdasarkan laporan data statistik, kontribusi pertanian terhadap ekonomi di Kabupaten Pidie andilnya hampir mencapai 60 persen dan mengalami pertumbuhan sebesar 0,64 persen dari tahun sebelumnya.¹⁵²

Potensi pengembangan sentral produksi pertanian dan pangan terdapat hampir di 23 (dua puluh tiga) Kecamatan di Kabupaten Pidie. Luas panen padi sepanjang tahun 2023 mencapai 34.914,56 Ha lebih tinggi dari panen tahun 2022 yaitu 31.167,20 Ha.¹⁵³

Dari 207.832 jumlah penduduk yang bekerja yang meliputi 130.617 laki-laki dan 77.215 perempuan, sebanyak 73.703 adalah penduduk yang berprofesi sebagai petani. Jumlah tersebut menasbihkan sektor pertanian sebagai serapan tenaga kerja terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya. Adapun sektor yang lainnya adalah industri, jasa transportasi, Pemerintahan (PNS), Industri rumah tangga, listrik, gas, dan air minum, pertambangan dan penggalian, dan perdagangan.

¹⁵² Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie, *LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun Anggaran 2022* (Pidie: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie, 2023), 4.

¹⁵³ BPS Kabupaten Pidie, *Kabupaten Pidie Dalam Angka 2024* (Pidie: BPS Kabupaten Pidie, 2024), 174.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie

Gambar 3. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Lapangan Kerja

Sebagai salah satu lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja terbesar, bidang pertanian memunculkan dinamika dan mekanisme yang sangat beragam dalam pelaksanaannya di masyarakat adat Pidie. Salah satunya adalah sistem *mawah* yang telah dipraktikkan turun temurun berdasarkan adat setempat.

B. Praktik *Mawah* di Aceh

1. Konsep *Mawah Umong* (Sawah) di Kabupaten Pidie

Istilah *mawah* dalam masyarakat adat Kabupaten Pidie merujuk kepada suatu pola kerjasama antara pemilik harta dan pekerja yang diucapkan secara verbal tanpa adanya catatan tertulis. Transaksi dengan pola kerjasama *mawah* ini diaplikasikan oleh masyarakat dalam berbagai bidang. Sebagai contoh dalam sektor perikanan di mana pemilik tambak ikan menyerahkan tambaknya untuk dibudidayakan oleh orang lain dengan tanggungan pembibitan secara bersama jika hasil panennya dibagi 1:1 atau 1:2, dan 1:3 jika bibit ditanggung pengelola tambak. Pola seperti ini juga diterapkan di sektor perkebunan hingga perniagaan

sekalipun di mana pemilik ruko menyerahkan rukonya kepada orang lain dengan biaya sewa dibayar dari perolehan profit penjualan tahunan.

Berpijak dari konsep di atas, maka *mawah umong* (sawah) berarti suatu kontrak kerjasama antara pemilik sawah (*malik*) dengan penggarap dalam rangka pengelolaan tanah dengan ketentuan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama sebagaimana adat yang berlaku. Ini sebagaimana wawancara peneliti dengan Geuchik Abah (Abbas) selaku *kejruen blang* (ketua sawah) Kecamatan Batee. “*Mawah ijih ketergantungan antara ureung po ngen ureung mawah apabila geupeumawah blang meuria bak long nyan na ketentuan bagi, na bagi lhe na bagi dua.*”¹⁵⁴ (Mawah itu adalah ketergantungan antara pemilik dengan orang yang bersedia mengelola mawah, misalnya ada orang yang menyerahkan *blang meuria* (nama sawah) kepada saya, itu ada ketentuan pembagiannya. Ada bagi tiga, bagi dua).

Mawah merupakan suatu ketergantungan antara pemilik lahan sawah dengan petani penggarap dimana pemilik membutuhkan orang lain yang bisa menggarap lahannya. Ketergantungan pemilik lahan terjadi karena faktor waktu dan keahlian. Pemilik lahan tidak memiliki waktu luang untuk menggarap lahan yang ia miliki atau ia tidak memiliki keterampilan yang mumpuni dalam hal pertanian. Maka solusi yang bisa ditempuh adalah menyerahkan lahannya kepada pihak lain yang memiliki keahlian dan juga bersedia untuk menggarapnya dengan jalan *mawah*. Sementara itu, ketergantungan dalam perspektif petani penggarap karena eksistensi *mawah* dapat menjadi lahan pekerjaan bagi petani yang tidak memiliki lahan sawah milik pribadi. Adanya pihak yang *me-mawah*-kan tanahnya tentu menjadi jalan keluar yang sepadan bagi para pihak. Petani penggarap mendapatkan lahan pekerjaan sekaligus menikmati hasil padi garapannya, pemilik lahanpun ikut dapat

¹⁵⁴ “Hasil Wawancara Dengan Abbas, Kejruen Blang Kecamatan Batee Kabupaten Pidie” (Pidie, May 5, 2024).

menikmati hasil panen dari lahannya tanpa harus menghabiskan energi dan waktu.¹⁵⁵

Dengan persentase jumlah tenaga kerja serapan di Kabupaten Pidie yang sebagian besarnya adalah petani, maka ketiadaan sistem *mawah* dapat mengakibatkan 30% masyarakat kehilangan lapangan pekerjaan serta meningkatkan jumlah tingkat pengangguran terbuka di daerah. Oleh karena itu bagi petani yang tidak memiliki lahan, kehadiran pihak pemilik lahan yang mau menyerahkan lahannya dengan kontrak *mawah* adalah suatu kabar gembira karena mengingat saat ini semakin minim pemilik lahan yang mau menggarap sawahnya dengan sistem *mawah*. Mayoritas pemilik lahan di beberapa kecamatan lebih cenderung menerapkan sistem upah karena akan memperoleh hasil panen yang lebih banyak setelah dikurangi upah pekerja.¹⁵⁶

Bagi petani kecil, preferensi para pemilik lahan pada sistem upah adalah suatu pukulan karena pertanian padi bagi mereka lebih dari sekedar sumber penghasilan. Bertani dan menikmati hasil panen padi yang digarapnya sendiri adalah suatu kebahagiaan tersendiri. Hasil panen tersebut nantinya tidak melulu dijual, namun sebagiannya disimpan untuk persediaan beras tahunan.¹⁵⁷

Aspek persediaan beras tahunan ini menjadi faktor penting prioritas para petani kecil akan sistem *mawah* dibandingkan sistem upah meskipun persentase gaji telah menentu dalam pola upah. Dengan demikian, maka *mawah* tidak hanya berperan sebagai sumber penghasilan bagi petani-petani kecil namun juga menjadi sumber persediaan pangan rumah tangga yang bertaraf ekonomi menengah ke bawah. Ketiadaan pola *mawah* akan berdampak kepada terbengkalainya lahan-lahan sawah yang tak tergarap, meningkatkan jumlah tingkat

¹⁵⁵ “Hasil Wawancara Dengan Tgk Syukri, Petani Penggarap Di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie” (Pidie, May 5, 2024).

¹⁵⁶ “Hasil Wawancara Dengan Muhammad, Petani Penggarap Dengan Pola Mawah Di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie” (Pidie, May 5, 2024).

¹⁵⁷ “Hasil Wawancara Dengan Ranisyah Harun, Pemilik Lahan Sawah Mawah Di Kecamatan Batee” (Pidie, May 5, 2024).

pengangguran terbuka bagi petani-petani kecil yang tidak memiliki lahan milik pribadi, dan mengurangi persediaan beras tahunan bagi masyarakat.

Mawah adalah perjanjian kontrak yang dilakukan secara lisan antara pemilik tanah dengan penggarap yang keuntungannya ditentukan menurut seberapa banyak hasil panen yang diperoleh dan kondisi dan letak sawah yang akan digarap. Kondisi tanah sawah yang subur dan lokasi yang mudah diakses sangat menentukan perolehan bagian antara pemilik sawah dan petani penggarap. Disampaikan oleh M.Nur yang merupakan petani penggarap bahwa “*siwa mawah nyan menurut jeut pade, menurut pade nyan maksud jih bagian padum secara gasa jih, siwa mawah nyan menurut blang, menye kamo blang nyan bagian lhee, menye jioh bacut bagi peut, dan tanyo yang jet tapeugah ta bagi jakeut ile baro tabagi*”.¹⁵⁸ (sewa mawah itu tergantung padinya, maksudnya itu bagiannya tergantung hasil panen padinya ada berapa ton misalnya, sewa mawah itu tergantung sawahnya kalau di sini, misal sawahnya yang itu, hasilnya dibagi tiga kalau agak lebih jauh sedikit hasilnya bagi empat, nanti kalau sudah panen maka hasilnya dipersentase untuk zakat terlebih dahulu kemudian baru ditentukan bagian masing-masing).

Sebutan *mawah* kerap diistilahkan dengan *siwa mawah* oleh masyarakat petani kecamatan yang berada di timur Kabupaten Pidie atau tepatnya berbatasan dengan Kabupaten Pidie Jaya. Perbedaan penyebutan ini tidak membedakan praktiknya secara substantif dari kecamatan lainnya. Prinsip *mawah* yang berupa pola bagi hasil yang diambil dari jumlah panen sawah masih tetap berlaku. Sisi perbedaannya hanya terletak pada pola pembagiannya yaitu 1/3 yang tidak ada di kecamatan lainnya. Pelaksanaan *mawah* di kawasan ini lebih teratur dari aspek hukum karena pada persentase pengeluaran zakat padi dikeluarkan terlebih dahulu dari keseluruhan hasil panen baru kemudian dihitung

¹⁵⁸ “Hasil Wawancara Dengan M.Nur, Petani Penggarap Dengan Sistem Mawah Di Kecamatan Teupin Raya ” (Pidie, May 8, 2024).

perolehan bagian masing-masing para pihak. Mekanisme yang seperti ini enggan diterapkan oleh pemilik lahan di wilayah lain. Akibatnya bagian zakat tidak dapat dihitung dari keseluruhan hasil panen tetapi dikeluarkan masing-masing para pihak setelah penyerahan hasil.¹⁵⁹

Meskipun memiliki banyak kebermanfaatan dan kemaslahatan, implementasi kontrak *mawah* dalam penggarapan lahan sawah di Kabupaten Pidie juga tidak luput dari kerugian bagi pihak petani penggarap (*amil*). Upah jasa pengerjaan sawah dalam tiga hingga empat bulan bisa saja tidak terbayar sepadan jika panen gagal atau di bawah standar. Kondisi sawah yang kekurangan air, serangan hama, dan banjir yang terjadi tiba-tiba menyebabkan hasil panen tidak bisa diprediksi bahkan nihil sama sekali.

Seperti kasus yang terjadi pada Arsyad, petani penggarap dengan sistem *mawah* di Kecamatan Batee. Prakiraan panen sawahnya yang berluas 1 nalah adalah 36 karung tetapi karena faktor kekurangan air hasil panen hanya 16 karung saja. Karena kesepakatan bagi hasil adalah *bulueng peut/ 1:3(1/4)* maka dia hanya memperoleh 12 karung saja dari hasil kerjanya selama 4 bulan. Dengan harga 1kg gabah per maret 2024 di Pidie Rp 6.000 dan satu karung gabah kering sekitar 38 kg maka harga perkarungnya adalah Rp.228.000. Dari jumlah keseluruhan 16 karung Rp.3.648.000 maka setelah setelah dikurangi 1 dari 4 bagian pemilik lahan Arsyad hanya memperoleh Rp.2.736.000 dari hasil jerih payahnya selama 3 bulan. Maka dapat dikatakan perolehan sehari dari 3 bulan hanya Rp. 30.400. Nilai sebanyak ini tentu tidak sepadan dengan kerja keras yang dilakukan setiap harinya. Namun demikian, dorongan ekonomi mengharuskannya mengambil lahan tersebut meskipun dengan keuntungan yang didapat tidak sebanding.¹⁶⁰

¹⁵⁹ “Hasil Wawancara Dengan Ranisyah Harun, Pemilik Lahan Sawah Mawah Di Kecamatan Batee.”

¹⁶⁰ “Hasil Wawancara Dengan Arsyad Raja, Petani Penggarap Di Kecamatan Batee,” May 5, 2024.

Oleh karena itu agar potensi kerugian yang ditimbulkan tidak terlalu besar, kontrak *mawah* tentunya memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi. Menurut analisis penulis unsur tersebut adalah:

- a. Adanya pemilik lahan (*pemawah*)
- b. Adanya petani penggarap (*penerima mawah*)
- c. Adanya lahan sawah yang digarap
- d. Adanya lafal/ucapan yang menunjukkan kepada kontrak
- e. Adanya bagian hasil para pihak yang pasti.

Dari sudut pandang praktis, *mawah* merupakan kontrak yang sangat sederhana karena bisa dijalankan dengan sistem adat dan jarang menimbulkan wanprestasi antara para pihak. Namun demikian kelima unsur di atas adalah pilar utama yang harus ada agar kontrak *mawah* tidak menimbulkan persengketaan antara para pihak di kemudian hari.

2. Kategori dan Pola Bagi Hasil *Mawah Umong* di Kabupaten Pidie

Mawah blang sebagai budaya dalam masyarakat Aceh bertumpu pada asas bagi hasil di mana terdapat dua pihak yang terlibat dalam transaksi yaitu pemilik lahan dan pengelola. Terdapat keunikan dalam sistem kerjasama secara *mawah* ini, di mana setiap wilayah di Aceh memiliki karakteristik dan ketentuan tersendiri mekanisme transaksinya. Perbedaan tersebut terdapat pada aspek rasio dan ketentuan bagi hasil yang disebabkan oleh faktor pertanggungans risiko, kontribusi modal dan upah jasa yang berbeda-beda dari setiap wilayahnya. Mengenai perbedaan pertanggungans risiko, kontribusi modal dan tenaga itu tergantung pada perjanjian para pihak dan adat istiadat yang berlaku. Perbedaan konsep *mawah* dari satu tempat dengan tempat lain juga dapat dipengaruhi oleh kondisi geografis dari suatu wilayah, lokasi sawah yang akan digarap dan perspektif masyarakat terhadap pola kerjasama *mawah*.

Kategorisasi *mawah umong* dalam masyarakat pidie dapat digolongkan menurut persentase bagi hasil yang diperoleh para pihak. Dari penelusuran peneliti, dapat disimpulkan bahwa klasifikasi praktik *mawah* terbagi kepada:

a. *Mawah pajoh asoe*

Yaitu *mawah* yang dilakukan pada lahan yang sulit untuk digarap karena sudah ditinggalkan sejak lama atau karena ditumbuhi rumput-rumput dan ilalang yang sukar untuk dibabat. Terma *pajoh asoe* dalam bahasa Aceh berarti menikmati hasil panen. Dalam konteks *mawah* ini, petani penggarap mengelola tanah tersebut atas izin pemiliknya kemudian menikmati hasil panen sepenuhnya hingga beberapa tahun tertentu sesuai perjanjian. Pihak pemilik lahan sewaktu-waktu bisa saja mencabut izin penggunaan lahan jika ia melihat kondisi sudah sangat subur.¹⁶¹ Pencabutan izin ini dilatarbelakangi oleh keinginan pemilik lahan untuk menggarap lahannya secara mandiri. Model *mawah* ini tidak masuk dalam kategori *muzāra'ah* dan *mukhābarah* karena pemilik hanya menyerahkan tanahnya untuk dikelola dan ditanami agar tanahnya menjadi subur kembali tanpa meminta bagian hasil panen menjadi haknya.

b. *Mawah bulueng dua*

Bulueng dua dalam bahasa Aceh berarti bagi dua. Pada jenis *mawah* ini, pihak pemilik sawah dan petani penggarap memperoleh bagian 1:1 atau 50% : 50% dari hasil panen. Adapun kewajiban para pihak dalam jenis ini berbeda-beda tergantung kecamatan. Di Kecamatan Batee, kedua pihak sama-sama menanggung sebagian 50/50 dari keseluruhan keperluan pengelolaan (bersih-bersih, pagar, pupuk, dan lain-lain) dari awal tanam hingga panen.¹⁶² Prosedur ini sedikit berbeda dengan yang dilakukan di Kecamatan Delima dimana dalam jenis *mawah* ini pemilik lahan berkewajiban menanggung benih saja, sedangkan keperluan pupuk, bersih-bersih dan biaya

¹⁶¹ “Hasil Wawancara Dengan Abbas, Kejrueu Blang Kecamatan Batee Kabupaten Pidie.”

¹⁶² “Wawancara Dengan Nurma, Petani Penggarap Dengan Sistem Mawah” (Pidie, May 7, 2024).

lainnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab petani penggarap.¹⁶³ Pola *mawah* ini kadangkala dilakukan dengan sistem *muzāra'ah* dan kadangkala dengan sistem *mukhābarah* tergantung kesepakatan antara kedua pihak.

c. *Mawah bulueng lhee*

Pada jenis *mawah* ini pemilik lahan (*ureung po umong*) hanya berkontribusi lahan saja sementara tanggung jawab pembibitan dan keperluan lainnya seperti pupuk, biaya penggarapan lahan, biaya potong padi dan biaya-biaya lainnya menjadi kewajiban petani penggarap. Pemilik lahan dalam bagian ini memperoleh satu bagian sedangkan petani penggarap mendapat tiga bagian. Biasanya penentuan rasio bagi hasil 1:2 ini sangat dipengaruhi oleh kondisi dan letak lahan yang sangat strategis dan mudah diakses. Meskipun jatah bagian petani penggarap tergolong kecil namun lahan yang subur dan strategis menjadi faktor ketertarikan petani mau menggarapnya dengan pola *mawah*. Pola rasio bagi hasil 1/3 ini dilaksanakan di kecamatan Teupin Raya, dan kecamatan Glumpang Baro.¹⁶⁴ Sementara di Kecamatan sebelah barat Kabupaten Pidie tidak mengakomodir rasio bagi hasil semacam ini. Pola *mawah* jenis ini umumnya menggunakan sistem *mukhābarah* (benih dari penggarap). Pemilik lahan menerima bagian haknya saja tanpa memikirkan tanggungan biaya apapun.

d. *Mawah Bulueng Peut*

Yaitu pola kerjasama *mawah* di mana pemilik lahan mendapat satu bagian sementara petani penggarap mendapat tiga bagian. Tanggung jawab pembibitan, biaya penggarapan, pupuk dan biaya lainnya dalam jenis *mawah* ini ada di pihak petani penggarap. *Mawah* jenis ini adalah model yang paling dominan dilaksanakan karena

¹⁶³ “Wawancara Dengan M.Nur, Petani Penggarap Di Kecamatan Delima” (Pidie, May 7, 2024).

¹⁶⁴ “Hasil Wawancara Dengan M.Nur, Petani Penggarap Dengan Sistem Mawah Di Kecamatan Teupin Raya .”

meninjau kondisi lahan yang tidak terlalu strategis dan susah di akses. Jenis *mawah* ini pada umumnya juga menggunakan sistem *mukhābarah*.

e. *Mawah Bulueng limong*

Bulueng limong berarti bagi lima. Artinya pemilik lahan mendapatkan satu bagian dari hasil panen sedangkan pengelola memperoleh empat bagian atau rasio 1:4. Pola bagi hasil ini dipengaruhi oleh letak sawah yang agak berjauhan dengan akses jalan utama serta kondisi tanah yang sulit untuk dibajak. Rasio pembagian ini adalah hal yang wajar karena petani penggarap menanggung bibit, pupuk, biaya bersih-bersih dan biaya lainnya hingga panen. Sementara pemilik lahan tidak bertanggung jawab atas biaya apapun.¹⁶⁵ Jenis *mawah* ini mayoritasnya juga dilakukan dengan sistem *mukhābarah*.

Kategorisasi *mawah* di atas seperti yang disampaikan oleh Abbas, selaku *kejruen blang* di Kabupaten Pidie “*meunan sit mawah blang apabila geupeumawah dengan cara sama-sama gepeutren modal nyan bagi dua, apabila telak kepada ureng yang terimeng mawah nyan bulueng peut, lhee keu ureng kerja saboh keu ureung po blang, nyan ketentuan mawah menye bak tanyo. Diawali perjanjian antara ureng po harta dengan ureng mawah*”¹⁶⁶ (Demikian pula *mawah* sawah jika dimawah dengan modal ditanggung bersama maka hasilnya dibagi dua. Apabila semua tanggungan biaya dari bibit hingga upah pemotongan padi ditanggung penggarap maka bagiannya tiga untuk petani dan satu untuk pemilik sawah. Begitulah kira-kira ketentuan *mawah* di tempat kita. Diawali dengan perjanjian antara pemilik harta dengan pekerja atau pelaku *mawah*).

¹⁶⁵ “Hasil Wawancara Dengan Muhammad, Petani Penggarap Dengan Pola Mawah Di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie.”

¹⁶⁶ “Hasil Wawancara Dengan Abbas, *Kejruen Blang* Kecamatan Batee Kabupaten Pidie.”

Pola bagi hasil tersebut di atas bukanlah konsepsi yang baku. Dengan makna, rasio bagi hasil serta ketentuan-ketentuannya bisa saja berbeda dan berubah-ubah secara simultan tergantung kebiasaan, kesepakatan dan aspek-aspek lainnya di daerah. Aspek-aspek kecil yang berkaitan dengan prosedural pasti memiliki distingsi yang tidak mempengaruhi substansi *mawah* sebagai suatu kontrak kerjasama swasembada pangan.

C. Analisis Praktik *Mawah* di Aceh Perspektif Majelis Permusyawaratan Ulama dan *Fiqh Syāfi'iyah*

1. Analisis Praktik *Mawah Umong* di Aceh Perspektif Fatwa MPU Nomor 4 Tahun 2016 Tentang *Mawah*

Mawah merupakan bagian dari sistem ekonomi tradisional dalam masyarakat Aceh. Di satu sisi, *mawah* adalah tradisi yang mengandung asas gotong royong dan tolong menolong untuk kesejahteraan bersama. Sebaliknya di sisi yang lain, *mawah* merupakan suatu kontrak kerjasama yang berbasis ekonomi kerakyatan. Secara konsep, *mawah* menempatkan pemilik harta/modal dan penggarap/pengelola pada posisi yang sama dalam mengambil/menerima resiko maupun manfaat sesuai dengan nilai investasinya dalam usaha pengelolaan sawah. Dengan demikian apabila diperoleh keuntungan kedua belah pihak turut menikmatinya. Sementara apabila terjadi kerugian sebagai bagian dari resiko usaha, maka kedua belah pihak sama-sama rugi.

Secara umum, komponen *mawah umong* terdiri dari modal tetap, modal usaha dan tenaga. Modal tetap dalam *mawah umong*/sawah yaitu tanah sawah. Modal usaha biasanya berbentuk uang atau keperluan lainnya seperti pupuk. Sedangkan modal tenaga adalah tenaga yang digunakan dalam mengelola lahan sawah. Dalam terminologi adat istiadat Aceh, modal tetap dan modal usaha sering disebut sebagai *pangkai*. Selanjutnya, pemilik modal disebut sebagai *po* (*peutua pangkay*). Istilah lain yang sering digunakan untuk menyebut pemilik modal adalah *ureung po* (pemilik). Sebutan ini merujuk kepada pemilik

sawah, pemilik ternak dan lain sebagainya. Sebaliknya, pihak yang mengurus atau mengelola sesuatu dengan pola *mawah* disebut sebagai *ureung useuha* (pekerja).¹⁶⁷

Sebagai salah satu pihak yang sangat berperan dalam kontrak *mawah*, pengelola sawah dalam sistem *mawah* harus memiliki prinsip jujur, amanah dan profesional. Pemilik modal biasanya memilih orang-orang yang dapat dipercaya, jujur dan amanah untuk mengurus investasinya. Selanjutnya pengelola haruslah merupakan orang yang kredibel dan profesional dalam mengelola sawahnya. Pemilik modal/lahan sawah memprioritaskan petani-petani yang dedikatif dan ulet sebagai mitra usahanya. Dalam upaya mencari pengelola sesuai kriterianya, pemilik sawah yang berpengalaman dalam membiayai usaha *mawah* tidak akan kesulitan karena biasanya mereka mempunyai informasi akurat tentang orang-orang yang dapat dijadikan mitra usahanya sesuai dengan bidang yang ditekuninya.¹⁶⁸

Mawah dalam bidang persawahan merupakan suatu kontrak kerjasama yang kompleks karena dilakukan tanpa adanya bukti tertulis dan sarat akan asas konsensualisme antara para pihak pemilik modal dan petani penggarap. Kontrak seperti ini akan semakin kompleks jika terjadi wanprestasi antara para pihak sedangkan kontraknya dilakukan hanya secara verbal tanpa disertai saksi dan surat-surat sebagai bukti. Perjanjian kerjasama *mawah* dilakukan sepenuhnya dengan mengutamakan unsur kekeluargaan dan saling percaya antara pihak pemilik modal dan petani penggarap (*ureung kereuja*).

Dinamika praktik *mawah* yang terjadi di masyarakat Kabupaten Pidie makin hari akan menjadi semakin beragam. Belum lagi jika perjanjian *mawah* gagal pelaksanaannya di tengah jalan oleh karena

¹⁶⁷ Majelis Permusyawaratan Ulama, *Himpunan Bahan Sidang Paripurna-IV Tanggal 25-27 Juli 2016, Tema: Dengan Mawah Kita Tingkatkan Perekonomian Syariat Masyarakat Aceh* (Banda Aceh: Bagian Persidangan dan Risalah Sekretariat MPU Aceh, 2016), 137.

¹⁶⁸ Majelis Permusyawaratan Ulama, *Himpunan Bahan Sidang Paripurna-IV Tanggal 25-27 Juli 2016, Tema: Dengan Mawah Kita Tingkatkan Perekonomian Syariat Masyarakat Aceh*, 38.

adanya wanprestasi, tentu hal tersebut memerlukan regulasi yang jelas. Merujuk pada Fatwa MPU Nomor 4 Tahun 2016 dinyatakan bahwa:

- a. Mawah adalah aqad antara pemilik harta dan pengelola yang hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan.¹⁶⁹

Defenisi *mawah* dalam fatwa di atas adalah suatu akad antara pemilik modal dan pengelola dengan ketentuan bagi hasil sesuai perjanjian. Akad adalah suatu kontrak dalam bertransaksi dengan unsur-unsur penyusun yaitu *āqid*, *ma'qud*, dan *shigat*. Akad dalam perjanjian *mawah* berarti *muḍarabah* jika itu dalam sektor perniagaan, *muzāra'ah* dan *mukhābarah* jika itu dalam sektor persawahan. Dalam makalah yang menjadi pertimbangan fatwa *mawah* yang disusun oleh Tgk H Muslim Ibrahim dengan judul “*Mawah* di Aceh dalam Perspektif Fiqh Islam” dinyatakan bahwa *mawah* dalam bidang persawahan (*muzāra'ah*) dalam pandangan fiqh secara umum adalah sah dengan landasan muamalah Rasulullah bersama penduduk khaibar seperti demikian. Dalam muamalah tersebut, Rasulullah menyerahkan tanah di Khaibar untuk digarap penduduknya dengan sebagian hasil (bagi hasil) yang diperoleh dari garapan tersebut.¹⁷⁰

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرٍ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ
ثَمَرٍ أَوْ زَّرَعٍ (رواه الجماعة)¹⁷¹

“Dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi SAW bermuamalah dengan penduduk Khaibar dengan upah sebagian hasil dari panen buah-buahan dan tanaman.”

Landasan yang pertama dalam fatwa terhadap sahnya akad *mawah* adalah transaksi Rasulullah dengan penduduk Khaibar yang berupa pengolahan lahan. Rasulullah merupakan pihak tuan tanah atau

¹⁶⁹ Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, *Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Mawah* (Banda Aceh: Majelis Permusyawaratan Ulama, 2016), 4.

¹⁷⁰ Majelis Permusyawaratan Ulama, *Himpunan Bahan Sidang Paripurna-IV Tanggal 25-27 Juli 2016, Tema: Dengan Mawah Kita Tingkatkan Perekonomian Syariat Masyarakat Aceh*, 50.

¹⁷¹ Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Juz. 5, (Mesir: Dar al-Hadis, 1993), 327.

pemilik lahan sedangkan penduduk Khaibar adalah pekerja yang mengolah lahan tersebut hingga panen. Sebagai imbalan, Rasul mengalokasikan hasil panen lahan tersebut untuk upah jasa mereka. Muamalah Rasulullah ini memiliki substansi yang sama dengan *mawah umong* yang mana pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada petani penggarap untuk dikelola lalu upah kerjanya berasal dari hasil panen tanaman dari lahan tersebut sesuai dengan kesepakatan yang berlaku.

Landasan yang kedua adalah Qiyas. *Muzāra'ah* menurut Tgk H. Muslim Ibrahim (Ketua MPU Aceh masa bakti tahun 2002-2007) dapat diqiyaskan kepada *mudharabah Illah al-jam'i* (titik temu yang sama antara kedua jenis akad tersebut yang menjadikannya dapat diqiyaskan) adalah sama-sama akad syirkah campuran antara harta/modal dan kerja. Mengutip pendapat Wahbah Zuhaily, menurutnya *mudharabah* dibenarkan karena berstatus *al-hajah* yang sudah naik hingga tingkat *al-darurah*. *Mawah* adalah praktik ekonomi yang sudah mengakar di masyarakat semenjak abad 15 M. Ketiadaan praktik *mawah umong* di kalangan masyarakat petani khususnya di Kabupaten Pidie akan sangat berdampak pada kehilangan lapangan pekerjaan bagi petani yang tidak memiliki lahan milik pribadi. Ketiadaan sistem *mawah* mengakibatkan mereka kehilangan sumber pendapatan untuk membiayai diri dan keluarganya yang tentunya mengancam keberlangsungan kehidupan pribadi dan keluarga serta mayoritas petani yang ada di Kabupaten Pidie.

Landasan yang ketiga adalah kaidah yang masyhur dalam muamalat yaitu:¹⁷²

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَاتُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

¹⁷² Majelis Permusyawaratan Ulama, *Himpunan Bahan Sidang Paripurna-IV Tanggal 25-27 Juli 2016, Tema: Dengan Mawah Kita Tingkatkan Perekonomian Syariah Masyarakat Aceh*, 50.

“*Hukum semua jenis muamalat adalah boleh hingga ada dalil yang menyatakan sebaliknya.*”

Mawah umong adalah jenis muamalat yang secara esensinya sejalan dengan akad *muzāra'ah* dan *mukhābarah*. Ketika praktik *mawah* dilaksanakan oleh para pihak dengan syarat dan rukun yang lengkap maka praktik *mawah* sah secara hukum fiqh karena tidak ada sesuatu yang menyebabkan akad itu *fasid* (batal) sebagaimana maksud dari kaidah di atas.

Pelaksanaan *mawah umong* di kalangan masyarakat petani Kabupaten Pidie sesuai dengan esensi *mawah* yang didefinisikan dalam poin pertama fatwa MPU Nomor 4 Tahun 2016 tentang *mawah*. *Mawah umong* di Kabupaten Pidie dilakukan dengan membuat kesepakatan antara pemilik lahan dengan petani penggarap di mana bagi hasil antara keduanya ditentukan di awal dengan persentase 1/2, 1/3, 1/4, dan 1/5 sesuai dengan kondisi kesuburan lahan, letak sawah yang strategis atau tidak, jangka waktu *mawah*, dan tanggung jawab lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan tanaman.

b. Hukum *mawah* yang memenuhi syarat dan rukunnya adalah boleh.¹⁷³

Syarat adalah sesuatu yang berada di luar akad. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang menjadi penyusun akad itu dan merupakan komponen yang berada di dalam akad itu. Sebagaimana yang telah penulis sebutkan sebelumnya, syarat-syarat yang harus ada dalam *mawah* adalah¹⁷⁴

- 1) Modal tetap, yaitu lahan sawah
- 2) Modal usaha, yaitu uang atau keperluan pupuk dan lainnya.
- 3) Tenaga, yaitu tenaga yang digunakan dalam menjalankan *mawah*.

Sedangkan rukun *mawah* adalah komponen-komponen yang harus ada di dalam akad *mawah* itu sendiri, yaitu:

¹⁷³ Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, *Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Mawah*, 4.

¹⁷⁴ Majelis Permusyawaratan Ulama, *Himpunan Bahan Sidang Paripurna-IV Tanggal 25-27 Juli 2016, Tema: Dengan Mawah Kita Tingkatkan Perekonomian Syariat Masyarakat Aceh*, 37.

- 1) Pemilik sawah
- 2) Pekerja/pengelola sawah
- 3) Lahan
- 4) Ijab Qabul
- 5) Bagi hasil yang jelas.

Mayoritas para petani di Kabupaten Pidie yang mengelola sawah dengan sistem *mawah* telah melaksanakan pola kerjasama tersebut dengan kesepakatan yang jelas dan pembagian hasil yang telah disebutkan di awal berdasarkan kondisi tanah dan tanggung jawab benih, pupuk, pagar dan biaya-biaya lainnya hingga tiba masa panen. Berdasarkan analisa penulis, pelaksanaan *mawah* antara para pihak di Kabupaten Pidie telah mencukupi syarat dan rukunnya. Bahkan menurut salah satu narasumber yang peneliti temui, kerjasama *mawah* jarang sekali mengalami wanprestasi karena telah jadi maklumat yang *daruri* (pasti) antara para pihak terhadap ketentuan dan prosedur pelaksanaannya hingga panen.

- c. Apabila *mawah* itu *fasid* (batal), maka berlakulah *ujrah al-miṣly* (ongkos pasaran) bagi pemilik harta maupun pengelola.¹⁷⁵

Kerjasama *mawah umong* antara pihak pemilik lahan dengan petani penggarap/pengelola dinyatakan batal apabila terjadi wanprestasi dan tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Wanprestasi bisa saja terjadi di tengah-tengah masa penggarapan lahan tersebut. Potensi terjadinya wanprestasi bisa berasal dari pemilik lahan maupun petani penggarap. Ilustrasi wanprestasi jika berasal dari pemilik lahan adalah pembatalan kerjasama *mawah* di tengah-tengah jangka waktu penggarapan lahannya karena berubah pikiran atau terjadinya persengketaan dalam mekanisme tanggung jawab seperti yang telah disepakati di awal. Jika kerjasama *mawah umong* dilakukan dengan akad *muzāra'ah* yaitu benih dari pemilik lahan, maka pihak pemilik

¹⁷⁵ Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, *Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Mawah* (Banda Aceh: Majelis Permusyawaratan Ulama, 2016), 4.

wajib membayar upah jasa pihak penggarap dengan upah yang sepadan dengan pekerjaannya (*ujrah al-miṣly*) hingga waktu akad dibatalkan.

Sebaliknya jika kerjasama *mawah* dilakukan dengan akad *mukhābarah* yaitu benih dari petani penggarap, maka pihak penggarap wajib membayar ongkos sewa lahan yang sepadan (*ujrah al-miṣly*) kepada pihak pemilik lahan hingga tanaman dapat dipanen.

Adapun pelaksanaan *mawah umong* di Kabupaten Pidie, menurut penelitian penulis sangat jarang terjadi wanprestasi hingga mengakibatkan akadnya batal. Hal ini terjadi karena *mawah umong* di kalangan masyarakat petani Kabupaten Pidie adalah kearifan lokal dengan asas konsensualisme dan gotong-royong yang telah mengakar dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Upaya penyerahan lahan dengan sistem *mawah* merupakan salah satu jalan yang ditempuh untuk membantu saudara atau rekan agar dapat memperoleh sumber penghasilan untuk mencukupi kebutuhannya. Wanprestasi mungkin ada, namun tenggang rasa yang tinggi mengakibatkan para pihak tidak mempermasalahkan aspek-aspek kecil yang dapat merusak rasa kekeluargaan dan persaudaraan antar sesama.

2. Analisis Praktik *Mawah Umong* di Aceh Perspektif *Fiqh Syāfi'iyah*

Mawah adalah perjanjian antara dua orang (pemilik harta dan pekerja) dalam rangka pengelolaan harta di mana pengelola akan memperoleh sebagian dari hasil usaha yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antara keduanya. Dalam konteks *mawah umong* berarti akad perjanjian terjadi antara pemilik sawah dengan petani penggarap di mana ia akan memperoleh sebagian dari hasil panen sesuai dengan ketentuan pembagian dalam kesepakatan awal.

Konsep *mawah* dalam fikih dapat ditemukan esensinya dalam akad *mudharabah*. *Mudharabah* menurut para ahli fikih adalah akad *syirkah* (kerjasama) antara pihak pemilik harta dan pengelola di mana pemilik menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dan

diniagikan sementara laba yang diperoleh akan menjadi milik kedua pihak secara bersama (*isytirak*).¹⁷⁶ *Mawah umong* merupakan kontrak kerjasama yang terjadi di sektor persawahan. Secara substansinya, konsep kerjasama ini dalam fikih adalah *muzāra'ah* atau *mukhābarah*.

Muzāra'ah merupakan kerjasama pengelolaan lahan tanaman yang tanggungjawab benihnya di pihak pemilik lahan. Sebaliknya *mukhābarah* adalah kerjasama serupa di mana penanggung jawab benih ada di pihak pengelola.¹⁷⁷ Pola kerjasama *mawah umong* secara garis besar merupakan kategori *muzāra'ah* dan *mukhābarah*. Pelaksanaan *mawah umong* memiliki dua pola yaitu benih dari pemilik lahan dan benih dari pengelola. Jika tanggung jawab benih berada di pihak pemilik lahan maka bagi hasil yang terjadi adalah *bulueng dua* atau $\frac{1}{2}$ atau 50:50. Sedangkan jika tanggung jawab benih berada di pihak pengelola maka bagi hasilnya adalah *bulueng lhee* ($\frac{1}{3}$) di mana dua bagian untuk petani dan satu bagian untuk pemilik, atau *bulueng peuet* ($\frac{1}{4}$) tiga bagian untuk petani dan satu bagian untuk pemilik atau *bulueng limeng* ($\frac{1}{4}$) empat bagian untuk petani dan satu bagian untuk pemilik lahan.

Dapat disimpulkan bahwa *mawah* adalah akad *muzāra'ah* jika benih dari pemilik lahan dan akad *mukhābarah* jika benih dari petani penggarap. Dalam mazhab syafi'i, dinamika terkait keabsahan akad *muzāra'ah* dan *mukhābarah* masih menjadi perdebatan para ulama mazhab. Dalam menyikapi persoalan ini, pendapat ulama *Syāfi'iyah* terpecah kepada dua kelompok, yaitu:

- a. Ulama yang tidak membolehkan akad *muzāra'ah* dan *mukhābarah*

Status hukum akad *muzāra'ah* dan *mukhābarah* menurut Imam Syafi'i adalah tidak sah. Alasannya karena ada larangan yang sah serta adanya unsur (*garar*) yaitu potensi kerugian yang disebabkan oleh ketidakjelasan (*majhūl*) upah yang diperoleh pihak pekerja yang

¹⁷⁶ Duktur al-Musthafa Al-Buga, *Al-Fiqh Al-Manhaji Ala Madzhab Al-Imam As-Syafi'i*, Juz. 7, (Damaskus: Dar al-Qalam Li At-Thiba'ah Wa An-Nasyr Wa at-Tawzi', 1996), 71.

¹⁷⁷ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Juz. 6, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 4684.

sewaktu-waktu bisa saja tidak ada karena gagal panen. Hadis yang berisi larangan tersebut adalah hadis sahih dari Ibnu Umar ra.

مَا كُنَّا نَرَى بِالْمُزَارَعَةِ بِأَسَاحَتِي سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خُدَيْجٍ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَيَّ عَنْهُ¹⁷⁸

“Kami tidak mengetahui sama sekali tentang hukum muzāra’ah hingga aku mendengar Rafi’ bin Khudaij berkata bahwa Rasulullah Saw melarangnya.”

Hadis di atas menurut Imam Syafi’i mengindikasikan bahwa muzāra’ah tidak diperbolehkan dengan pembagian sepertiga, seperempat maupun sebagian hasil atau jumlah tertentu, karena pihak penyewa menerima tanah tersebut dalam kondisi tidak ada tanamannya sama sekali, lalu dialah (penyewa/penggarap) yang mulai menanaminya. Pola seperti ini berpotensi merugikan penggarap karena tenaga yang digunakan untuk menanaminya dari awal tentu lebih besar dan tidak sepadan jika hanya dibayar dengan sepertiga atau seperempat hasil panen.

Imam Syafi’i menyoroti aspek *ujrah* (upah pekerja) yang diambil dari hasil panen yang tidak wujud (*ma’dūm*) ketika akad. Upah pekerja tersebut tidak jelas jumlah yang akan diterima karena objek akad dalam muzāra’ah belum ada (*ma’dūm*) dan tidak jelas (*majhūl*) kadarnya. Sehingga jumlah profit yang akan dibagikan sejak awal tidak ada kejelasan. Bisa saja sehingga petani tidak memperoleh upah apapun dari hasil kerjanya jika usaha pertanian itu tidak menghasilkan/panen.¹⁷⁹

Sebagaimana pendapat Imam Syafi’i, mayoritas ulama *Syāfi’iyyah* juga tidak membolehkan praktik muzāra’ah dan mukhābarah. Landasan mereka adalah hadis Rafi’ bin Khudaij di atas serta nash dari Imam Syafi’i dalam kitabnya *al-Umm*. Selain itu,

¹⁷⁸ Al-Qadhi Nashiruddin Abdullah bin Umar Al-Baidhawi, *Tuhfah Al-Abrar Syarhu Mashabih as-Sunnah*, Juz. 2, (Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa As-Syu’un al-Islamiyyah, 2012), 286.

¹⁷⁹ Wabbah Al-Zuhayli, *Ushul Fiqh Al-Islami*, Juz. 6, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 4685.

menurut Ibnu Hajar untuk memperoleh hasil bumi lebih mudah jika dilakukan dengan sewa-menyewa (*ijārah*).¹⁸⁰

Muzāra'ah dan *mukhābarah* menurut ulama *Syāfi'iyah*, boleh dilakukan jika mengekor (*tab'an*) pada *musāqah*.¹⁸¹ Maknanya adalah akad *muzāra'ah* dilakukan satu paket dan mengikuti akad *musāqah*. Ilustrasi akad *muzāra'ah* yang mengekor pada *musāqah* adalah pada kebun yang ditanami pohon kurma jarang-jarang, lalu seseorang itu bekerjasama dengan orang lain dan mensyaratkan agar temannya tersebut menanam tanah yang ada di sela-sela pohon kurma tersebut, dan tanaman tersebut tidak disirami dengan air kecuali dengan mendapat rembesan dari pohon kurma tersebut. Begitu pula dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali yang berasal dari pohon kurma tersebut. Model *muzāra'ah* seperti inilah yang dibolehkan dalam syara'.

Meskipun mayoritas ulama *Syāfi'iyah* melarang sistem *muzāra'ah* (benih dari pemilik) secara mutlak, namun mereka menawarkan siasat yang dapat diaplikasikan agar hasil panennya bisa dinikmati oleh kedua pihak. Menurut Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitabnya *Tuhfah al-Muhtāj*¹⁸² dan Zainuddin al-Malibari dalam karyanya *Fath al-Mu'in*, caranya adalah sebagai berikut.¹⁸³

- a. Pemilik menyewa sebagian jasa *amil* untuk bercocok tanam di lahannya dengan upah sebagian benih yang akan ditanam, 50% misalnya. Kemudian *malik* meminjamkan sebagian lahan, 50% misal untuk dijadikan menanam benihnya.

¹⁸⁰ Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Haitami, *Tuhfah Al-Muhtaj Fi Syarh al-Minhaj*, Juz. 6, (Mesir: Maktabah At-Tijariyyah Al-Kubra, 1983), 109.

¹⁸¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid. 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 697.

¹⁸² Al-Haitami, *Tuhfah Al-Muhtaj Fi Syarh al-Minhaj*, Juz. 6, 110.

¹⁸³ Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatha Ad-Dimyathi, *Ianataut Thalibin Ala Hilli Alfaz Fath Al-Mu'in*, Juz. 3, (Beirut: Dar al-Fikr Li Thaba'ah Wa an-Nasyr Wa at-Tawzi', 1997), 149.

- b. Pemilik menyewa sebagian jasa *amil* agar bercocok tanam di lahannya dengan upah berupa 50% dari benih yang akan ditanam, dan 50% dari manfaat lahan untuk digunakan menanam benihnya.

Adapun jika akadnya *mukhābarah* (benihnya dari *amil*), maka solusinya adalah ia menyewa bagian umum tertentu dari tanah misalnya separuh dengan bayaran bagian umum dari benih dan jasanya di separuh lainnya. Atau dia menyewa separuh lahan untuk separuh benih, dan menyumbangkan tenaga untuk separuh lainnya. Masing-masing dari mereka mempunyai hasil panen sesuai dengan apa yang dimilikinya, yaitu benih dan manfaat tanah.¹⁸⁴

Dengan siasat di atas maka pemilik dan pengelola telah berkongsi pada tanaman dan manfaat lahan dengan nisbah 50:50. Kedua belah pihak dapat menikmati hasil panen bersama dengan bagi hasil yang sama.

- b. Ulama yang membolehkan akad *muzāra'ah* dan *mukhābarah*

Menurut An-Nawawi, di antara ulama *Syāfi'iyyah* yang membolehkan *muzāra'ah* dan *mukhābarah* secara mutlak adalah *Ashab* Imam Syafi'i. Mereka adalah Ibnu Khuzaimah, Ibnu Munzir dan Al-Khattabi. Al-Khattabi dengan jelas menyatakan bahwa status hadis tentang larangan *muzāra'ah* dan *mukhābarah* adalah *dha'if* di sisi Imam Ahmad. Menurutnya hadis tersebut berstatus *mutharib*.¹⁸⁵ Adapun ijtihad Imam Malik, Abu Hanifah, dan Syafi'i yang tidak membolehkan *muzāra'ah* dan *mukhābarah* karena mereka belum mengetahui *illat* pada hadis yang mengandung larangan tersebut.¹⁸⁶ Khattabi menegaskan bahwa kontrak *muzāra'ah* dan *mukhābarah* hukumnya boleh, kontrak ini dilakukan hampir di seluruh kota-kota

¹⁸⁴ Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid. 6, 698.

¹⁸⁵ *Mudhtharib* yaitu hadits yang diriwayatkan dalam beberapa bentuk yang berbeda dan saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya, kemudian perbedaan dan pertentangan tersebut tidak dapat dikompromikan dan tidak dapat ditarjih karena masing-masing bentuk sama kuatnya. Lihat Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadis* (Bandung: Al-Ma'arif, 1974), 185.

¹⁸⁶ Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Raudhah At-Thalibin Wa Umdah al-Muftin*, Juz. 5, (Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1991), 168.

Islam dan tidak ada seorang pun yang membatalkannya. An-Nawawi menambahkan bahwa menurut pendapat *al-mukhtār* (pendapat yang telah diseleksi dari sisi dalil dan *illah*-nya), *muzāra'ah* dan *mukhābarah* hukumnya boleh.¹⁸⁷

Adapun landasan syara' pendapat kelompok ini adalah hadis Abdullah bin Umar ra

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يُخْرَجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ¹⁸⁸

“Dari Nafi’ bahwa Abdullah bin Umar ra diceritakan bahwa Nabi Saw bermuamalah dengan penduduk Khaibar dengan imbalan hasil panen buah-buahan.”

Mawah umong yang dilakukan oleh para petani di Kabupaten Pidie adalah praktik ekonomi yang mengakar erat dengan tradisi setempat. Seperti yang telah penulis kemukakan sebelumnya, pola kerjasama *mawah* adalah tanggung jawab benih dari pemilik lahan atau dari petani penggarap. Pola pertama adalah *muzāra'ah* dan pola kedua adalah *mukhābarah*. Jika dianalisis dengan teori akad *syirkah* dalam fikih *Syāfi'iyyah*, pelaksanaan *mawah umong* di Kabupaten Pidie sesuai dengan formulasi mazhab syafi'i mengikuti pandangan ulama *syafi'iyyah* yang membolehkan *muzāra'ah* dan *mukhābarah*. Hal ini sebagaimana kaidah fikih yang menyatakan

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّبُوتِ بِالنَّصِّ¹⁸⁹

“Hukum yang ditetapkan berdasarkan tradisi sama kuatnya dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash.”

Hakikatnya kerjasama *mawah umong* adalah sebuah tradisi yang sudah mengakar berabad-abad lalu dalam masyarakat Aceh.

¹⁸⁷ An-Nawawi, *Raudhah At-Thalibin Wa Umdah al-Muftin*.

¹⁸⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz. 3, (Damaskus: Dar Al-Yamamah, 1993), 2328.

¹⁸⁹ Muhammad Shidqi, *Mausu'ah Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Juz. 2, (Beirut, Libanon: Muassasah Ar-Risalah, 2003), 537.

Mekanisme pelaksanaannya telah dimaklumi dan disetujui bersama oleh masyarakat. Regulasi *mawah* telah disepakati bersama secara temurun. Maka aturan yang ditetapkan berdasarkan tradisi tersebut di mata syara' adalah sama statusnya dengan yang ditetapkan oleh *nash*.

Jika dianalisa dalam dimensi yang lebih universal, keberadaan *mawah umong* turut menyumbang persediaan pangan pemerintah Kabupaten Pidie. Maka kaitannya adalah dengan kepentingan umum banyak orang. Oleh karenanya, eksistensi *mawah umong* telah mencapai derajat yang lebih penting dalam masyarakat. Kaitannya dengan status hukum, akad *mawah* sudah barang tentu harus dilegislati dalam Islam dengan alasan kepentingan umum/maslahat. Sebuah kaidah fikih menyatakan

بِحَالِ الْعَمَلِ بِالْمَصْلَحَةِ هُوَ الْمُعَامَلَةُ وَالْعَادَةُ دُونَ الْعِبَادَةِ¹⁹⁰

“Pemberlakuan “kepentingan umum/maslahat” adalah bidang hubungan antar manusia dan tradisi, bukan dalam ibadah mahdhah.”

Mawah umong merupakan kerjasama (*muamalah*) ekonomi rakyat yang telah dilakukan turun temurun dan menyangkut dengan kepentingan umum. *Mawah umong* berkaitan erat dengan persediaan lapangan pekerjaan bagi para petani dan sumber persediaan pangan daerah. *Illat* masalah/kepentingan umum adalah pertimbangan penting dalam menetapkan status hukum *mawah* sebagai suatu transaksi yang dibolehkan oleh syara'. Oleh karena itu meskipun mayoritas ulama *Syāfi'iyah* tidak memperbolehkan *muzāra'ah* dan *mukhābarah*, dengan meninjau sisi kemaslahatan yaitu kepentingan umum yang terkandung di dalamnya maka praktik *mawah* patut dilegitimasi karena menjadi salah satu kerjasama bisnis tradisional yang menjadi wadah peningkatan perekonomian syariah di Aceh.

Kerjasama *mawah umong* di Aceh menerapkan konsep pemberdayaan (*empowerment*) dengan pendekatan *bottom up* yang

¹⁹⁰ Shidqi, *Mausu'ah Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Juz. 2, 586.

memanfaatkan daya yang ada di masyarakat sebagai modal dasar bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan.¹⁹¹ Sebagai salah satu kerjasama ekonomi yang berbasis syariah, eksistensi *mawah umong* berkontribusi besar terhadap sebagai sumber pangan, sumber devisa, dan penopang kegiatan ekonomi sebagian besar masyarakat Aceh.

Menurut data dari wawancara peneliti dengan 11 informan mengindikasikan bahwa eksistensi *mawah umong* bagi pihak pengelola aset/petani penggarap sangat berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan dan kemandirian ekonomi. Sementara itu, para pemilik lahan (*malik*) dengan adanya sistem *mawah* dapat melanjutkan produktifitas lahan-lahan mereka yang terbengkalai. Kerjasama *mawah umong* dapat dijadikan wadah investasi real oleh pemilik modal yang berimplikasi pada peningkatan ekonomi para pelakunya.¹⁹² Sebanyak lima dari 11 narasumber penelitian ini menempatkan aktivitas pengelolaan agraris melalui konsep *mawah* ini sebagai mata pencaharian utama mereka yang menyebabkan mereka sangat bergantung pada pekerjaan tersebut. Selain itu, kerjasama *mawah* juga terus dilakukan dalam kurun waktu yang panjang hingga puluhan tahun yang disebabkan karena mereka mendapatkan keuntungan dengan adanya konsep ini.

Manfaat nyata dari kerjasama *mawah umong* bagi masyarakat dari pihak petani penggarap atau pemilik lahan berdasarkan fakta di lapangan jelas positif. Mengenai hasil yang diperoleh pelaku *mawah*, selain diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan pangannya berupa persediaan beras juga untuk keperluan lainnya. Oleh karena itu, konsep *mawah* dapat digolongkan pada cakupan *maṣlahah ammah* (kepentingan umum) yang berguna untuk pengembangan ekonomi dan menghindarkan mubazirnya aset karena tidak dimanfaatkan.

¹⁹¹ Safarida, Sudiarti, and Harahap, "Mawah Dan Cater Di Aceh."

¹⁹² Maghfirah et al., "Eksistensi Mawah Di Aceh: Analisis Habitus, Modal Dan Maqashid Syariah."

Mawah umong juga dapat menjadi solusi atas permasalahan kemiskinan yang terjadi di Aceh.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik *mawah* di Aceh dilaksanakan dengan cara mengucapkan akad secara lisan antara pemilik harta dan pekerja di mana kedua pihak sepakat untuk mengelola suatu harta dengan ketentuan persentasi bagi hasil dalam jumlah tertentu dari keuntungan yang diperoleh pada objek *mawah* yang dikelola. *Mawah* di Aceh dipraktikkan dalam kerjasama di bidang perkebunan, perikanan, perniagaan, persawahan, industri rumah tangga, dan peternakan. Adapun *mawah umong* di Aceh dilakukan pada kerjasama bidang pertanian padi di mana pemilik sawah (*malik*) mengadakan kontrak/akad dengan petani dalam rangka penggarapan tanah sawah dan membuat kesepakatan mengenai rasio bagi hasilnya berdasarkan jumlah hasil panen yang diperoleh dan kondisi serta letak sawah yang akan digarap. *Mawah umong* di Aceh dikelompokkan sesuai rasio bagi hasilnya kepada lima macam, yaitu *mawah pajoh asoe*, *mawah bulueng dua*, *mawah bulueng lhee*, *mawah bulueng peut*, dan *mawah bulueng limeng*.
2. Praktik *mawah* di Aceh perspektif Majelis Permusyawaratan Ulama adalah kerjasama yang sah dengan landasan kerjasama Nabi atas pengelolaan lahan bersama penduduk Khaibar, Qiyas *muzāra'ah* kepada *mudharabah*, dan kaidah fikih “*al-ashlu fi al-muāmalat al-ibāhah hatta yadulla ad-dalil ‘alā khilāfihī*”. Mayoritas praktik *mawah* di masyarakat Aceh telah memenuhi syarat serta rukunnya dan jarang menimbulkan wanprestasi sehingga sedikit ditemukan kasus pembayaran *ujrah al-miśly* (upah yang sepadan) disebabkan perjanjian yang batal. Sedangkan praktik *mawah* di Aceh menurut *Fiqh Syāfi'iyah* adalah sah mengikuti pendapat ulama *Syāfi'iyah* yang membolehkan *muzāra'ah* dan

mukhābarah dengan landasan muamalah Nabi bersama penduduk Khaibar dengan upah dari hasil bumi. *Mawah* adalah akad *muzāra'ah* jika benihnya dari pemilik lahan dan akad *mukhābarah* jika benihnya berasal dari penggarap.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat ditemukan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

- a. Penelitian ini membuktikan eksistensi praktik *mawah* di Aceh sebagai suatu pola kerjasama bisnis masyarakat yang berbasis kearifan lokal dan berlaku dalam berbagai sektor ekonomi.
- b. Berdasarkan teori yang dirumuskan peneliti, kerjasama *mawah umong* di Kabupaten Pidie telah dipraktikkan berdasarkan regulasi fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan teori syirkah muamalah dalam mazhab syafi'i. Namun, perlu dilakukan kodifikasi konsep yang baku terhadap kerjasama *mawah* ini dan kesesuaiannya dengan teori kerjasama bisnis dalam islam.
- c. Praktik *mawah* di Aceh adalah tradisi yang telah dibungkus dengan regulasi hukum Islam semenjak awal mula dipraktikkannya berabad-abad lalu.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kerjasama *mawah* adalah salah satu objek hukum yang harus terus dikaji karena keberagamannya yang semakin banyak di setiap daerah yang memerlukan kepastian hukum terhadap mekanisme praktiknya.


C. Saran

Adapun saran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi calon peneliti yang akan mengkaji praktik *mawah*, diharapkan dapat meneliti lebih luas terkait praktik *mawah* dalam masyarakat Aceh. Penelitian ini hanya terbatas pada kabupaten Pidie saja. Penelitian lanjutan perlu dilakukan ke seluruh daerah karena terdapat perbedaan

praktik yang sangat beragam di masyarakat. Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat mengkaji praktik *mawah* dalam dimensi hukum yang lebih universal seperti Qanun Syariat Islam dan Fatwa MUI.

2. Bagi praktisi hukum, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dalam memberi keputusan hukum terhadap praktik *mawah* yang dilakukan oleh masyarakat.
3. Bagi pemerintah, diharapkan segera membentuk regulasi yang mengatur praktik *mawah* di Aceh karena *mawah* adalah kerjasama ekonomi syariah yang telah dipraktikkan sejak lama dan menjadi sumber lapangan pekerjaan petani di Aceh. Pengarahan, penataan, dan kontrol yang baik dari pemerintah diharapkan bisa menjadikan *mawah* sebagai elemen penting dalam upaya peningkatan perekonomian syariat di Aceh.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Abdurrahman. "Praktek Mawah Melalui Mudharabah Dalam Masyarakat Aceh." *Premise Law Journal* 11 (2015): 1–6.
- Abubakar, Alyasa'. *Syariat Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan Dan Kegiatan*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008.
- Adan, Hasanuddin Yusuf. *Refleksi Implementasi Syariat Islam*. Banda Aceh : Pena, 2009.
- Adan, Hasanuddin Yusuf Adan. *Refleksi Implementasi Syariat Islam Di Aceh*. Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher & Pena Banda Aceh, 2009.
- Ad-Dimyathi, Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatha. *Ianataut Thalibin Ala Hilli Alfaz Fath Al-Mu'in*. Beirut: Dar al-Fikr Li Thaba'ah Wa an-Nasyr Wa at-Tawzi', 1997.
- Afifuddin, and Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Akbar, Alwy. "Metode Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Dalam Penetapan Status Hukum Game Player Unknown's Battle Ground." *Jurnal Kertha Semaya* 11, no. 10 (2023): 2311–20.
- Al-Baidhawi, Al-Qadhi Nashiruddin Abdullah bin Umar. *Tuhfah Al-Abrar Syarhu Mashabih as-Sunnah*. Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa As-Syu'un al-Islamiyyah, 2012.
- Al-Baihaqi. *Sunan Abu Dawud*. Dar al-Risalah al-Alamiyah, 2009.
- Al-Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Tahqiq Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya Turats al-Arabiy, 1955.
- Al-Buga, Duktur al-Musthafa. *Al-Fiqh Al-Manhaji Ala Madzhab Al-Imam As-Syafi'i*. Damaskus: Dar al-Qalam Li At-Thiba'ah Wa An-Nasyr Wa at-Tawzi', 1996.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhari*. Damaskus: Dar Al-Yamamah, 1993.
- Al-Dimyathi, Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha. *I'anutthalibin 'ala Hilli Alfadzi Fath al-Mu'in*. Mesir: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, n.d.
- Al-Haitami, Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar. *Tuhfah Al-Muhtaj Fi Syarh al-Minhaj*. Mesir: Maktabah At-Tijariyyah Al-Kubra, 1983.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Halal Dan Haram Dalam Islam, Terj Mu'ammal Hamidy*. Surabaya: Bima Ilmu, 2007.

- Al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq bin Basyir al-Azdi. *Sunan Abi Dawud Ma'a Syarhihi Aun al-Ma'bud*. Dar al-Risalah al-Alamiyah, 2009.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1985.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Ushul Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- An-Naisaburi, Abu Al-Husain Muslim bin al-Hajjaj Al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Kairo: Mathba'ah Isa al-Babi al-Halabi, 1955.
- An-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf. *Raudhah At-Thalibin Wa Umdah al-Muftin*. Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1991.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arief, Suyoto. *Model Sistem Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. I. Ponorogo: UNIDA Gontor Press, 2021.
- As-Syafi'i, Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Abdul Mutthalib bin Abdi Manaf Al-Mutthalibi. *Al-Musnad*. Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1980.
- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah. *Nailul Authar*. Mesir: Dar al-Hadis, 1993.
- Azhari. "Tingkatkan Kepedulian Sosial Untuk Membantu Sesama Di Tengah Wabah." <https://aceh.kemenag.go.id/510267/azhari>, February 28, 2024.
- Bakar, Abu. *Kamus Bahasa Aceh-Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Besar, Dinas Kebudayaan Pariwisata Aceh Besar. *Hukum Adat Yang Eksis Dalam Masyarakat Aceh*. Aceh: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Besar, 2002.
- BPS Kabupaten Pidie. *Kabupaten Pidie Dalam Angka 2024*. Pidie: BPS Kabupaten Pidie, 2024.
- Burhanuddin, Elidar Sari, and Yusrizal. "Fungsi Dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Lhokseumawe Dalam Memberikan Pertimbangan Terhadap Kebijakan Daerah Berdasarkan Syari'at Islam." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)* 4, no. 2 (April 2023).
- Darwis, Rizal. "Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap Di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam." *Al-Mizan (e-Journal)* 12, no. 1 (2016): 1-25.
- Daud, Syamsuddin. *Adat Meugo: Adat Bersawah*. Banda Aceh: Indatu Book Store, 2009.


- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Pola Penguasaan, Pemilikan Dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional Provinsi Daerah Istimewa Aceh*. Banda Aceh: Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, 1984.
- Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie. *LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun Anggaran 2022*. Pidie: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie, 2023.
- Dinas Syariat Islam Aceh. *Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun Instruksi Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2009.
- Furqan, and Elva Hidayan. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Tradisi Mawah (Studi Kasus Pemeliharaan Ternak Sapi Di Desa Mibo Kecamatan Banda Raya Banda Aceh)." *Al-Idarah* 2, no. 1 (January 2018): 26–37. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/al-idarah.v2i1.3392>.
- Ghazaly, Abdul Rohman, Ghufroon Ihsan, and Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Hadi, Amirullah. *Aceh: Sejarah Budaya Dan Tradisi*. Jakarta: Yayasan Pusaka Obor Indonesia, 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research I*. 1986: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- "Hasil Wawancara Dengan Abbas, Kejrue Blang Kecamatan Batee Kabupaten Pidie." Pidie, May 5, 2024.
- "Hasil Wawancara Dengan Arsyad Raja, Petani Penggarap Di Kecamatan Batee," May 5, 2024.
- "Hasil Wawancara Dengan Chairiah, Pemilik Lahan Sawah Mawah Di Desa Dayah Baroh, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie," September 15, 2023.
- "Hasil Wawancara Dengan M.Nur, Petani Penggarap Dengan Sistem Mawah Di Kecamatan Teupin Raya ." Pidie, May 8, 2024.
- "Hasil Wawancara Dengan Muhammad, Petani Penggarap Dengan Pola Mawah Di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie." Pidie, May 5, 2024.
- "Hasil Wawancara Dengan Ranisyah Harun, Pemilik Lahan Sawah Mawah Di Kecamatan Batee." Pidie, May 5, 2024.
- "Hasil Wawancara Dengan Samsul Bahri, Pemilik Lahan Sawah Mawah Di Desa Ujong Raja, Kecamatan Pantan Reu, Kabupaten Aceh Barat," October 16, 2023.
- "Hasil Wawancara Dengan Tgk Syukri, Petani Penggarap Di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie." Pidie, May 5, 2024.

- Hendi Suhendi. *Fikih Muamalah*. 1st ed. Depok : Rajawali Pers, 2019.
- “<https://mpu.acehprov.go.id/halaman/profil>,” May 4, 2024.
- Hurgronje, Snock. *The Achehnese, Terj. Ng. Singarimbun, S. Maimoen, Kustiniyati Mochtar*. Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985.
- Ibrahim, Azharsyah. “Praktik Ekonomi Masyarakat Aceh Dalam Konteks Ekonomi Islam: Kajian Terhadap Sistem Mawah Dan Gala.” In *Proceeding of the Aceh Development International Conference*. Kuala Lumpur: IIUM, 2012.
- Ibrahim, Mahmud, and Hakim Aman Pinan. *Syari’at Dan Adat Istiadat*. Takengon: Yayasan Maqaman Mahmuda Takengon, 2005.
- Iskandar. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik ‘Mawah’ (Studi Kasus Di Gampong Teulaga Meuku Sa Kabupaten Aceh Tamiang).” *Eseni (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah)* II (2019): 80–94.
- Ismaulina, and Asma Savitri. “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Mawah Ternak Kambing Gampong Blangreumah Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara.” *Malik Al-Shalih: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (June 30, 2023): 48–61.
- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Jongejans, J. *Negeri Dan Rakyat Aceh Dahulu Dan Sekarang, Terj. Rusdi Sufi*. Banda Aceh: Pemerintah Provinsi NAD Badan Arsip dan Perpustakaan, 2008.
- “Konsep Mawah Digagas Untuk Koperasi Syariah,” February 24, 2020. <https://aceh.tribunnews.com/2016/2019>.
- Kumpulan Ahli Bahasa Majma’ Lughah Al-Arabiyyah Kairo. *Mu’jam Al-Wasith*. Kairo: Majma’ Lughah al-Arabiyyah Kairo, 1972.
- Lombard, Denys. *Kerajaan Aceh Zaman Iskandar Muda 1607-1636, Alih Bahasa Winarsih Arifin*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2006.
- Maghfirah, Fitri. “Eksistensi Konsep Mawah Sebagai Penguat Ekonomi Masyarakat Aceh.” Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020.
- Maghfirah, Fitri, Fauzah Nur Aksa, and Fitria Mardhatillah. “Eksistensi Mawah Di Aceh: Analisis Habitus, Modal Dan Maqashid Syariah.” *Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 1 (2023): 78–99.
- Majelis Permusyawaratan Ulama. *Himpunan Bahan Sidang Paripurna-IV Tanggal 25-27 Juli 2016, Tema: Dengan Mawah Kita Tingkatkan Perekonomian Syariat Masyarakat Aceh*. Banda Aceh: Bagian Persidangan dan Risalah Sekretariat MPU Aceh, 2016.
- . *Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama*, tt.

- Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. *Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Mawah*. Banda Aceh: Majelis Permusyawaratan Ulama, 2016.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Third Edition. United States of America: Arizona State University, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006.
- Moleong, Lexy.J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosdakarya, 2016.
- Muhammad. *Etika Dan Strategi Bisnis*. Yogyakarta: CV. Andi Offiset, 2008.
- Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, and Muhammad Abdul Lathif As-Subki. *Al-Mukhtar Min Shahah al-Lughah*. Beirut-Libanon: Dar As-Surur, tt.
- Mukhlisin, Ahmad, Suhendri, Aan, and Muhammad Dimiyati. “Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa.” *Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (December 29, 2018).
- Muliadi. “Nilai Ta’awwun Dalam Sistem Bagi Hasil Mawah Sapi Studi Kasus Di Desa Krueng Lam Kareung, Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.” *Hukum Ekonomi Syariah*, UIN Ar-Raniry, 2021.
- Mulyana, Edi. *Aceh Menembus Batas*. Banda Aceh: Badan Perpustakaan NAD, 2007.
- Munardi, Ahmad Fauzul Hakim Hasibuan, Muchsin, and Nurmaida. “Pengaruh Mawah Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Kecamatan Gandapura.” *El-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 2 (September 2021): 101–34.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif, 1984.
- . *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Penerbit Pustaka, 1984.
- Nasir, Mohamad. “Negotiating Muslim Interfaith Marriage in Indonesia: Integration and Conflict in Islamic Law.” *Mazahib* 21, no. 2 (December 27, 2022): 155–86.
- Pemerintah Aceh. *Adat Istiadat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh*. Banda Aceh: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1978.
- Pemerintah Kabupaten Pidie. “Demografi.” pidiekab.go.id, May 28, 2024.
- Prastowo, Andi. *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif: Menciptakan Metode Pembelajaran Yang Menarik Dan Menyenangkan*. Yogyakarta: Diva Press, 2012.

- Putri, Juliana, Fitria Andriani, and Fitri Maghfirah. "Nilai-Nilai Islam Dalam Budaya Mawah Dan Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Aceh." In *ISCUHITH*. Yogyakarta: SUKA-Press, 2020.
- Rahma, Afzalur. *Economic, Doctrines of Islam*. Vol. II. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rahman, Fatchur. *Ikhtisar Musthalahul Hadis*. Bandung: Al-Ma'arif, 1974.
- Rusanti, Ega, A.Syathir Sofyan, and Syarifuddin. "Implementasi Konsep Ekonomi Islam Pada Sektor Pertanian Berbasis Kearifan Lokal Dan Tantangan Pembiayaan Di Perbankan Syariah." *JIPSYA: Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah* 5, no. 1 (June 2023): 29–51.
- Safarida, Nanda, Sri Sudiarti, and Pangeran Harahap. "Mawah Dan Cater Di Aceh." *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2017).
- Salim, Athiyyah bin Muhammad. "Syarah Bulughul Maram." *shamela.ws*, April 21, 2024.
- Sarifuddin, Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Shidqi, Muhammad. *Mausu'ah Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Beirut, Libanon: Muassasah Ar-Risalah, 2003.
- Sholahuddin. *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Jakarta: raja Grafindo Persada, 2017.
- Sudiarti, Sri, Pangeran Harahap, and Nanda Safarida. "Mawah & Cater Di Aceh Studi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Ulim-Kab. Pidie Jaya." *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* III, no. 01 (2017): 135–53.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2015.
- Suhaimi, Abdurrahman, and Ishak. "Eksistensi Mawah(Bagi Hasil) Tanah Pertanian Dalam Masyarakat Hukum Adat Di Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (April 2021): 140–54.
- Sutrisno, H. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Andi Offset, 1997.
- Syamsuddin. "Peran Konsep 'Mawah' Sebagai Edukasi Permodalan Masyarakat Aceh ." *Jurnal Negotium* 1, no. 1 (2018): 1–6.
- Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqh Muamalah*. Revisi. Kediri: Lirboyto Press, 2013.

- Umar, Ahmad Mukhtar Abdul Hamid. *Mu'jam Al-Lughah Al-Arabiyyah Al-Mu'ashirah*. Mesir: Alamul Kitab, 2008.
- Usman, Abdul Rani. *Sejarah Peradaban Aceh*. Jakarta: YPOI-Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2003.
- Usman, Bustaman. "Peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Banda Aceh Dalam Mewujudkan Kota Gemilang Dalam Bingkai Syariah." *As-Siyadah* 2, no. 1 (2023): 74–86.
- Wardi, Syah. "A Critical Review on The Law of Cina Buta (Chinese Blind) According to Syaykh Abdul Qadir Bin Abdul Muthalib Al-Mandili Al-Indunisi As-Syafi'i." *Arif, Zuhri* 21, no. 1 (2023).
- "Wawancara Dengan M.Nur, Petani Penggarap Di Kecamatan Delima." Pidie, May 7, 2024.
- "Wawancara Dengan Nurma, Petani Penggarap Dengan Sistem Mawah." Pidie, May 7, 2024.
- Wijoyo. *Otonomi Tanpa Politik Ekologi: Catatan Atas Dinamika Otoda*. Surabaya: Airlangga University Press, 2009.
- Yusuf, A. Muri. *Metodologi Penelitian*. Padang: UNP Press, 2013.



PEDOMAN OBSERVASI

Dalam melakukan penelitian, peneliti juga menggunakan pedoman observasi yang disusun untuk mempermudah saat melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan adalah mengamati praktik *mawah* di Aceh Perspektif Majelis Permusyawaratan Ulama dan *Fiqh Syāfi'iyah*. Berikut pedoman observasi:

A. Tujuan:

Untuk memperoleh informasi dan data yang akurat mengenai mekanisme dan sistem praktik *mawah* yang terjadi di masyarakat petani Kabupaten Pidie serta kesesuaiannya dengan regulasi fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama dan *Fiqh Syāfi'iyah* yang berlaku di Aceh.

B. Aspek yang diamati:

1. Pelaksanaan praktik *mawah*
2. Kondisi sawah
3. Kondisi pelaku *mawah*
4. Regulasi adat- istiadat setempat
5. Alamat pelaku *mawah*
6. Suasana/iklim Kabupaten Pidie
7. Alamat kantor Majelis Permusyawaratan Ulama
8. Ketersediaan dokumen yang terkait fatwa tentang *mawah*.

PEDOMAN WAWANCARA I

A. Tujuan

Untuk mengetahui pelaksanaan praktik *mawah umong* di masyarakat Kabupaten Pidie dan menganalisa sejauh mana kesesuaiannya dengan hukum islam.

B. Identitas Responden

Nama : Abbas
Usia : 51 Tahun
Pekerjaan : *Kejrueen Blang*
Alamat : Desa Teupin Raya, Kec. Batee Kab. Pidie

C. Pedoman Wawancara

1. Apakah saudara/i mengetahui *mawah*?
2. Bagaimana konsep praktik *mawah*?
3. Bagaimana model dan skema *mawah* yang saudara lakukan?
4. Apakah saudara/i mengetahui hukum praktik *mawah*?
5. Apakah saudara/i mengetahui ketentuan *mawah* dalam Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama?
6. Apakah saudara/i mengetahui hukum *mawah* menurut fiqh syafi'iyah?
7. Bagaimana porsi pembagian hasil *mawah* pada sawah?
8. Apakah saudara/i setuju dengan akad yang digunakan dalam praktik *mawah*?

PEDOMAN WAWANCARA II

A. Tujuan

Untuk mengetahui pelaksanaan praktik *mawah umong* di masyarakat Kabupaten Pidie dan menganalisa sejauh mana kesesuaiannya dengan hukum islam.

B. Identitas Responden

Nama : Muhammad

Tempat/Tgl Lahir : Batee, 15 Maret 1969

Pekerjaan : Petani/*Pemawah*.

Alamat : Desa Gogo, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie

C. Pedoman Wawancara

1. Apakah saudara/i mengetahui *mawah*?
2. Bagaimana konsep praktik *mawah*?
3. Bagaimana model dan skema *mawah* yang saudara lakukan?
4. Apakah saudara/i mengetahui hukum praktik *mawah*?
5. Apakah saudara/i mengetahui ketentuan *mawah* dalam Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama?
6. Apakah saudara/i mengetahui hukum *mawah* menurut *fiqh syāfi'iyah*?
7. Bagaimana porsi pembagian hasil *mawah* pada sawah?
8. Apakah saudara/i setuju dengan akad yang digunakan dalam praktik *mawah*?

PEDOMAN WAWANCARA III

A. Tujuan

Untuk mengetahui pelaksanaan praktik *mawah umong* di masyarakat Kabupaten Pidie dan menganalisa sejauh mana kesesuaiannya dengan hukum islam.

B. Identitas Responden

Nama : M.Nur

Tempat/Tgl Lahir : Lueng Putu, 19 Juli 1958

Pekerjaan : Petani/*pemawah*

Alamat : Desa Kayee Jatoe, Kec. Glumpang Tiga, Kab. Pidie

C. Pedoman Wawancara

1. Apakah saudara/i mengetahui *mawah*?
2. Bagaimana konsep praktik *mawah*?
3. Bagaimana model dan skema *mawah* yang saudara lakukan?
4. Apakah saudara/i mengetahui hukum praktik *mawah*?
5. Apakah saudara/i mengetahui ketentuan *mawah* dalam Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama?
6. Apakah saudara/i mengetahui hukum *mawah* menurut *fiqh syāfi'iyah*?
7. Bagaimana porsi pembagian hasil *mawah* pada sawah?
8. Apakah saudara/i setuju dengan akad yang digunakan dalam praktik *mawah*?

PEDOMAN WAWANCARA IV

A. Tujuan

Untuk mengetahui pelaksanaan praktik *mawah umong* di masyarakat Kabupaten Pidie dan menganalisa sejauh mana kesesuaiannya dengan hukum islam.

B. Identitas Responden

Nama : Arsyad
Usia : 47 Tahun
Pekerjaan : Geuchik/Kepala Desa.
Alamat : Desa Teupin Raya, Kec. Batee, Kab. Pidie

C. Pedoman Wawancara

1. Apakah saudara/i mengetahui *mawah*? Bagaimana konsep praktik *mawah*?
2. Bagaimana konsep *mawah* yang dipraktikkan di masyarakat?
3. Bagaimana model dan skema *mawah* yang saudara lakukan?
4. Apakah saudara/i mengetahui hukum praktik *mawah*?
5. Apakah saudara/i mengetahui ketentuan *mawah* dalam Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama?
6. Apakah saudara/i mengetahui hukum *mawah* menurut *fiqh syāfi'iyah*?
7. Bagaimana porsi pembagian hasil *mawah* pada sawah?
8. Apakah saudara/i setuju dengan akad yang digunakan dalam praktik *mawah*?

PEDOMAN WAWANCARA V

A. Tujuan

Untuk mengetahui pelaksanaan praktik *mawah umong* di masyarakat Kabupaten Pidie dan menganalisa sejauh mana kesesuaiannya dengan hukum islam.

B. Identitas Responden

Nama : Tgk. Syukri
Usia : 55 Tahun
Pekerjaan : Tokoh Agama & Petani *mawah*
Alamat : Desa Meunasah Tuha, Kec. Batee, Kab. Pidie

C. Pedoman Wawancara

1. Apakah saudara/i mengetahui *mawah*?
2. Bagaimana konsep praktik *mawah*?
3. Bagaimana model dan skema *mawah* yang saudara lakukan?
4. Apakah saudara/i mengetahui hukum praktik *mawah*?
5. Apakah saudara/i mengetahui ketentuan *mawah* dalam Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama?
6. Apakah saudara/i mengetahui hukum *mawah* menurut *fiqh syāfi'iyah*?
7. Bagaimana porsi pembagian hasil *mawah* pada sawah?
8. Apakah saudara/i setuju dengan akad yang digunakan dalam praktik *mawah*?

PEDOMAN WAWANCARA VI

A. Tujuan

Untuk mengetahui pelaksanaan praktik *mawah umong* di masyarakat Kabupaten Pidie dan menganalisa sejauh mana kesesuaiannya dengan hukum islam.

B. Identitas Responden

Nama : M.Nur

Tempat/Tgl Lahir : Paya Linteung, 3 Maret 1991

Pekerjaan : Tokoh Agama & Petani *mawah*

Alamat : Desa Reubee, Kec. Delima, Kab. Pidie

C. Pedoman Wawancara

1. Apakah saudara/i mengetahui *mawah*?
2. Bagaimana konsep praktik *mawah*?
3. Bagaimana model dan skema *mawah* yang saudara lakukan?
4. Apakah saudara/i mengetahui hukum praktik *mawah*?
5. Apakah saudara/i mengetahui ketentuan *mawah* dalam Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama?
6. Apakah saudara/i mengetahui hukum *mawah* menurut *fiqh syāfi'iyah*?
7. Bagaimana porsi pembagian hasil *mawah* pada sawah?
8. Apakah saudara/i setuju dengan akad yang digunakan dalam praktik *mawah*?

PEDOMAN WAWANCARA VII

A. Tujuan

Untuk mengetahui pelaksanaan praktik *mawah umong* di masyarakat Kabupaten Pidie dan menganalisa sejauh mana kesesuaiannya dengan hukum islam.

B. Identitas Responden

Nama : Ranisyah Harun
Tempat/Tgl Lahir : Batee, 25 Maret 1950
Pekerjaan : Pemilik sawah/ pihak pemberi *mawah*
Alamat : Desa Meunasah Tuha, Kec. Batee, Kab. Pidie

C. Pedoman Wawancara

1. Apakah saudara/i mengetahui *mawah*?
2. Bagaimana konsep praktik *mawah*?
3. Bagaimana model dan skema *mawah* yang saudara lakukan?
4. Apakah saudara/i mengetahui hukum praktik *mawah*?
5. Apakah saudara/i mengetahui ketentuan *mawah* dalam Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama?
6. Apakah saudara/i mengetahui hukum *mawah* menurut *fiqh syāfi'iyah*?
7. Bagaimana porsi pembagian hasil *mawah* pada sawah?
8. Apakah saudara/i setuju dengan akad yang digunakan dalam praktik *mawah*?

PEDOMAN WAWANCARA VIII

A. Tujuan

Untuk mengetahui pelaksanaan praktik *mawah umong* di masyarakat Kabupaten Pidie dan menganalisa sejauh mana kesesuaiannya dengan hukum islam.

B. Identitas Responden

Nama : Chairiah

Tempat/Tgl Lahir : Dayah Baroh, 02 Juni 1973

Pekerjaan : Pemilik sawah/ pihak pemberi *mawah*

Alamat : Desa Dayah Baroh, Kec. Batee, Kab. Pidie

C. Pedoman Wawancara

1. Apakah saudara/i mengetahui *mawah*?
2. Bagaimana konsep praktik *mawah*?
3. Bagaimana model dan skema *mawah* yang saudara lakukan?
4. Apakah saudara/i mengetahui hukum praktik *mawah*?
5. Apakah saudara/i mengetahui ketentuan *mawah* dalam Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama?
6. Apakah saudara/i mengetahui hukum *mawah* menurut *fiqh syāfi'iyah*?
7. Bagaimana porsi pembagian hasil *mawah* pada sawah?
8. Apakah saudara/i setuju dengan akad yang digunakan dalam praktik *mawah*?

PEDOMAN WAWANCARA IX

A. Tujuan

Untuk mengetahui pelaksanaan praktik *mawah umong* di masyarakat Kabupaten Pidie dan menganalisa sejauh mana kesesuaiannya dengan hukum islam.

B. Identitas Responden

Nama : Nuraini
Tempat/Tgl Lahir : Batee, 16 April 1966
Pekerjaan : Petani/penerima *mawah*.
Alamat : Bambi, Kec. Peukan Baro, Kab. Pidie

C. Pedoman Wawancara

1. Apakah saudara/i mengetahui *mawah*?
2. Bagaimana konsep praktik *mawah*?
3. Bagaimana model dan skema *mawah* yang saudara lakukan?
4. Apakah saudara/i mengetahui hukum praktik *mawah*?
5. Apakah saudara/i mengetahui ketentuan *mawah* dalam Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama?
6. Apakah saudara/i mengetahui hukum *mawah* menurut *fiqh syāfi'iyah*?
7. Bagaimana porsi pembagian hasil *mawah* pada sawah?
8. Apakah saudara/i setuju dengan akad yang digunakan dalam praktik *mawah*?

PEDOMAN WAWANCARA X

A. Tujuan

Untuk mengetahui pelaksanaan praktik *mawah umong* di Aceh dan menganalisa hukum islam berdasarkan pandangan MPU Aceh terhadap praktiknya.

B. Identitas Responden

Nama : Tgk H Faisal Ali

Pekerjaan : Ketua MPU Aceh/ MUI

Alamat : Gp. Dilib Bukti, Sibreh Kec.Sukamakmur, Kab Aceh Besar

C. Pedoman Wawancara

1. Bagaimana praktik *mawah* di Aceh?
2. Bagaimana model dan skema *mawah* yang terjadi di Aceh?
3. Bagaimana hukum praktik *mawah* menurut islam?
4. Bagaimana mekanisme *mawah umong*?
5. Bagaimana hukum *mawah umong* menurut *fiqh syafi'iyah*?
6. Bagaimana porsi pembagian hasil *mawah* pada sawah?
7. Bagaimana hukum *mawah umong* menurut fatwa MPU Aceh nomor 4 Tahun 2016 tentang *mawah*.

CATATAN LAPANGAN HASIL OBSERVASI I

Tanggal : 5 Agustus 2023

Waktu : 09.00 – 10.00

Tempat : Desa Menasah Tuha Kecamatan Batee Kabupaten Pidie

Kegiatan : Observasi Awal

Deskripsi :

Pada hari ini peneliti datang ke Desa Menasah Tuha Kecamatan Batee Kabupaten Pidie untuk mengadakan observasi awal dalam rangka mencari informasi mengenai pelaku *mawah umong* baik dari pihak pemilik lahan atau petani penggarap di Desa tersebut. Peneliti menuju ke kantor Geuchik/Desa dan bertemu dengan salah seorang staf yang dengan ramah menerima peneliti, peneliti mengutarakan maksud dan tujuan kedatangan. Setelah itu peneliti diberikan ijin untuk mengadakan penelitian dan diberikan kesempatan untuk bertanya kepada staf kantor Desa Menasah Tuha tentang informasi pelaku *mawah* di desa setempat. Setelah memperoleh informasi yang cukup peneliti pamit dan menyampaikan maksud kedatangan di waktu yang akan datang untuk melakukan penelitian lebih lanjut secara langsung bersama para pelaku *mawah* di desa tersebut lagi setelah mendapatkan surat izin penelitian dari pihak kampus dan pemerintah setempat.

CATATAN LAPANGAN HASIL OBSERVASI II

Tanggal : 6 Agustus 2023
Waktu : 09.00 – 10.00
Tempat : Pasar Pagi Keude Batee
Kegiatan : Observasi Awal
Deskripsi :

Pada hari ini peneliti datang ke Pasar Pagi Keude Batee Kecamatan Batee Kabupaten Pidie untuk mengadakan observasi awal dalam rangka mencari informasi mengenai pelaku *mawah umong* baik dari pihak pemilik lahan atau petani penggarap di kecamatan tersebut, bertemu dengan tokoh agama dan tokoh adat di Kecamatan Batee yang memiliki wawasan mengenai praktik *mawah*. Peneliti bertemu dengan beberapa penduduk yang kemudian diperkenalkan dengan tokoh agama dan tokoh adat yang dimaksud. Peneliti menyampaikan maksud kedatangan dan meminta agar diberi izin melakukan wawancara nantinya sesudah mendapatkan izin penelitian dari kampus.

CATATAN LAPANGAN HASIL OBSERVASI III

Tanggal : 7 Agustus 2023

Waktu : 10.00 – 12.00

Tempat : Teupin Raya Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie

Kegiatan : Observasi Awal

Deskripsi :

Pada hari ini peneliti datang ke Pasar Teupin Raya Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie untuk mengadakan observasi awal dalam rangka mencari informasi mengenai pelaku *mawah umong* baik dari pihak pemilik lahan atau petani penggarap di Desa tersebut. Peneliti menuju ke pasar dan bertemu dengan warga setempat untuk menanyakan perihal pelaku *mawah* yang bisa dijadikan informan dalam memberikan keterangan mengenai praktik *mawah*. Peneliti bertemu dengan rekan saat di pondok kemudian yang bersangkutan memperkenalkan dengan beberapa pelaku *mawah* didesa setempat yang kebetulan salah satunya adalah keluarganya. Lalu peneliti berkenalan dan meminta izin untuk mewawancarai di lain waktu setelah mendapat izin penelitian dari kampus.

CATATAN LAPANGAN HASIL OBSERVASI IV

Tanggal : 9 Agustus 2023

Waktu : 11.00 – 12.00

Tempat : Kantor MPU Aceh

Kegiatan : Observasi Awal

Deskripsi :

Pada hari ini peneliti datang ke Kantor Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang beralamat di Lampeneureut Kec. Meuraxa Kota Banda untuk mengadakan observasi awal dalam rangka mencari informasi mengenai fatwa MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Mawah dan memastikan adanya berkas-berkas terkait fatwa tersebut yang dapat dijadikan rujukan dalam menganalisis praktik *mawah* yang terjadi di Aceh. Penulis disambut oleh staf yang bekerja di sana dan dipersilahkan untuk melihat-lihat dan bertanya mengenai berkas yang diperlukan. Penulis meninggalkan kantor sesudah mendapatkan data yang dimaksud dan meminta kesediaan untuk melakukan penelitian selanjutnya saat izin dari kampus sudah keluar.

CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA I

Tanggal : 4 Mei 2024

Waktu : 09.00 – 12.00

Tempat : Kecamatan Batee Kabupaten Pidie

Kegiatan : Wawancara dengan pelaku *mawah*, *keujruen blang* dan kepala

Deskripsi :

Pada hari ini peneliti datang ke Pasar Kecamatan Batee kemudian bertemu dengan Geuchik Abbas selaku *Kejruen Blang* dan Arsyad selaku kepala desa kemudian melakukan wawancara mengenai ragam *mawah* yang terjadi di batee dan Kabupaten Pidie. Setelah mewawancarai kedua tokoh tersebut penulis menuju ke rumah kediaman Tgk Syukri (*teungku imum*/tokoh agama di desa) dan Muhammad selaku pelaku *mawah* di Desa Meunasah Tuha. Penulis disambut dengan baik oleh para narasumber lalu melakukan bincang-bincang ringan mengenai bagaimana mekanisme *mawah* yang dilakukan oleh mereka. Sesudah itu peneliti menuju ke kediaman nenek Ranisyah yang merupakan pemilik lahan *mawah* untuk melakukan wawancara lebih lanjut. Sesudah berbincang-bincang ringan mengenai pelaksanaan *mawah* yang dilakukannya kemudian penulis pamit pulang dan berterimakasih atas kesediaannya menjadi narasumber.

CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA II

Tanggal : 5 Mei 2024

Waktu : 09.00 – 12.00

Tempat : Kecamatan Delima Kabupaten Pidie

Kegiatan : Wawancara dengan pelaku *mawah*.

Deskripsi :

Pada hari ini peneliti bertemu dengan M.Nur selaku pelaku *mawah* di kecamatan Delima di sebuah warung kopi di Grong-Grong. M.Nur memberikan informasi mengenai praktik *mawah* yang terjadi di desanya dan bagaimana pelaksanaan yang dilakukan oleh dirinya dan masyarakat sekitarnya. Setelah itu penulis pamit dan mengucapkan terimakasih atas kesediannya menjadi narasumber.



CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA III

Tanggal : 6 Mei 2024

Waktu : 16.00 – 17.00

Tempat : Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie

Kegiatan : Wawancara dengan pelaku *mawah*.

Deskripsi :

Pada hari ini peneliti bertemu dengan Nuraini selaku pelaku *mawah* di kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie di kediamannya. Peneliti diterima dengan ramah oleh narasumber dan dipersilahkan untuk mewawancarai terkait fatwa *mawah* yang dipraktikkan olehnya dan masyarakat sekitar di kecamatan tersebut. Setelah itu penulis meminta kesediaan narasumber untuk dokumentasi penelitian lalu berpamitan dan mengucapkan terimakasih atas kesediaannya menjadi narasumber.

CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA IV

Tanggal : 8 Mei 2024

Waktu : 21.00 – 22.00

Tempat : Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie

Kegiatan : Wawancara dengan pelaku *mawah*.

Deskripsi :

Pada hari ini peneliti bertemu dengan M.Nur selaku pelaku *mawah* di kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie di kediamannya. Peneliti diterima dengan ramah oleh narasumber dan dipersilahkan untuk mewawancarai terkait praktik *mawah* yang dipraktikkan olehnya dan masyarakat sekitar di kecamatan tersebut. Narasumber juga ditemani oleh seorang tokoh agama dan tokoh adat setempat dalam memberikan informasi mengenai *mawah*. Setelah itu penulis meminta kesediaan narasumber untuk dokumentasi penelitian lalu berpamitan dan mengucapkan terimakasih atas kesediaannya menjadi narasumber.

CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA IV

Tanggal : 13-16 Mei 2024

Tempat : Kantor Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

Kegiatan : Penelitian dan wawancara dengan Ketua MPU

Deskripsi :

Pada tanggal 13 Mei peneliti menuju ke kantor MPU Aceh dan menyerahkan surat penelitian kepada staf yang ada di sana. Setelah melalui proses yang panjang peneliti mewawancarai Ketua MPU yaitu Tgk H. Faisal Ali melalui telfon. Pada tanggal 16 Mei penulis diizinkan untuk melihat dokumen yang dijadikan pertimbangan dalam penetapan Fatwa MPU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Mawah. Peneliti diberi izin untuk menfotocopy dokumen tersebut kemudian penulis pamit kepada staf-staf yang ada di sana dan mengucapkan terimakasih atas izin yang diberikan untuk melakukan penelitian.

DOKUMEN PENDUKUNG (FOTO DAN DOKUMEN)



Gambar 4. Wawancara Nenek Ranisyah



Gambar 5. Wawancara dengan Muhammad



Gambar 6. Wawancara dengan M.Nur Reubee



Gambar 7. Wawancara dengan Abbas dan Arsyad



Gambar 8. Wawancara dengan Tgk. Syukri (imum gampong)



Gambar 9. Wawancara dengan Nuraini



Gambar 10. Wawancara dengan M.Nur Glumpang Baro

SURAT IJIN DAN KETERANGAN PELAKSANAAN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

Nomor : 735/ Un.19/ D.PS/ PP.05.3/ 4/ 2024
Lamp. : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Purwokerto, 22 April 2024

Kepada Yth:
Camat Batee Kabupaten Pidie
Di – Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data dan informasi guna keperluan penyusunan tesis sebagai tugas akhir pada Pascasarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin penelitian kepada mahasiswa kami berikut:

Nama : Maksimalina
NIM : 224120200038
Semester : 4
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tahun Akademik : 2023/2024

Adapun penelitian tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Waktu Penelitian : 22 April 2024 s.d 21 Juni 2024
Judul Penelitian : Praktik Mawah di Aceh Perspektif Majelis
Permusyawaratan Ulama dan Fiqh Syafi'iyah
Lokasi Penelitian : Kecamatan Batee Kabupaten Pidie

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas ijin dan perkenaan Saudara disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Direktur,



Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
NIP. 19680816 199403 1 004



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : IJF44

Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian Camat Batee



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
 Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

Nomor : 735/ Un.19/ D.PS/ PP.05.3/ 4/ 2024

Purwokerto, 22 April 2024

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada Yth:

Ketua MPU Aceh

Di – Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data dan informasi guna keperluan penyusunan tesis sebagai tugas akhir pada Pascasarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin penelitian kepada mahasiswa kami berikut:

Nama : Maksimalina
 NIM : 224120200038
 Semester : 4
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Tahun Akademik : 2023/2024

Adapun penelitian tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Waktu Penelitian : 22 April 2024 s.d 21 Juni 2024
 Judul Penelitian : Praktik Mawah di Aceh Perspektif Majelis Permusyawaratan Ulama dan Fiqh Syafi'iyah
 Lokasi Penelitian : Kantor Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas ijin dan perkenaan Saudara disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Direktur,



Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag.

NIP. 19680816 199403 1 004



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : IJF44

Lampiran 2. Surat Ijin Penelitian MPU Aceh



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
 Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
 NOMOR 1947 TAHUN 2023
 Tentang
 PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSTAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
 SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan tesis, perlu ditetapkan dosen pembimbing.
 b. Bahwa untuk penetapan dosen pembimbing tesis tersebut perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 4. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 41 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menjadi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
 Pertama : Menunjuk dan mengangkat Saudara **Dr. Bani Sarif Maula, M.Ag.** sebagai Pembimbing Tesis untuk mahasiswa **Maksalmina NIM 224120200038** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**.
- Kedua : Kepada mereka agar bekerja dengan penuh tanggungjawab sesuai bidang tugasnya masing-masing dan melaporkan hasil tertulis kepada pimpinan.
- Ketiga : Proses Pelaksanaan Bimbingan dilaksanakan selama 3 (tiga) semester dan berakhir sampai **21 Maret 2025**.
- Keempat : Semua biaya yang timbul sebagai akibat keputusan ini, dibebankan pada dana anggaran yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto
 Pada tanggal : 21 September 2023
 Direktur,



Sunhaji

TEMBUSAN:

1. Wakil Rektor I
2. Kabiro AUPK



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : **txcwfm**

Lampiran 3. SK Pembimbing Tesis

DOKUMEN LAINNYA


F A T W A
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
MAWAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH,

Menimbang :

- a. bahwa dalam masyarakat Aceh telah berkembang secara turun temurun tradisi mawah sebagai salah satu bentuk mu'amalat;
- b. bahwa praktek mawah perlu melakukan kajian fiqh secara mendalam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh perlu menetapkan Fatwa tentang *Mawah*.

Mengingat :

1. Al-Quran :
Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 29 :
يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:
Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha penyayang kepadamu.

2. Al-Hadits / -2-

Lampiran 4. Fatwa MPU Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Mawah

-2-

2. Al-Hadits :

رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : كان العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسئلك به بحراً ، ولا ينزل به وادياً ، ولا يشتري به ذات كبد رطبة ، فإن فعل فهو ضامن ، فرفع شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه

Artinya:

"Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. Bahwasannya ia berkata: "Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar maka mudharib yang harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya. (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

3. Kaidah Fiqh/Ushul Fiqh :

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل الدليل على خلافه

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya."

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);

8. Qanun / -3-

-3-

8. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 22 Seri D Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 25);
9. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 24);
10. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7);
11. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 67);
12. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
13. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/465/2012 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Periode 2012-2017.

Memperhatikan :

1. Khutbah *Ifitah* yang disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA;
2. Risalah yang disiapkan oleh Panitia Musyawarah (PANMUS) MPU Aceh, disarikan dari makalah-makalah :
 - a. "Mawah di Aceh Dalam Perspektif Fiqh Islam" oleh Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA (Ketua MPU Aceh)
 - b. "Praktek Mawah Dalam Masyarakat Aceh" oleh Tgk. H. Faisal Ali (Wakil Ketua MPU);
 - c. "Mawah dalam Kajian Hukum Ekonomi" oleh Syamsuddin Daud, SH. MH (Wakil Ketua MAA);
3. Pendapat dan saran yang berkembang dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tanggal 25 sampai dengan 27 Juli 2016.

dengan / -4-

-4-

dengan
bertawakkal kepada Allah SWT dan Persetujuan
SIDANG PARIPURNA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mawah adalah aqad antara pemilik harta dengan pengelola yang hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan;
- KEDUA : Hukum mawah yang memenuhi syarat dan rukunnya adalah boleh;
- KETIGA : Apabila Mawah itu *fasid* (batal), maka berlakulah *Ujrah Mitsly* (ongkos pasaran) bagi pemilik harta dan atau pengelola.

TAUSHIYAH :

1. Pemerintah diminta untuk menqanunkan sistem mawah yang sesuai dengan syariat.
2. Para pihak yang terlibat dalam akad mawah disarankan untuk membuat perjanjian tertulis.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 Syawal 1437 H
27 Juli 2016 M

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
Ketua,

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA

Wakil Ketua

Tgk. H. M. Daud Zamzamy

Wakil Ketua

Tgk. H. Faisal Ali

Wakil Ketua

Tgk. Hasbi Albayuni

RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

1. Nama : Maksalmina
2. Tempat/Tgl Lahir : Dayah Baroh, 4 Februari 1997
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Warga Negara : Indonesia
6. Pekerjaan : Mahasiswa
7. Alamat : Desa Dayah Baroh Kec. Batee Kab. Pidie
8. Email : joemaksal04@gmail.com
9. No. HP : 082347389763

B. Pendidikan Formal

1. MI : MIN Batee (2008)
2. MTs : MTs Ulumul Qur'an Pagar Air (2011)
3. MA : MA Ruhul Islam Anak Bangsa (2014)
4. S1 : IAI Al-Aziziyah Samalanga Bireun (2019)

Demikian biodata penulis, semoga dapat dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,



Maksalmina